



P U T U S A N

Nomor : 1085/PID/SUS/2014/PN.Jkt.Tim.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : **ABDUL ROFIQ Alias ABDUL Als. ROFIQ Als. AGUNG**

Tempat Lahir : Kudus

Umur atau Tanggal Lahir : 43 tahun / 04 Mei 1971.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Dusun Geleget Desa Mayonglor Kec.Mayong
Kab. Jepara Propinsi Jawa Tengah.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Swasta (karyawan Bengkel)

Pendidikan : Aliyah Ma'ahid Kudus.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri sejak tanggal 12 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 s/d tanggal 10 Nopember 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 05 Nopember 2014 s/d tanggal 04 Desember 2014 .
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 02 Febuari 2015 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Pertama sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 04 Maret 2015 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang Kedua sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 03 April 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : 1. AGUS SETIAWAN.SH, 2. FARID GHAZALI.SH 3. A.FURQON NURZAWAN.SH. 4. M.RATHO PRIYASA,SH, 5. ABI SAMBASI, SH, 6. SITI CHOIRUN NIKMAH,SH, 7.WARNO,SH. 8.RITA SUHERMAN,SH, 9. FARHAN HAZAIRIN,SH, 10.ERWIN FIRMANSYAH,SH, 11. HERI SUSANTO,SH. 12. MUHAMAD SAHAL,SH. 13.MIFTAKHUL ARIF,SH. 14.SYAF AFIF MALIKI,SH. Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim berkantor di Jalan Pinang I No.9 Pondok Labu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rofiq als Abdul als Rofiq als Agung** terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : **Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Abdul Rofiq als Abdul als Rofiq als Agung** dengan pidana penjara selama **7 (TUJUH)** tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;

3. Seluruh barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Penyidik Polri ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah pula mendengar dan membaca Pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rofiq** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan terdakwa **Abdul Rofiq** dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa **Abdul Rofiq** dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtvervolging) ;
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa **Abdul Rofiq** ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain , maka mohon putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia ;

Menimbang ; bahwa atas pembelaan /pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis, tertanggal 02 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pledoi Tim Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tetap berkeyakinan bahwa Terdakwa **Abdul Rofiq** telah terbukti dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

1. Menolak seluruh pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;



2. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan hari rabu tanggal 11 Febuari 2015

Menimbang ; bahwa atas Replik sebagaimana tersebut diatas, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan Duplik secara tertulis , melainkan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang; bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini , karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa terdakwa **Abdul Rofiq als Abdul als Rofiq als Agung** bersama-sama dengan sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO (**DPO**) ,GHOFUR (**DPO**), SOFI (**DPO**), SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA , BADAWI ROHMAN alias YUSRIN alias YUDI alias ARIF, JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN, DWI GUNAWAN alias DANANG alias WIJAYA alias WIRATNO, IBNU KHALDUN alias RIFKI alias BONDAN alias ROYAN ,MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO alias YUSUF ,SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT , ROHMAT JAUHAR ARIFIN alias ALI DARMAWAN alias ALI (**Masing-masing dalam Berkas Terpisah**). pada sekitar bulan Mei tahun 2013 hingga April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 hingga tahun 2014, bertempat di bengkel Jaya Tehnik yang beralamat di didaerah Kraguman Jogonalan Kab Klaten Jawa tengah dan di bengkel Jaya tehnik Sumber Wetan , Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten jawa tengah atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129 KMA/SK/VIII/2014 tanggal 08 / Agustus /2014 Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan**



atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada tahun 1999 Terdakwa menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (J-I) ,dimana waktu itu terdakwa masuk menjadi anggota J-I wilayah Kudus ,direkrut oleh ustad TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA yang saat itu menjabat sebagai KATIBAH wilayah Kudus, dimana saat itu terdakwa di Baiat/sumpah setia oleh Pak NAROH dirumahnya yang beralamat di Desa Mbae Kec. Mbae Kab. Kudus Prop.Jawa Tengah, adapun sumpah setia/Baiat tersebut menggunakan bahasa Arab antara lain terdakwa taat pada Amir selama taat pada Allah dan Rasulnya. kegiatan yang terdakwa ikuti saat itu adalah :Menghadiri taklim bertempat di rumahnya TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA yang ada di desa Gribig, kecamatan Geubog,Kab.Kudus Jawa Tengah , maupun di rumah kontrakan BAMBANG yang ada di desa Purwosari Kota Kudus setiap satu minggu sekali, kegiatan Olah raga antara lain jalan kaki, naik gunung, sifatnya bersama-sama sedangkan untuk yang sifatnya perorangan dilaksanakan dirumah masing – masing seperti sit up, pus up, pul up dll. Serta melakukan latihan menembak target menggunakan senapan angin dirumah masing- masing. Yang mana Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah untuk menegakan syariat islam di Indonesia,

Setelah adanya peristiwa Bom Bali pada tahun 2002 banyak pejabat petinggi J-I yang ditangkap oleh pihak Kepolisian antara lain ABU RUSDAN , ABU ARINA , NASIR ABAS dll, sehingga akhirnya terdakwa dan seluruh anggota JI khususnya yang ada di wilayah Kudus memvakumkan diri dari kegiatan organisasi namun untuk tetap menjaga ukhuwah diantara anggota J-I, terdakwa sekali-sekali mengadakan komunikasi secara pribadi baik secara langsung maupun tidak. Kemudian terdakwa mulai bergabung kembali dengan organisasi Jamaah Islamiyah/ J-I yaitu sejak sekitar awal bulan Mei tahun 2013 , dimana Pada sekitar



bulan April tahun 2013 ketika terdakwa sedang bekerja di bengkel las mobil milik bpk AHMAD DAHLAN atau dipanggil CAK MAD yang ada diderah /desa Bae ,kec Bae,Kabupaten Kudus, terdakwa didatangi oleh teman lama terdakwa sesama anggota J-I wilayah Kudus yang bernama ABDUL GOFUR alias GOFUR. Sekitar dua minggu kemudian atau awal bulan Mei tahun 2013 sekira jam.10.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di kampung Gleget Desa Mayong Lor ,Kec. Mayong Kab.Jepara terdakwa mendapat telpon dari GOFUR yang mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Lingkar Barat Kudus pada hari itu juga, dan terdakwa menyanggupinya. lalu sekitar jam.11.00 wib terdakwa dan GOFUR mengadakan pertemuan di jalan lingkar barat Kudus, dimana saat pertemuan tersebut GOFUR mengatakan “ *Piye gelem kerjo sing ana pahalae ora* “ maksudnya “ gimana mau kerja yang ada pahalanya nggak ? “ , sehingga terdakwa jawab “ *kerjo opo ?* “ sehingga GOFUR menjawab lagi dengan mengatakan “ *kerjo yang ada hubungannya dengan perjuangan* “, sehingga terdakwa menjawabnya “ *ya wis aku melu* “, Dengan kata-kata tersebut terdakwa mengerti bahwa GOFUR mengajak terdakwa aktif kembali berjuang dalam rangka menegakan Syariat Islam sesuai kemampuan terdakwa.

Setelah terdakwa menyatakan setuju kemudian GOFUR memberikan selembar kertas yang didalamnya bertuliskan beberapa nama kota di Indonesia dan beberapa tempat - tempat umum dan nama- nama susunan kepengurusan JI yang baru dengan menggunakan nama sandi. Kemudian Malam harinya sekitar jam. 20.00 wib , ketika terdakwa di rumahnya mendapat telpon dari GOFUR yang memberitahukan terdakwa bahwa dua hari kedepan terdakwa disuruh datang ke Ruko Sumantri artinya dua hari kedepan terdakwa disuruh datang ke Terminal Solo dan setelah sampai di Ruko Sumantri terdakwa dijemput oleh orang yang bernama ALI , sehingga terdakwa menyatakan sanggup dan akan berangkat dari Mayong setelah sholat subuh. lalu esok harinya pada hari Kamis tanggalnya terdakwa lupa yang jelas awal bulan Mei 2013 sekitar jam. 05.30 wib terdakwa berangkat ke Solo dan tiba sekitar jam. 11.00 wib, dan disana



terdakwa dijemput oleh orang yang bernama ALI alias ARIFIN yang merupakan anak buah dari GOFUR , dari terminal solo kemudian terdakwa dibawa ke bengkel las yang bernama Jaya Teknik yang beralamat di Kraguman, kec. Jogonalan, Klaten , dan disana ternyata sudah ada dua orang yang sedang bekerja yang pada akhirnya terdakwa ketahui namanya yaitu KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI, sedangkan GOFUR nya sendiri saat terdakwa datang tidak ada di bengkel, sehingga hari itu terdakwa tidak langsung bekerja melainkan hanya istirahat saja karena baru datang sambil melihat- lihat KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI serta ALI alias ARIFIN yang sedang bekerja membuat bagian-bagian senjata rakitan. Esok harinya yaitu hari Jumat tahun 2013 sekitar jam.07.00 wib GOFUR datang ke bengkel, setelah bertemu dengan GOFUR kemudian terdakwa bersalaman sambil menanyakan tentang keadaan dan perjalanan terdakwa, setelah itu yang bersangkutan / GOFUR mengatakan “ di bengkel ini kita membuat barang (senjata) sebagai persiapan untuk menegakan syariat Islam sesuai dengan yang kita mampu, disini kamu kerja atas perintah dari Mas YUSUF “ sehingga terdakwa menjawab dengan semangat “ Iya “ , sehingga sejak saat itu (awal Mei 2013) terdakwa mulai bekerja di bengkel las Jaya Teknik sesuai dengan arahan/perintah dari mas YUSUF alias KUSWOYO sedangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Mas YUSUF , SOFI dan ALI alias ARIFIN dibengkel tersebut khususnya adalah barang- barang untuk keperluan kelompok kami yaitu berupa :

1. Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,
2. Pembuatan pisau Hidden blade.
3. Pembuatan pisau lempar dan pedang samurai panjang .
4. 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol.
5. Peluru / paser sebagai peluru alternatif gotri pada senjata air soft gun yang kami buat yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) biji.



Sedangkan ABDUL GOFUR alias GOFUR datang ke bengkel hanya ngontrol saja antara 2 minggu atau satu bulan sekali. Terdakwa bersama-sama dengan YUSUF, SOFI dan ALI alias ARIFIN bekerja di bengkel Jaya Tehnik yang beralamat di daerah Kraguman Jogonalan Kab Klaten Jateng tersebut selama kurang lebih 9 bulan yaitu sejak bulan Mei 2013 atau hingga akhir bulan Januari 2014, kemudian sejak sekitar bulan Pebruari 2014 bengkel tersebut dipindah di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng, selama terdakwa bekerja di bengkel tersebut selain mengerjakan pembuatan senjata rakitan milik kelompok terdakwa, juga menerima pembuatan barang-barang berupa kanopi, meja, tralis, terima bubut dll yang dipesan oleh masyarakat umum hal tersebut dimaksudkan sebagai kamuflase supaya masyarakat tidak mencurigai kegiatan yang terdakwa dan kelompoknya kerjakan. Terdakwa juga menjelaskan bahwa senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm tersebut pernah dicoba oleh KUSWOYO di bengkel saat masih di daerah Kraguman dan saat itu senjata tersebut berhasil ditembakkan dan berhasil menembus plat besi 1 mm dari jarak sekitar 8 meter. Terdakwa juga menjelaskan bahwa persenjataan yang dibuat di bengkel saat ini ada sebagian yang telah dibawa keluar dari bengkel oleh SETIAWAN yakni :

- a. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti sudah lupa) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Juli 2013.
- b. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti sudah lupa) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Oktober 2013.
- c. 6 (enam) bilah pedang yang dibawa oleh MAS BRO pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014.

Senjata yang lain masih disimpan di bengkel tempat terdakwa dan kelompoknya. Bahwa tujuan terdakwa dan kelompoknya membuat persenjataan adalah dalam rangka mempersiapkan kekuatan persenjataan



organisasi kelompok terdakwa dalam rangka perjuangan jihad dalam menegakan syariat Islam sesuai tujuan organisasi kelompok terdakwa. Sedangkan cara kerja organisasi kelompok terdakwa yakni bergerak atau melakukan aktifitas secara sembunyi-sembunyi agar kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengetahui sehingga jaringan kelompok terdakwa terputus dan yang mengetahui kegiatan kami hanya pimpinan kami dan kami melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga dengan cara kerja demikian kelompok terdakwa tidak diketahui oleh aparat kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa jabatan terdakwa dikelompok terdakwa (J-I) tersebut yaitu sebagai anggota dan terdakwa diberi tugas untuk bekerja dibengkel las sebagai tukang las dan yang memberikan tugas tersebut yaitu GAFOR selaku pimpinan terdakwa. Bahwa bengkel tempat terdakwa bekerja adalah bengkel milik jamaah / organisasi terdakwa dibawah kendali pak KARTO alias MAS BRO dan GOFUR, sedangkan karyawan yang bekerja di bengkel tersebut yaitu :

- a. YUSUF Alias MAS KUS bertugas sebagai tukang bubut.
- b. ARIFIN Alias ALI bertugas membeli kebutuhan bengkel serta antar jemput
- c. SOFI bertugas membantu YUSUF Alias MAS KUS dan terdakwa.
- d. Terdakwa ABDUL ROFIQ sendiri bertugas bagian mengelas.

Terdakwa juga tahu yang dilakukan oleh SETIAWAN alias JOKO , MAS BRO alias BOS dan ARIFIN ketika datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja selama ini adalah SETIAWAN alias JOKO datang ke bengkel ketika masih berada di Kraguman sebanyak dua kali yang maksudnya adalah mengambil barang berupa senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm yang telah selesai dibuat namun jumlahnya terdakwa lupa, dan terdakwa juga tidak tahu dikemanakan selanjutnya senjata tersebut, MAS BRO alias BOS datang ke bengkel ketika masih berada di Kraguman sebanyak tiga kali dan tujuannya hanya sebatas ngontrol saja, sedangkan ketika bengkel berada



di Sumber Trucuk Pak BOS diantaranya telah memberikan perintah untuk membuat samurai tajam dan tumpul yang ukurannya sekitar 80 cm, dan sudah berhasil dibuat sebanyak 20 pucuk namun siapa yang mengambilnya terdakwa tidak tahu karena waktu itu terdakwa pulang kampung dan saat datang lagi pedang samurai tersebut sudah tidak ada, ARIFIN datang ke bengkel saat masih berada di Kraguman sebanyak satu kali dan tujuannya adalah membuat rangkaian kabel yang disolder namun terdakwa tidak tahu kegunaannya karena pembuatannya didalam kamar, dan ketika bengkel sudah berada di Trucuk datang sebanyak dua kali dan mengerjakan pembuatan rangkaian seperti saat di kraguman. Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan caranya kelompok terdakwa atau kelompok JI akan mulai melakukan aksi menegakan syariat Islam di Indonesia, karena selama ini terdakwa belum mendapatkan informasi dari GOFUR maupun dari yang lain, yang jelas saat ini hanya baru sebatas persiapan dengan cara membuat persenjataan, Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah mempunyai tujuan akan menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia, karena menganggap bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini adalah hukum buatan manusia, padahal sangat jelas diterangkan didalam Alqur'an Nul Qarim yang kurang lebihnya artinya “ **Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah ALLAH turunkan, maka Dia telah Kafir** “ selain itu juga masih banyak Dalil – Dalil lain yang mengharuskan tentang penegakan syariat islam, namun terdakwa lupa Dalil – Dalilnya. Terdakwa juga sadar bahwa kelompok terdakwa melakukan gerakan untuk menerapkan syariat islam di Indonesia sekarang akan menimbulkan korban jiwa maupun benda , karena tentunya akan ada perlawanan, namun menurut terdakwa itu merupakan konsekwensi dari perjuangan menegakan kebenaran sesuai Alqur'an. saat ini kelompok terdakwa baru dalam tahap l'dad atau persiapan sedangkan waktu pelaksanaanya belum diketahui oleh terdakwa.

Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada Saat datang ke bengkel GOFUR hanya sering bertemu empat mata dengan KUSWOYO



dan ARIFIN Alias ALI. Selain itu juga dia yang memerintahkan kepada kita semua untuk berlatih secara fisik dalam rangka i'dad (persiapan) kekuatan organisasi kami. Saat itu GOFUR memberikan kebebasan kepada kami untuk memilih 1 dari 3 item pelatihan yang ditawarkan kepada kami yakni menembak dengan senapan angin, lempar pisau dan menembak pakai sumpit. Latihan tersebut sifatnya wajib untuk dilaksanakan di bengkel tersebut secara masing-masing dan nanti akan di cek oleh GOFUR pelaksanaannya. Saat itu terdakwa memilih latihan lempar pisau dengan sasaran potongan kayu dengan diameter 40 cm yang diberi tanda lingkaran hitam sebagai titik sasaran lemparan kami. Latihan melempar pisau tersebut kami lakukan setiap harinya 30 kali lemparan. Selain latihan melempar pisau kami diwajibkan untuk latihan fisik berupa sit up, pull up, backup. Selain latihan yang sifatnya wajib kami juga di bengkel tersebut mempunyai inisiatif melatih kemampuan fisik kami dengan cara membebani badan kami dengan pemberat saat naik turun tangga di bengkel tersebut (bangunan bengkel terdiri dari 2 lantai). Dan GOFUR menyuruh kami untuk mencatat kegiatan latihan yang diwajibkan kepada kami karena nantinya dia (GOFUR) akan cek hasilnya. Selain melempar pisau kami juga sering latihan menembak menggunakan senapan angin dengan sasaran plat dengan diameter 3 cm yang digantung di besi beton dan dibelaknganya kami beri plat besi sebagai penahan peluru yang kami tembakan.Sedangkan MAS BRO jika datang selain melihat-lihat situasi bengkel dia juga pernah sekitar 3 kali memberikan tausiah kepada kami semua yang intinya agar kami tetap sabar dan tetap meluruskan niat pada perjuangan kami.

Terdakwa juga mengetahui mengenai bunker yang ada di bengkel di daerah trucuk tersebut karena terdakwa ikut membuat bunker tersebut. bunker tersebut terdakwa dan kelompoknya buat pada sekitar bulan Februari 2014 atas perintah GOFUR. Yang membuat bunker tersebut adalah terdakwa sendiri dan ARIFIN Alias ALI.Tujuan GOFUR menyuruh terdakwa dan ALI membuat bunker di bengkel tersebut adalah bunker tersebut akan dijadikan tempat menyimpan persenjataan yang



berhasil terdakwa dan kelompoknya buat. Bungker tersebut kami buat di dalam bangunan bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng tepatnya di bawah mesin milling dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Bungker tersebut dibuat dengan dicor dengan semen, dan yang terdakwa ketahui hanya 1 (satu) buah bungker saja yang dimiliki oleh kelompok terdakwa yakni yang terdakwa buat di bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten tersebut.

- **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Barang secara laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan nomor lab : 1602/BHF/2014** yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Ir Mokh Ali, M.Si Nrp.65020595 ,AKP Heriyandi S.Si Nrp.80021083 , serta Mengetahui Kombes Pol Wahyu Marsudi S.Si, M.Si Nrp.69100378 pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 yang isinya berkesimpulan bahwa : berdasarkan pemeriksaan teknis kriminalistik Bab III point 1 dan point 2 tersebut, maka pemeriksa berkeyakinan bahwa barang bukti kode Q1 s/d Q4 adalah senyawa kimia oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
- **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri laboratorium forensik cabang Semarang dengan nomor Lab : 664/BHF/2014** yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Drs Teguh Prihmono Nrp 63081014, Kompol Rostiawan A, A.md.Ak Nrp 72100624, dan AKP Buyung Gde F, ST Nrp 79121350 serta mengetahui Kombes Pol Setijani Dwiastuti,SKM,M.Kes Nrp 58081178. Yang isinya berkesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor Bukti : BB-1491/2014/BHF, berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia dari kalium klorat (KClO₃). Senyawa kimia



ini termasuk dalam Oksidator , yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).

2. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1492/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal warna putih , adalah merupakan senyawa kimia dari KNO₃(kalium Nitrat). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).
3. Barang bukti dengan No Bukti : BB-1493/2014/BHF berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari asam sulfat (H₂SO₄). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator , yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).
4. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1494/2014/BHF, berupa 1(satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari asam sulfat (H₂SO₄). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator ,yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).
5. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1495/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari asam nitrat (HNO₃). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator ,yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).
6. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1505/2014/BHF, berupa 1 (Satu) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari amomonium nitrat (NH₄NO₃). Senyawa kimia ini termasuk dalam Kategori bahan/ komponen/senyawa bahan peledak.

- **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri dengan nomor Lab : 1642/BSF/2014 yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Drs Maruli Simanjuntak Nrp 64090678, AKP Hartanto Bisma ST Nrp 77071372, AKP Hafiz Fathurrahman,S.Si Nrp 74010691 dan AFIFAH.ST Nip**



198112302008012022 serta mengetahui Kombes Pol Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si. Nrp 58081178. Yang isinya berkesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan Bab V dan dari data/ file Subbid senjata api Forensik pusat laboratorium forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata gas rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1:8,57mm ; Q1.2:8,95mm ; Q1.3:8,95 Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 :8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarka peluru/gotri.
2. 5(lima) buah peredam bukti Q.2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q25 yang tersebut pada bab 1 sub 2 adalah peredam berukuran panjang + 185 mm, diameter dalam O = + 13,36mm, diameter luar O =+ 9,81 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada bab 1 sub 1.
3. 717(tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti Q3.1s/dQ3.717 yang tersebut pada bab 1 sub 3 adalah gotri bukti berdiameter 8mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada bab 1 sub 1,

Terdakwa bekerja dibengkel milik kelompok terdakwa tinggal didalam bengkel dan diberi kesempatan untuk pulang ke rumah masing-masing selama 4-5 hari setiap bulan sekali secara bergiliran, dimana selama terdakwa bekerja di bengkel, terdakwa digaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari gaji tersebut dipotong sebesar 5% untuk infaq yang diperuntukan bagi organisasi kami yang mana infaq tersebut kami kumpulkan kepada GOFUR, namun terdakwa tidak ketahui secara pasti untuk apa saja uang infaq yang berhasil dikumpulkan setiap bulannya. Terdakwa juga mengaku bahwa yang terdakwa ketahui dari pembicaraan kelompok terdakwa di bengkel jika



rencana kedepan organisasi terdakwa adalah mempersiapkan diri baik secara anggota maupun sarana prasarana sehubungan dengan keyakinan kelompok terdakwa yang didasarkan pada nubuah/hadits nabi bahwasanya pada setiap 100 (seratus) tahun akan terjadi perubahan kepemimpinan Islam dimulai sejak runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah pada tahun 1920-1924 M sehingga kelompok terdakwa berkeyakinan di tahun 2020-2025 didunia ini akan muncul kembali kilafah Islam sesuai dengan hadits nabi tersebut, sehingga terdakwa bisa ikut andil dalam mewujudkan terbentuknya Kilafah Islam tersebut dan kilafah islamiyah tersebut terdakwa yakini akan muncul dengan beberapa konflik/peperangan melawan antara orang kafir dan Islam, sehingga terdakwa di bengkel diperintahkan membuat persenjataan bagi kelompok terdakwa. Dan menurut pandangan terdakwa Negara Indonesia wajib diperangi karena tidak menggunakan hukum Islam . Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh , pihak kepolisian dari densus 88 anti teror menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 09.00 pagi di bengkel las dusun Sumber wetan desa Sumber kecamatan Trucuk Kab Klaten Propinsi Jawa tengah. Bahwa akibat pelaksanaan pengumpulan senjata dan persiapan jihad yang dilakukan oleh Terdakwa dan kelompoknya menimbulkan rasa takut, resah dan rasa trauma terhadap warga masyarakat banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa **Abdul Rofiq als Abdul als Rofiq als Agung** bersama-sama dengan sdr KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO

15



(DPO), GHOFUR (DPO), SOFI (DPO), SUYATA alias SALIM alias JIMY alias YAHYA , BADAWI ROHMAN alias YUSRIN alias YUDI alias ARIF, JOKO PURWANTO alias GALIH alias SETIAWAN, DWI GUNAWAN alias DANANG alias WIJAYA alias WIRATNO, IBNU KHALDUN alias RIFKI alias BONDAN alias ROYAN ,MUHAMMAD YUSUF alias KUSWOYO alias YUSUF ,SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT , ROHMAT JAUHAR ARIFIN alias ALI DARMAWAN alias ALI **(Masing-masing dalam Berkas Terpisah)**. pada sekitar bulan Mei tahun 2013 hingga April 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2013 hingga tahun 2014, bertempat di bengkel Jaya Tehnik yang beralamat di didaerah Kraguman Jogonalan Kab Klaten Jawa tengah dan di bengkel Jaya tehnik Sumber Wetan , Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten jawa tengah atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129 /KMA/SK/IX/2014 tanggal 08/ Agustus/2014 Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal pada tahun 1999 Terdakwa menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (J-I) ,dimana waktu itu terdakwa masuk menjadi anggota J-I wilayah Kudus ,direkrut oleh ustad TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA yang saat itu menjabat sebagai KATIBAH wilayah Kudus, dimana saat itu terdakwa di Baiat/sumpah setia oleh Pak NAROH dirumahnya yang beralamat di Desa Mbae Kec. Mbae Kab. Kudus Prop.Jawa Tengah,



adapun sumpah setia/Baiat tersebut menggunakan bahasa Arab antara lain terdakwa taat pada Amir selama taat pada Allah dan Rasulnya. kegiatan yang terdakwa ikuti saat itu adalah :Menghadiri taklim bertempat di rumahnya TAUFIK AHMAD aalias ABU ARINA yang ada di desa Gribig, kecamatan Geubog,Kab.Kudus Jawa Tengah , maupun di rumah kontrakan BAMBANG yang ada di desa Purwosari Kota Kudus setiap satu minggu sekali, kegiatan Olah raga antara lain jalan kaki, naik gunung, sifatnya bersama-sama sedangkan untuk yang sifatnya perorangan dilaksanakan dirumah masing – masing seperti sit up, pus up, pul up dll. Serta melakukan latihan menembak target menggunakan senapan angin dirumah masing- masing. Yang mana Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah untuk menegakan syariat islam di Indonesia,

Setelah adanya peristiwa Bom Bali pada tahun 2002 banyak pejabat petinggi J-I yang ditangkap oleh pihak Kepolisian antara lain ABU RUSDAN , ABU ARINA , NASIR ABAS dll, sehingga akhirnya terdakwa dan seluruh anggota JI khususnya yang ada di wilayah Kudus memvakumkan diri dari kegiatan organisasi namun untuk tetap menjaga ukhuwah diantara anggota J-I, terdakwa sekali-sekali mengadakan komunikasi secara pribadi baik secara langsung maupun tidak. Kemudian terdakwa mulai bergabung kembali dengan organisasi Jamaah Islamiyah/ J-I yaitu sejak sekitar awal bulan Mei tahun 2013 , dimana Pada sekitar bulan April tahun 2013 ketika terdakwa sedang bekerja di bengkel las mobil milik bpk AHMAD DAHLAN atau dipanggil CAK MAD yang ada didearah /desa Bae ,kec Bae,Kabupaten Kudus, terdakwa didatangi oleh teman lama terdakwa sesama anggota J-I wilayah Kudus yang bernama ABDUL GOFUR alias GOFUR. Sekitar dua minggu kemudian atau awal bulan Mei tahun 2013 sekira jam.10.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di kampung Gleget Desa Mayong Lor ,Kec. Mayong Kab.Jepara terdakwa mendapat telpon dari GOFUR yang mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Lingkar Barat Kudus pada hari itu juga, dan terdakwa menyanggupinya. lalu sekitar jam.11.00 wib terdakwa dan GOFUR mengadakan pertemuan dijalan lingkar barat



Kudus, dimana saat pertemuan tersebut GOFUR mengatakan “ *Piye gelem kerjo sing ana pahalae ora* “ maksudnya “ gimana mau kerja yang ada pahalanya nggak ? “ , sehingga terdakwa jawab “ *kerjo opo ?* “ sehingga GOFUR menjawab lagi dengan mengatakan “ *kerjo yang ada hubungannya dengan perjuangan* “, sehingga terdakwa menjawabnya “ *ya wis aku melu* “, Dengan kata-kata tersebut terdakwa mengerti bahwa GOFUR mengajak terdakwa aktif kembali berjuang dalam rangka menegakan Syariat Islam sesuai kemampuan terdakwa.

Setelah terdakwa menyatakan setuju kemudian GOFUR memberikan selembar kertas yang didalamnya bertuliskan beberapa nama kota di Indonesia dan beberapa tempat - tempat umum dan nama- nama susunan kepengurusan Jl yang baru dengan menggunakan nama sandi. Kemudian Malam harinya sekitar jam. 20.00 wib , ketika terdakwa di rumahnya mendapat telpon dari GOFUR yang memberitahukan terdakwa bahwa dua hari kedepan terdakwa disuruh datang ke Ruko Sumantri artinya dua hari kedepan terdakwa disuruh datang ke Terminal Solo dan setelah sampai di Ruko Sumantri terdakwa dijemput oleh orang yang bernama ALI , sehingga terdakwa menyatakan sanggup dan akan berangkat dari Mayong setelah sholat subuh. lalu esok harinya pada hari Kamis tanggalnya terdakwa lupa yang jelas awal bulan Mei 2013 sekitar jam. 05.30 wib terdakwa berangkat ke Solo dan tiba sekitar jam. 11.00 wib, dan disana terdakwa dijemput oleh orang yang bernama ALI alias ARIFIN yang merupakan anak buah dari GOFUR , dari terminal solo kemudian terdakwa dibawa ke bengkel las yang bernama Jaya Teknik yang beralamat di Kraguman, kec. Jogonalan, Klaten , dan disana ternyata sudah ada dua orang yang sedang bekerja yang pada akhirnya terdakwa ketahui namanya yaitu KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI, sedangkan GOFUR nya sendiri saat terdakwa datang tidak ada di bengkel, sehingga hari itu terdakwa tidak langsung bekerja melainkan hanya istirahat saja karena baru datang sambil melihat- lihat KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI serta ALI alias ARIFIN yang sedang bekerja membuat bagian-bagian senjata rakitan. Esok harinya yaitu hari Jumat tahun 2013 sekitar



jam.07.00 wib GOFUR datang ke bengkel, setelah bertemu dengan GOFUR kemudian terdakwa bersalaman sambil menanyakan tentang keadaan dan perjalanan terdakwa, setelah itu yang bersangkutan / GOFUR mengatakan “ di bengkel ini kita membuat barang (senjata) sebagai persiapan untuk menegakan syariat Islam sesuai dengan yang kita mampu, disini kamu kerja atas perintah dari Mas YUSUF “ sehingga terdakwa menjawab dengan semangat “ Iya “ , sehingga sejak saat itu (awal Mei 2013) terdakwa mulai bekerja di bengkel las Jaya Tehnik sesuai dengan arahan/perintah dari mas YUSUF alias KUSWOYO sedangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Mas YUSUF , SOFI dan ALI alias ARIFIN dibengkel tersebut khususnya adalah barang- barang untuk keperluan kelompok kami yaitu berupa :

1. Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,
2. Pembuatan pisau Hidden blade.
3. Pembuatan pisau lempar dan pedang samurai panjang .
4. 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol.
5. Peluru / paser sebagai peluru alternatif gotri pada senjata air soft gun yang kami buat yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) biji.

Sedangkan ABDUL GOFUR alias GOFUR datang ke bengkel hanya ngontrol saja antara 2 minggu atau satu bulan sekali.Terdakwa bersama-sama dengan YUSUF,SOFI dan ALI alias ARIFIN bekerja di bengkel Jaya Tehnik yang beralamat di didaerah Kraguman Jogonalan Kab Klaten Jateng tersebut selama kurang lebih 9 bulan yaitu sejak bulan Mei 2013 atau hingga akhir bulan Januari 2014, kemudian sejak sekitar bulan Pebruari 2014 bengkel tersebut dipindah di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng, selama terdakwa bekerja di bengkel tersebut selain mengerjakan pembuatan senjata rakitan milik kelompok terdakwa, juga menerima pembuatan barang-barang berupa kanopi, meja, tralis, terima bubut dll yang dipesan oleh masyarakat umum hal tersebut dimaksudkan sebagai



kamuflase supaya masyarakat tidak mencurigai kegiatan yang terdakwa dan kelompoknya kerjakan. Terdakwa juga menjelaskan bahwa senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm tersebut pernah dicoba oleh KUSWOYO di bengkel saat masih di daerah Kraguman dan saat itu senjata tersebut berhasil ditembakkan dan berhasil menembus plat besi 1 mm dari jarak sekitar 8 meter. Terdakwa juga menjelaskan bahwa persenjataan yang dibuat di bengkel saat ini ada sebagian yang telah dibawa keluar dari bengkel oleh SETIAWAN yakni :

- a. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti sudah lupa) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Juli 2013.
- b. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti sudah lupa) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Oktober 2013.
- c. 6 (enam) bilah pedang yang dibawa oleh MAS BRO pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014.

Senjata yang lain masih disimpan di bengkel tempat terdakwa dan kelompoknya. Bahwa tujuan terdakwa dan kelompoknya membuat persenjataan adalah dalam rangka mempersiapkan kekuatan persenjataan organisasi kelompok terdakwa dalam rangka perjuangan jihad dalam menegakan syariat Islam sesuai tujuan organisasi kelompok terdakwa.

Sedangkan cara kerja organisasi kelompok terdakwa yakni bergerak atau melakukan aktifitas secara sembunyi-sembunyi agar kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengetahui sehingga jaringan kelompok terdakwa terputus dan yang mengetahui kegiatan kami hanya pimpinan kami dan kami melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga dengan cara kerja demikian kelompok terdakwa tidak diketahui oleh aparat kepolisian. Terdakwa mengakui bahwa jabatan terdakwa dikelompok terdakwa (J-I) tersebut yaitu sebagai anggota dan terdakwa diberi tugas untuk bekerja dibengkel las sebagai tukang las dan yang memberikan tugas tersebut yaitu GAFOR selaku pimpinan terdakwa.



Bahwa bengkel tempat terdakwa bekerja adalah bengkel milik jamaah / organisasi terdakwa dibawah kendali pak KARTO alias MAS BRO dan GOFUR, sedangkan karyawan yang bekerja di bengkel tersebut yaitu :

- a. YUSUF Alias MAS KUS bertugas sebagai tukang bubut.
- b. ARIFIN Alias ALI bertugas membeli kebutuhan bengkel serta antar jemput
- c. SOFI bertugas membantu YUSUF Alias MAS KUS dan terdakwa.
- d. Terdakwa ABDUL ROFIQ sendiri bertugas bagian mengelas.

Terdakwa juga tahu yang dilakukan oleh SETIAWAN alias JOKO , MAS BRO alias BOS dan ARIFIN ketika datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja selama ini adalah SETIAWAN alias JOKO datang ke bengkel ketika masih berada di Kraguman sebanyak dua kali yang maksudnya adalah mengambil barang berupa senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm yang telah selesai dibuat namun jumlahnya terdakwa lupa, dan terdakwa juga tidak tahu dikemanakan selanjutnya senjata tersebut, MAS BRO alias BOS datang ke bengkel ketika masih berada di Kraguman sebanyak tiga kali dan tujuannya hanya sebatas ngontrol saja, sedangkan ketika bengkel berada di Sumber Trucuk Pak BOS diantaranya telah memberikan perintah untuk membuat samurai tajam dan tumpul yang ukurannya sekitar 80 cm, dan sudah berhasil dibuat sebanyak 20 pucuk namun siapa yang mengambilnya terdakwa tidak tahu karena waktu itu terdakwa pulang kampung dan saat datang lagi pedang samurai tersebut sudah tidak ada, ARIFIN datang ke bengkel saat masih berada di Kraguman sebanyak satu kali dan tujuannya adalah membuat rangkaian kabel yang disolder namun terdakwa tidak tahu kegunaannya karena pembuatannya didalam kamar, dan ketika bengkel sudah berada di Trucuk datang sebanyak dua kali dan mengerjakan pembuatan rangkaian seperti saat di kraguman. Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan caranya kelompok terdakwa atau kelompok JI akan mulai melakukan aksi menegakan syariat Islam di



Indonesia, karena selama ini terdakwa belum mendapatkan informasi dari GOFUR maupun dari yang lain, yang jelas saat ini hanya baru sebatas persiapan dengan cara membuat persenjataan, Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah mempunyai tujuan akan menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia, karena menganggap bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini adalah hukum buatan manusia, padahal sangat jelas diterangkan didalam Alqur'an Nul Qarim yang kurang lebihnya artinya " **Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah ALLAH turunkan, maka Dia telah Kafir** " selain itu juga masih banyak Dalil – Dalil lain yang mengharuskan tentang penegakan syariat islam, namun terdakwa lupa Dalil – Dalilnya. Terdakwa juga sadar bahwa kelompok terdakwa melakukan gerakan untuk menerapkan syariat islam di Indonesia sekarang akan menimbulkan korban jiwa maupun benda , karena tentunya akan ada perlawanan, namun menurut terdakwa itu merupakan konsekwensi dari perjuangan menegakan kebenaran sesuai Alqur'an. saat ini kelompok terdakwa baru dalam tahap l'dad atau persiapan sedangkan waktu pelaksanaannya belum diketahui oleh terdakwa.

Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada Saat datang ke bengkel GOFUR hanya sering bertemu empat mata dengan KUSWOYO dan ARIFIN Alias ALI. Selain itu juga dia yang memerintahkan kepada kita semua untuk berlatih secara fisik dalam rangka i'dad (persiapan) kekuatan organisasi kami. Saat itu GOFUR memberikan kebebasan kepada kami untuk memilih 1 dari 3 item pelatihan yang ditawarkan kepada kami yakni menembak dengan senapan angin, lempar pisau dan menembak pakai sumpit. Latihan tersebut sifatnya wajib untuk dilaksanakan di bengkel tersebut secara masing-masing dan nanti akan di cek oleh GOFUR pelaksanaannya. Saat itu terdakwa memilih latihan lempar pisau dengan sasaran potongan kayu dengan diameter 40 cm yang diberi tanda lingkaran hitam sebagai titik sasaran lemparan kami. Latihan melempar pisau tersebut kami lakukan setiap harinya 30 kali lemparan. Selain latihan melempar pisau kami diwajibkan untuk latihan fisik berupa sit up, pull up,



backup. Selain latihan yang sifatnya wajib kami juga di bengkel tersebut mempunyai inisiatif melatih kemampuan fisik kami dengan cara membebani badan kami dengan pemberat saat naik turun tangga di bengkel tersebut (bangunan bengkel terdiri dari 2 lantai). Dan GOFUR menyuruh kami untuk mencatat kegiatan latihan yang diwajibkan kepada kami karena nantinya dia (GOFUR) akan cek hasilnya. Selain melempar pisau kami juga sering latihan menembak menggunakan senapan angin dengan sasaran plat dengan diameter 3 cm yang digantung di besi beton dan dibelakangnya kami beri plat besi sebagai penahan peluru yang kami tembakan. Sedangkan MAS BRO jika datang selain melihat-lihat situasi bengkel dia juga pernah sekitar 3 kali memberikan tausiah kepada kami semua yang intinya agar kami tetap sabar dan tetap meluruskan niat pada perjuangan kami.

Terdakwa juga mengetahui mengenai bunker yang ada di bengkel di daerah trucuk tersebut karena terdakwa ikut membuat bunker tersebut. bunker tersebut terdakwa dan kelompoknya buat pada sekitar bulan Februari 2014 atas perintah GOFUR. Yang membuat bunker tersebut adalah terdakwa sendiri dan ARIFIN Alias ALI. Tujuan GOFUR menyuruh terdakwa dan ALI membuat bunker di bengkel tersebut adalah bunker tersebut akan dijadikan tempat menyimpan persenjataan yang berhasil terdakwa dan kelompoknya buat. Bunker tersebut kami buat di dalam bangunan bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng tepatnya di bawah mesin milling dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Bunker tersebut dibuat dengan dicor dengan semen, dan yang terdakwa ketahui hanya 1 (satu) buah bunker saja yang dimiliki oleh kelompok terdakwa yakni yang terdakwa buat di bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten tersebut.

- **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Barang secara laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan nomor lab : 1602/BHF/2014 yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Ir Mokh Ali, M.Si Nrp.65020595 ,AKP Heriyandi S.Si Nrp.80021083 , serta**



Mengetahui Kombes Pol Wahyu Marsudi S.Si, M.Si Nrp.69100378 pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 yang isinya berkesimpulan bahwa : berdasarkan pemeriksaan teknis kriminalistik Bab III point 1 dan point 2 tersebut, maka pemeriksa berkeyakinan bahwa barang bukti kode Q1 s/d Q4 adalah senyawa kimia oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.

- **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri laboratorium forensik cabang Semarang dengan nomor Lab : 664/BHF/2014** yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Drs Teguh Prihmono Nrp 63081014, Kompol Rostiawan A, A,md.Ak Nrp 72100624, dan AKP Buyung Gde F, ST Nrp 79121350 serta mengetahui Kombes Pol Setijani Dwiastuti,SKM,M.Kes Nrp 58081178. Yang isinya berkesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor Bukti : BB-1491/2014/BHF, berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia dari kalium klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator , yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).
2. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1492/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal warna putih , adalah merupakan senyawa kimia dari KNO_3 (kalium Nitrat). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).
3. Barang bukti dengan No Bukti : BB-1493/2014/BHF berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari asam sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator , yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).



4. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1494/2014/BHF, berupa 1(satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari asam sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator ,yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).
5. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1495/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari asam nitrat (HNO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator ,yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).
6. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1505/2014/BHF, berupa 1 (Satu) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari amomonium nitrat (NH_4NO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam Kategori bahan/ komponen/senyawa bahan peledak.
 - **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri dengan nomor Lab : 1642/BSF/2014** yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Drs Maruli Simanjuntak Nrp 64090678, AKP Hartanto Bisma ST Nrp 77071372, AKP Hafiz Fathurrahman,S.Si Nrp 74010691 dan AFIFAH.ST Nip 198112302008012022 serta mengetahui Kombes Pol Wahyu Marsudi ,S.Si,M.Si. Nrp 58081178. Yang isinya berkesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan Bab V dan dari data/ file Subbid senjata api Forensik pusat laboratorium forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :
 1. 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata gas rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1:8,57mm ; Q1.2:8,95mm ; Q1.3:8,95 Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 :8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarka peluru/gotri.



2. 5(lima) buah peredam bukti Q.2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q25 yang tersebut pada bab 1 sub 2 adalah peredam berukuran panjang + 185 mm, diameter dalam O = + 13,36mm, diameter luar O =+ 9,81 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada bab 1 sub 1.
3. 717(tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti Q3.1s/dQ3.717 yang tersebut pada bab 1 sub 3 adalah gotri bukti berdiameter 8mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada bab 1 sub 1,.

Terdakwa bekerja dibengkel milik kelompok terdakwa tinggal didalam bengkel dan diberi kesempatan untuk pulang ke rumah masing-masing selama 4-5 hari setiap bulan sekali secara bergiliran, dimana selama terdakwa bekerja di bengkel, terdakwa digaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari gaji tersebut dipotong sebesar 5% untuk infaq yang diperuntukan bagi organisasi kami yang mana infaq tersebut kami kumpulkan kepada GOFUR, namun terdakwa tidak ketahui secara pasti untuk apa saja uang infaq yang berhasil dikumpulkan setiap bulannya. Terdakwa juga mengaku bahwa yang terdakwa ketahui dari pembicaraan kelompok terdakwa di bengkel jika rencana kedepan organisasi terdakwa adalah mempersiapkan diri baik secara anggota maupun sarana prasarana sehubungan dengan keyakinan kelompok terdakwa yang didasarkan pada nubuah/hadits nabi bahwasanya pada setiap 100 (seratus) tahun akan terjadi perubahan kepemimpinan Islam dimulai sejak runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah pada tahun 1920-1924 M sehingga kelompok terdakwa berkeyakinan di tahun 2020-2025 didunia ini akan muncul kembali kilafah Islam sesuai dengan hadits nabi tersebut, sehingga terdakwa bisa ikut andil dalam mewujudkan terbentuknya Kilafah Islam tersebut dan kilafah islamiyah tersebut terdakwa yakini akan muncul dengan beberapa konflik/peperangan melawan antara orang kafir dan Islam, sehingga terdakwa di bengkel diperintahkan membuat persenjataan bagi kelompok terdakwa. Dan menurut pandangan terdakwa Negara Indonesia wajib diperangi karena



tidak menggunakan hukum Islam . Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh , pihak kepolisian dari densus 88 anti teror menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekira pukul 09.00 pagi di bengkel las dusun Sumber wetan desa Sumber kecamatan Trucuk Kab Klaten Propinsi Jawa tengah. Bahwa akibat pelaksanaan pengumpulan senjata dan persiapan jihad yang dilakukan oleh Terdakwa dan kelompoknya menimbulkan rasa takut, resah dan rasa trauma terhadap warga masyarakat banyak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukunya menyatakan tidak ada keberatan/ atau tidak akan mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi S U W A R D I. S.Pd, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan saksi sudah mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan saksi sudah membenarkan BAP yang dibuat didepan penyidik sudah benar dan ditandatangani.

- Saksi mengaku tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ABDUL ROFIQ alias ROFIQ alias AGUNG
- Saksi menjelaskan bahwa benar dirinya memiliki sebuah rumah yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk



Kab. Klaten. Dimana awalnya saksi membeli sebidang tanah ukuran 160 m² seharga Rp. 23 juta yang kemudian diatas tanah tersebut sekitar tahun 2006 saksi dirikan sebuah rumah permanen yang terdiri dari 2 lantai. Dimana rumah tersebut tidak pernah saksi tinggali namun jika ada yang ngontrak maka rumah tersebut baru ada yang tinggal

- Saksi juga mengaku bahwa setelah rumah tersebut selesai saksi bangun baru 2 (dua) kali rumah milik saksi tersebut disewa / dikontrak oleh orang lain yakni pertama disewa oleh sdra. BASUKI untuk buka usaha warung makan yang selama jangka waktu 2 tahun, namun belum habis masa kontrak sdra. BASUKI mengoper kontrak kepada orang lain yang kemudian membuka usaha Agen Travel. Namun setelah selesai masa kontrak sdra. BASUKI maupun pemilik Agen travel tidak memperpanjang kontrak, sehingga rumah milik saksi tersebut sempat kosong sekitar 4 bulan.
- Pada tanggal 08 Juli 2013 rumah milik saksi tersebut disewa / dikontrak oleh sdra. DARMANTO yang kemudian membuka usaha warung makan “ BAKSO KITA” dengan jangka waktu kontrak selama 1 tahun dengan harga sewa / kontrak sebesar Rp. 4,5 juta yang masa kontraknya berakhir pada tanggal 11 Juli 2014 sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian kontrak. Namun sebelum masa kontrak selesai ternyata rumah saksi tersebut pada sekitar bulan Pebruari 2014 sudah beralih fungsi menjadi usaha bengkel LAS hingga sekarang ini.
- Namun saksi tidak mengetahui apakah usaha bengkel LAS tersebut juga merupakan usaha yang dikelola oleh sdra. DARMANTO atau dikelola oleh orang lain , karena sdra. DARMANTO tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada sdra. DARMANTO tentang pengalih fungsian kontrakan tersebut.



- Dimana sdr. DARMANTO mulai membuka dan melakukan aktifitas usaha warung Bakso sejak sekitar tanggal 11 Juli 2013, namun pada sekitar bulan Desember 2013 hingga bulan Januari 2014 usaha bakso tersebut tutup / tidak beraktifitas lagi. Dan sekitar bulan Pebruari 2014 rumah saksi tersebut sudah beralih fungsi menjadi Bengkel LAS.
- Saksi juga menjelaskan bahwa sdr. DARMANTO selaku penyewa tidak pernah memberitahukan atau pamit kepada saksi tentang pemindah fungsian kontrakan tersebut yang semula membuka usaha warung Bakso menjadi usaha bengkel LAS tersebut. Karena selama rumah saksi tersebut tidak aktifitas buka warung Bakso (antara bulan Desember 2013 s/d Januari 2014) tidak pernah saksi lihat ada papan atau plakat rumah tersebut akan disewakan atau oper kontrak, sehingga saksi tidak mengetahui apa alasan sdr. DARMANTO sehingga mengalih fungsikan rumah milik saksi tersebut yang awalnya membuka usaha Bakso kemudian beralih menjadi Bengkel LAS.
- Saksi mengaku tidak mengetahui siapa saja yang tinggal maupun yang mengelola bengkel LAS yang menempati rumah saksi tersebut, karena semenjak rumah tersebut saksi kontrakan ke sdr. DARMANTO saksi tidak pernah memeriksa atau mendatangi rumah milik saksi tersebut namun hanya sekedar lewat saja, dimana jarak antara rumah yang saksi tinggali dengan rumah yang saksi sewakan tersebut sekitar 1 km.
- Namun sepengetahuan saksi bahwa orang – orang yang tinggal di bengkel tersebut bukan merupakan penduduk asli dukuh Sumber wetan maupun sekitarnya. Saksi juga tidak mengetahui apa saja aktifitas yang dilakukan di dalam bengkel LAS tersebut, karena saksi pribadi tidak pernah singgah atau mendatangi bengkel LAS tersebut namun hanya sekedar lewat saja di jalan depan bengkel tersebut. Dari hasil pengamatan saksi ketika lewat,



bengkel tersebut memang sepi / kurang orang / warga yang datang untuk mengolah jasa atau memperbaiki sesuatu barang.

- Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 11.00 wib saksi diberitahukan oleh anak saksi yang menjelaskan bahwa dibengkel LAS tersebut ada penggerebekan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian , mendengar berita tersebut maka saksi menuju ke Dukuh Sumber Wetan untuk memastikan informasi tersebut, namun sesampainya di sekitar lokasi tersebut ternyata jalan ditutup / dijaga oleh Aparat Kepolisian yang melarang warga untuk masuk / lewat . karena tidak bisa mendekat ke bengkel maka saksi langsung pulang kerumah. Dari berita / informasi yang saksi dengar dari warga sekitar bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 09.00 wib Pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang di bengkel tersebut. Selain itu Pihak Kepolisian juga menemukan barang – barang yang berada di dalam bengkel tersebut antara lain yang saksi dengar berupa senjata api dan pisau.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya selama membangun rumah tersebut maupun disewa oleh sdr. BASUKI tidak pernah membuat lubang galian yang terletak di dalam rumah / ruangan. Dan saksi tidak mengetahui sejak kapan lubang galian tersebut ada berada di dalam rumah saksi karena semenjak dikontrak oleh sdr. DARMANTO hingga sekarang ini saksi tidak pernah masuk untuk mengecek ke dalam rumah tersebut.
- Saksi juga mengaku bahwa sesuai informasi yang saksi dapat bahwa orang yang tinggal di bengkel LAS tersebut pernah melapor ke Aparatur / perangkat Desa namun orang tersebut sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas kepada Ketua RT maupun perangkat Desa lainnya.



2. **Saksi SUPAR PADI MARSONO**, memberika keterangan sebagai berikut :

- Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan saksi sudah mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dibawah sumpah didepan majelis hakim Pengadilan negeri Jakarta timur, serta membenarkan BAP yang dibuat didepan penyidik yang sudah saksi tandatangani
- Saksi menjelaskan benar saksi pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian masing- masing terjadi pada.

1. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib,
2. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib,
3. Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib.

- Saksi juga mengaku pada awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah yang dijadikan bengkel Las dan Bubut tersebut dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan penggeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana terorisme karena pada sekitar jam 09.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap penghuni bengkel tersebut.
- Saksi juga menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa orang – orang yang tinggal di bengkel Las ubut tersebut bukan berasal dari Dukuh Sumber maupun wilayah sekitar Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, karena berdasarkan keterangan orang yang menyewa tempat (bengkel) tersebut



ada yang berasal dari wilayah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah,

- Dan saksi tidak kenal nama penyewa rumah yang dijadikan bengkel tersebut, karena saat yang bersangkutan datang menemui saksi untuk melapor/ memberitahukan kepada saksi sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP maupun KK), bahwa rumah yang dijadikan bengkel las bubut tersebut adalah milik sdra. PAK WARDI alamat Dukuh Bero Padangan Desa Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten. Dimana rumah tersebut awalnya dikontrak oleh orang lain dan dijadikan tempat usaha buka warung Bakso dan Mie Ayam .
- Saksi juga menjelaskan benar saksi selama proses pengeledahan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut saksi melihat dan menyaksikan secara langsung bersama aparat Desa lainnya maupun tokoh pemuda setempat,dimana dalam proses pengeledahan bengkel Las Bubut tersebut ditemukan barang / benda / surat , antara lain :

1).Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 :

- a. Sekitar 7 (tujuh) buah handphone berbagai merek
- b. 1 (satu) buah Laptop warna hitam
- c. Beberapa pucuk Samurai
- d. Beberapa buah ranka komponen senjata
- e. Beberapa buah mata tombak
- f. 1 (satu) pucuk pistol
- g. 2 (dua) unit motor .
- h. 1 (Satu) bungkus biji gotri.
- i. Beberapa pisau yang ada sarungnya
- j. Beberapa pucuk / bilah pisau tanpa sarung
- k. Dan barang – barang lainnya yang saksi tidak bisa sebutkan secara rinci.



2).Pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib. Antara lain :

- a. Mesin bubut sebanyak 2 (unit)
- b. Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
- c. Dan peralatan bengkel lainnya.

3).Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wib, yakni menggeledah sebuah bunker beton yang terletak di dalam rumah / bengkel yang lebarnya sekitar 30 cm dalamnya sekitar 30 cm dan panjang sekitar 1 meter, didalam bunker beton tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang isinya antara lain :

- a. Beberapa buah magasen (tempat peluru)
 - b. Beberapa butir peluru namun saksi lupa jumlahnya
 - c. Beberapa pucuk senjata api yang belum jadi (komplit)
 - d. Beberapa buah anak panah yang terbuat dari terali jeruji sepeda motor
- Saksi juga menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut disewa sejak sekitar bulan Pebruari 2014 , namun saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu sewa kontraknya serta berapa harga sewa kontraknya per tahun atau perbulan.
 - Saksi juga menjelaskan bahwa dibengkel tersebut setiap orang maupun warga sekitar boleh memesan atau mengolah jasa di bengkel tersebut antara lain memperbaiki / mengelas roda traktor , namun informasi dari warga sekitar bahwa ongkos di bengkel tersebut lebih mahal jika dibandingkan dengan bengkel las lainnya.
 - Saksi mengaku bahwa dirinya selaku Ketua RT maupun warga sekitar tidak mengetahui jika di bengkel las tersebut dijadikan tempat pembuatan senjata api , karena saksi maupun



warga sekitar tahunya bahwa bengkel las tersebut hanya menerima pesanan maupun memperbaiki barang yang rusak.

- Saksi menjelaskan bahwa dengan ditemukannya barang – barang berupa senjata api, peluru dan barang – barang lainnya di bengkel tersebut, saksi selaku warga dan aparat Desa merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Sumber Wetan maupun warga lainnya. Karena barang – barang tersebut jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

3. Saksi SLAMETO, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan saksi sudah mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dibawah sumpah di depan majelis hakim PN Jakarta Timur.
- Saksi menjelaskan benar saksi pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan RT 012/006 Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian masing- masing terjadi pada

1. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib,
2. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib,
3. Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib

Namun proses penggeledahan yang saksi ikut terlibat secara langsung yakni yang pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib .



- Bahwa di bengkel tersebut ada yang tinggal yang biasa saksi lihat terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak kenal, Saksi juga menjelaskan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah yang dijadikan bengkel Las dan Bubut tersebut dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan penggeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana terorisme karena pada sekitar jam 09.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap penghuni bengkel tersebut sebanyak 3 (tiga) orang.
- Dimana sepengetahuan saksi bahwa orang – orang yang tinggal di bengkel Las bubut tersebut bukan berasal dari Dukuh Sumber maupun wilayah sekitar Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, karena berdasarkan keterangan orang yang menyewa tempat (bengkel) tersebut ada yang berasal dari wilayah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah.
- Saksi tidak kenal nama penyewa rumah yang dijadikan bengkel tersebut, karena sesuai keterangan PAK SUPAR selaku Ketua RT 012/006 bahwa penyewa tersebut sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP maupun KK) . Bahwa rumah yang dijadikan bengkel las bubut tersebut adalah milik sdra. PAK WARDI alamat Dukuh Bero Padangan Desa Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten. Dimana rumah tersebut awalnya dikontrak oleh orang lain dijadikan tempat usaha Agen Travel setelah habis masa kontrak kemudian dikontrak oleh orang lain yang digunakan untuk buka warung Bakso, namun sebelum habis masa kontrak rumah tersebut dikontrakkan ke orang lain lagi yang kemudian dijadikan sebagai bengkel Las.



- Saksi juga menjelaskan bahwa saksi selama proses pengeledahan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, saksi hanya ikut yang proses pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 bersama aparat desa lainnya.
- Dimana dari hasil Pengeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib. Barang yang ditemukan kemudian di amankan di kantor Polisi yakni Antara lain :
 1. Mesin bubut sebanyak 2 (unit).
 2. Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
 3. alat pemotong pipa 1 (satu) unit.
 4. Pipa besi steinlis
- Namun informasi yang saksi dapatkan dari Ketua RT 012 /006 yang ikut dalam proses pengeledahan sebanyak 3 kali pengeledahan menjelaskan bahwa di bengkel tersebut juga ditemukan senjata api (Pistol) , senjata laras panjang, peluru, magasen, popor senjata, rangakain / komponen senjata api, samurai, anak panah, pisau lempar (tanpa sarung) dan barang lainnya
- Saksi juga menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa rumah tersebut disewa sejak sekitar bulan Pebruari 2014 , namun saksi tidak mengetahui berapa lama jangka waktu sewa kontraknya serta berapa harga sewa kontraknya per tahun atau perbulan, dan saksi tidak mengetahui dimana lokasi bengkel las tersebut sebelum menyewa rumah milik PAK WARDI di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten tersebut.
- Saksi juga menjelaskan bahwa bengkel tersebut setiap orang maupun warga sekitar boleh memesan atau mengolah jasa di bengkel tersebut antara lain memperbaiki / mengelas roda traktor , informasi dari warga sekitar bahwa ongkos di bengkel tersebut ada yang bilang murah dan ada juga yang bilang lebih mahal jika dibandingkan dengan bengkel las



lainnya. Namun hasil pekerjaan Las dibengkel tersebut lebih halus / bagus dibandingkan dengan bengkel lainnya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa benar dibengkel tersebut telah ditemukan rangkaian / komponen senjata api , namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah komponen / rangkaian senjata api yang ditemukan di bengkel tersebut merupakan hasil produksi / buatan di bengkel tersebut atau ditempat lain, namun demikian di bengkel tersebut saksi lihat terdapat mesin bubut dan alat Las listrik.
- Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya selaku Kepala Dusun maupun warga sekitar tidak mengetahui jika di bengkel las tersebut dijadikan tempat pembuatan senjata api, karena saksi maupun warga sekitar tahunya bahwa bengkel las tersebut hanya menerima pesanan maupun memperbaiki barang yang rusak.
- Saksi juga mengaku bahwa dengan ditemukannya barang – barang berupa senjata api, peluru dan barang – barang lainnya di bengkel tersebut, saksi selaku warga dan aparat Desa merasa bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Sumber Wetan maupun warga lainnya. Karena barang – barang tersebut jika digunakan dapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

4. Saksi MARWANTA, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan sebagai saksi yang sebenarnya dibawah sumpah di depan majelis hakim pn



Jakarta timur, dan saksi membenarkan telah di BAP oleh penyidik dan membenarkan semuanya dan ditandatangani saksi.

- Saksi menjelaskan bahwa benar dirinya adalah anggota Polri sebagai Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten, sedangkan saksi mulai menjadi anggota pada tahun 1986, dan kemudian sejak tahun 1993 saksi ditugaskan sebagai Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten hingga sekarang ini.
- Saksi juga menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Unit Identifikasi SatReskrim Polres Klaten yaitu melakukan tindakan pengidentifikasian baik terhadap orang maupun benda serta melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian semua hasil kegiatan kami buat Laporan kepada Atasan secara berjenjang.
- Saksi menjelaskan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar 10.00 wita, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah Bengkel LAS yang beralamat di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah.
- Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya



pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdr. JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten Jawa Tengah.

- Saksi juga menjelaskan bahwa TKP Bengkel LAS yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten tersebut berupa bangunan permanen yang di bagian belakang terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak dipinggir jalan dekat persawahan. Pada saat Tim Identifikasi Polres Klaten datang di TKP tidak ada penghuni maupun orang yang diamankan di TKP.
- Pada bagian depan bengkel tersebut terdapat pagar besi, sedangkan untuk pintu depan terbuat dari bahan besi plat yang sitem bukannya dengan cara di lipat ke samping. Dimana pada bagian teras depan terdapat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Chevrolet warna Biru Tua Plat AD 1732 YA. Setelah memasuki bengkel tersebut lantai bangunan masih berupa semen dan diruangan depan terdapat beberapa peralatan bengkel / LAS serta bahan – bahan pipa besi stainleis. Saat memasuki ruangan Tengah terdapat 2 (dua) unit mesin bubut , dimana dilantai 1 terdapat 2 (dua) kamar tidur, 1 ruang dapur dan 1 (satu) kamar mandi.
- Pada lantai atas terdapat 1 (satu) buah ruangan yang didalamnya terdapat sebuah kayu yang diduga sebagai sasaran tembak dan sasaran pisau lempar serta peralatan Pull Up.
- Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat olah TKP di Bengkel LAS tersebut terdapat barang / benda / surat yang ditemukan kemudian diamankan oleh Pihak Kepolisian karena barang / benda / surat tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi antara lain :.



- a. 1 (unit) mobil Chevrolet Pick Up warna biru Tua AD 17 32 YA.
- b. 2 (dua) buah mesin bubut.
- c. 1 (satu) unit mesin kompresor
- d. Beberapa pucuk Senjata angin menggunakan tenaga gas
- e. Beberapa pucuk pisau lempar
- f. Beberapa pisau yang terdapat sarung
- g. Sasaran tembak yang terbuat dari bahan kayu
- h. Sasaran tembak yang terbuat dari bahan besi plat
- i. Serta peralatan perbengkelan lainnya
 - Sedangkan pada saat saksi oleh TKP pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wib disebuah rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah.
 - Dimana rumah tersebut berupa rumah permanen yang terletak di tengah perkampungan yang letaknya diantara rumah – rumah penduduk lainnya. Saat dilakukan olah TKP ternyata di belakang rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO antara antara dinding rumah dan dinding sumur ditemukan sebuah galian ukuran panjang 80 cm lebar 50 cm kedalaman 60 cm yang seluruh sisi galian tersebut di cor semen. Setelah penutup lubang galian yang terbuat dari cor semen tersebut dibuka / diangkat didalam lubang galian (bunker) tersebut terdapat / ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 25 liter berisikan cairan warna kebiruan
 - b. 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan berwarna kebiruan.
 - c. 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan warna bening.
 - d. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 1 liter berisikan cairan warna kebiruan.



- e. 7 (tujuh) buah bungkus plastik berisikan serbuk warna putih.
- Saksi juga menjelaskan benar bahwa Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib, juga saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdr. JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten Jawa Tengah.
 - Dimana TKP yang saksi datangi kemudian melakukan Olah TKP tersebut merupakan sebuah bangunan rumah permanen yang ada penghuni atau ditinggali oleh pemiliknya, dimana rumah tersebut terletak di pemukiman penduduk, dan saat kami melakukan olah TKP rumah milik sdr. JOKO PURWANTO tersebut ditemukan barang / benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. JOKO PURWANTO yakni berupa 5 (lima) buah karton / kardus yang masing – masing kardus berisi 1 (satu) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga gas, 1 (satu) buah pipa peredam dan 1 (satu) bungkus biji besi gotri.
 - Saksi juga menjelaskan bahwa setelah mendatangi dan melakukan Olah TKP di beberapa tempat tersebut kemudian kami membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas yang kami tuangkan dalam bentuk Berita Acara Pemotretan, Berita Acara Olah TKP serta membuat Sketsa TKP. Dimana Laporan Tersebut kami laporkan kepada atasan (Kasat Reskrim) untuk diteruskan kepada Pimpinan. Selain itu juga kami serahkan kepada Penyidik sebagai bahan / kelengkapan Admisnistrasi Penyidikan .

5. Saksi K U S N A N, S.Ag, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Saksi saat diperiksa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani, dan saksi sudah mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah di depan majelis Hakim PN jakarta timur dan membenarkan BAP yang saksi tandatangani adalah BAP yang benar.
- Saksi menjelaskan benar saksi pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO yang sekaligus menjabat selaku Ketua RT 022/010 yang terletak di Dukuh Mlandang RT 022/010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali proses penggeledahan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 13.15 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 Wib.
- Dimana sebelum dilakukan penggeledahan Pihak Kepolisian menghubungi saksi selaku Perangkat / aparatur Desa untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan dilakukan oleh Pihak Kepolisian ,atas permintaan tersebut maka saksi diminta mendampingi Pihak Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut.
- Saksi juga menjelaskan bahwa awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO tersebut dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan penggeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian Barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh sdra. SLAMET SUCIPTO. Karena pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 06.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap sdra.SLAMET SUCIPTO di wilayah Desa Tempursari.



- Saksi juga menjelaskan bahwa rumah yang digeledah tersebut adalah rumah milik pribadi sdr. SLAMET SUCIPTO yang berasal dari pembagian warisan orang tua sdr. SLAMET SUCIPTO, sehingga rumah tersebut sekarang ini ditinggali oleh sdr. SLAMET SUCIPTO bersama orang tua (ibu), anak dan istri.
- Saksi menjelaskan bahwa benar selama proses penggeledahan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut saksi melihat dan menyaksikan secara langsung bersama aparat Desa (Kaur Pemerintah) sdr. HARTO PARYONO. Dan benar dalam proses pengeledahan Rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO tersebut ditemukan barang / benda / surat , antara lain :

- 1). Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 Jam 13.15 wib :
 - a. 1 (satu) pucuk senjata laras panjang
 - b. 22 (dua puluh dua) pucuk rangkaian Pistol
 - c. 1 (satu) pucuk senapan angin
 - d. 1 (satu) buah kardus yang berisi barang – barang
 - e. 2 (dua) buah clurit.
 - f. 3 (tiga) buah pisau lempar

Dan barang – barang lainnya yang saksi tidak bisa sebutkan secara rinci karena saksi merasa kaget dengan diketemukannya rangkaian senjata api (Pistol) di dalam rumah sdr. SLAMET SUCIPTO yang disimpan disalah satu kamar / ruangan.

- 2). Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 15.00 wib,ditemukan sebuah bunker beton ukuran panjang 1,5 meter X lebar 46 cm X tinggi / dalam 60 cm, yang terletak dibelakang rumah yang tempatnya berdekatan dengan sumur . setelah dilakukan pembongkaran bunker dengan cara mencungkil penutup bunker yang di cor semen diketemukan barang – barang Antara lain :
 - a. 1 (satu) buah jerigen ukuran 25 liter warna abu – abu yang berisi cairan.



- b. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna bening
 - c. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter warna putih berisi cairan warna biru.
 - d. 1 (satu) buah jerigen ukuran 1 liter warna putih berisi cairan warna biru
 - e. 5 (lima) bungkus plastik bening berisi serbuk warna putih.
- Saksi mengaku tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik barang – barang yang ditemukan dirumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO tersebut, maupun sejak kapan barang – barang tersebut berada dirumah sdra. SLAMET SUCIPTO , karena posisi rumah saksi dengan rumah sdra. SLAMET SUCIPTO agak berjauhan. Namun benar bahwa barang – barang tersebut ditemukan berada dalam rumah sdra. SLAMET SUCIPTO saat dilakukan penggeledahan.
 - Saksi juga menjelaskan bahwa pekerjaan sdra. SLAMET SUCIPTO dalam kesehariannya yang saksi ketahui yakni sebagai petani sekaligus usaha jual beli hewan ternak kambing. Sepengetahuan saksi bahwa barang – barang yang ditemukan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sdra. SLAMET SUCIPTO.
 - Saksi juga tidak mengetahui darimana asal usul maupun bagaimana cara sdra. SLAMET SUCIPTO mendapatkan rangkaian senjata api Pistol, serbuk dan cairan yang ditemukan dirumahnya tersebut . namun menurut pendapat saksi bahwa barang – barang tersebut berasal dari suatu tempat diluar rumah sdra. SLAMET SUCIPTO, karena selama ini saksi maupun warga sekitar tidak pernah menerima laporan informasi maupun melihat aktifitas sdra. SLAMET SUCIPTO mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan besi maupun cairan di dalam rumahnya.



- Saksi juga menjelaskan bahwa dalam pergaulan sehari – hari ada beberapa hal yang berbeda / tidak lazim dilakukan oleh sdr. SLAMET SUCIPTO sebagaimana yang dilakukan oleh warga sekitar dukuh Mlandang antara lain sudah tidak mau hadir dalam acara tahlilan kedukaan dan tidak boleh membungakan pinjaman kas RT.
- Saksi juga menjelaskan dengan ditemukannya barang – barang berupa rangkaian senjata api (pistol) , senjata laras panjang, cairan , serbuk dll di rumah sdr. SLAMET SUCIPTO tersebut, saksi selaku warga dan aparat Desa berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh sdr. SLAMET SUCIPTO bersyukur dan berterima kasih sekali kepada pihak Kepolisian karena telah menangkap pelaku serta menggagalkan perbuatan yang bisa membahayakan dan mengancam keselamatan banyak orang khususnya warga Dukuh Mlandang maupun warga lainnya. Karena barang – barang tersebut jika digunakan dapat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan korban jiwa maupun harta benda.

6. **Saksi PARYONO**, memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. dan saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan seperti apa yang saksi ketahui, lihat dan dengar berkaitan dengan perkara tersebut dengan dibawah sumpah di depan majelis hakim PN Jakarta timur dan membenarkan BAP yang dibuat didepan penyidik.

- Saksi mengaku kenal kepada **SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT** sejak lama karena yang bersangkutan lahir besar di dukuh Mlandang RT 21/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng dan merupakan salah satu Ketua RT di dukuh Mlandang yakni sebagai ketua RT 22 yang dia jabat sejak sekitar tahun 2009



dan yang bersangkutan kesehariannya berjualan kambing. Dengan yang bersangkutan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan SLAMET SUCIPTO. Jarak rumah saksi dengan rumah SLAMET SUCIPTO hanya berjarak sekitar 100 meter saja.

- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui mengenai peristiwa jalannya penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di rumah SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT karena kebetulan saksi selaku aparatur pemerintahan desa yang dipanggil oleh aparat kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng.
- Adapun peristiwa penggeledahan milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dimana yang pertama pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 12.30 Wita dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang ditemukan oleh aparat kepolisian pada saat melakukan penggeledahan di rumah milik SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT di dukuh Mlandang RT 22/Rw 10 desa Tempursari Kec Ngawen Kab Klaten Jateng adalah sebagai berikut :
 - 1). Penggeledahan pertama kali pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 yang ditemukan adalah :
 - a. 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
 - b. 1 (satu) senjata api laras panjang.
 - c. 1 (satu) pucuk senapan angin.



- d. 1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari potongan kayu yang ada lingkaran warna hitam.
- e. 1 (satu) buah clurit.
- f. 22 (dua puluh dua) bagian senjata api jenis laras pendek.
- g. 2 (dua) buah magazen.
- h. 5 (lima) buah pisau lempar.
- i. 2 (dua) buah pisau sangkur
- j. Potongan-potongan besi baik berbentuk bulat, panjang, pipih yang saksi tidak ketahui apa namanya.
- k. Beberapa keping CD.
- l. Beberapa buah HP berbagai merk.
- m. 1 (satu) buah kardus yang berisi bubuk-bubuk yang menurut penjelasan dari aparat kepolisian bahan-bahan tersebut adalah bahan berbahaya karena bisa untuk membuat BOM.

2). Pengeledahan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 petugas menemukan barang-barang dari bunker milik SLAMET SUCIPTO yang terletak di belakang rumah SLAMET SUCIPTO dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 46 cm dan dalam 60 cm petugas berhasil menemukan barang-barang sebagai berikut :

- a. 1 (satu) buah jergen isi 25 liter warna gelap tutup merah berisi cairan kimia.
- b. 1 (satu) buah jergen isi 5 liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna bening.
- c. 1 (satu) buah jergen isi 5 Liter berwarna putih berisi cairan kimia berwarna biru.



- d. 1 (satu) buah jergen isi 1 liter berwarna putih berisi cairan warna biru.
- e. 5 (lima) buah kantong plastik berisi bongkahan berwarna putih.
- f. 2 (dua) buah kantong plastik berisi bubuk berwarna putih.

- Namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang-barang yang ditemukan di rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 dan pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 tersebut, karena saksi tidak pernah melihat selama ini SLAMET membuat barang-barang seperti yang ditemukan aparat kepolisian di rumahnya tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Aktifitas keseharian dari SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT selama yang bersangkutan tinggal di rumahnya di Dukuh Mlandang Desa Tempursari tersebut adalah kesehariannya SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET Alias PAK RT adalah pedangang kambing dan istrinya bernama ibu YANTI yang berprofesi sebagai guru TK dan istrinya setiap mengajar pulang sampai sekitar jam 16.00 Wib.
- Selain itu juga di rumah SLAMET SUCIPTO sering kedatangan teman-temannya yang saksi tidak kenal karena bukan orang desa Tempursari asli melainkan orang-orang dari luar desa Tempursari. Dan kedatangan teman-temannya tersebut saksi ketahui datang ke rumah SLAMET pada siang hari, dan setiap ada teman-temannya datang pasti ada diantara mereka yang berjaga di dekat sungai kecil yang ada di sebelah utara rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET. Selain itu juga kadang saksi ketahui ada 2 atau 3 orang bahkan sendirian teman SLAMET SUCIPTO Alias



SLAMET datang kerumahnya baik mengendarai sepeda motor maupun kadang ada juga yang membawa mobil.

- Kesehariannya SLAMET SUCIPTO bergaul baik dengan masyarakat sekitarnya hanya saja dia (SLAMET) selama ini tidak pernah menghadiri acara tahlil, selamat dan diberikan makanan dari acara tersebut yang bersangkutan tidak mau menerimanya. Yang bersangkutan juga tidak mau ikut dalam pengajian yang biasa diikuti oleh warga masyarakat di sekitar rumahnya.
- Saksi juga mengaku tidak ketahui siapa yang telah membuat bunker di belakang rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET yang digeledah oleh aparat kepolisian tersebut. Begitu juga saksi tidak tahu sejak kapan bunker tersebut dibuat ,dibelakang rumah SLAMET SUCIPTO Alias SLAMET yang digeledah oleh aparat kepolisian tersebut, hanya saja saksi mengetahui SLAMET SUCIPTO sendiri pernah membuat pagar Batako di belakang rumahnya pada sekitar pertengahan 2013 tepat disamping bunker yang digeledah aparat kepolisian.

7. Saksi MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO Alias SU'UD RUSLI,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi di depan majelis hakim PN jakarta timur dibawah sumpah
- Saksi membenarkan BAP yang dibuat saksi didepan penyidik adalah yang sebenar-benarnya dan ditanda tangani saksi dengan tidak dibawah paksaan dan tekanan dari penyidik.
- Saksi menjelaskan bahwa bengkel tersebut merupakan milik kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yang berdiri sejak



akhir tahun 2012 untuk pengelolaannya dipercayakan kepada Pak GOFUR, umur 37 tahun. Secara umum bengkel tersebut memproduksi pesanan teralis, kanopi, peralatan pabrik briket dan melayani pengelasan-pengelasan lainnya sedangkan secara khusus bengkel tersebut memproduksi samurai, senjata, pisau hiddenblitz, belati khusus untuk kelompok JI atas perintah PAK KARTO melalui GOFUR atau melalui saksi. Sedangkan bengkel didirikan dengan tujuan untuk kepentingan kelompok seperti pembuatan senjata, tempat penyimpanan senjata milik kelompok dan keuntungan yang diperoleh dari pelayanan umum akan digunakan untuk kelompok dan gaji pekerja bengkel las.

- Saksi juga menjelaskan bahwa benar yang bekerja di bengkel tersebut sebenarnya ada 4 orang yaitu Saksi (YUSUF) , sdr ALI alias ARIFIN, sdr AGUNG alias ROFIQ dan sdr SOFI alias NUR (tidak tertangkap) sedangkan yang mengelola bengkel tersebut adalah sdr GOFUR (belum tertangkap), dimana semuanya adalah anggota JI (Jamaah Islamiyah). Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya masuk menjadi anggota organisasi jamaah islamiyah (JI) pada tahun 2002 setelah saksi mengadakan Baiat atau sumpah setia dihadapan sdr FAHIM bersama-sama dengan ANTON ZULKIFLI , DIDIK, FENDI, JU`I bertempat dirumah yang pemiliknya saksi tidak ketahui yang beralamat di jalan Demak Surabaya.
- Adapun kronologis hingga saksi menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) adalah sebagai berikut :
 - a. Bermula Pada tahun 2001 isteri saksi sering sakit-sakitan dan ketika itu isteri saksi juga sedang mengandung sehingga saksi dan isteri saksi ETI SUKESIH bersepakat untuk berobat di Surabaya. Maka saksi bersama isteri berangkat dari tempat



tinggal saksi Jalan pelabuhan Nomor 102 Kelurahan Pelabuhan Kabupaten Samarinda menuju ke rumah orang tua isteri di Gubeng Kertajaya Gang III Nomor 7 Kecamatan Gubeng Kodya Surabaya yang merupakan rumah milik mertua saksi.

- b. Setelah berobat di Surabaya akhirnya isteri saksi sembuh dan kemudian melahirkan. Lalu saksi dan isteri saksi memutuskan untuk tidak lagi kembali ke Samarinda dan memilih untuk menetap di Gubeng Kertajaya Gang III Nomor 7 Kecamatan Gubeng Kodya Surabaya. Sejak tinggal disana saksi sering melaksanakan shalat berjamaah di Mesjid Gubeng Kertajaya dan terkadang saksi juga mengikuti pengajian yang diadakan di Mesjid tersebut.
- c. Beberapa bulan tinggal di rumah mertua, saksi didatangi oleh salah seorang lelaki tetangga disana yang belum saksi ketahui namanya tetapi sering bertemu dengan saksi apabila saksi melaksanakan shalat berjamaah maupun mengikuti pengajian di Mesjid Gubeng Kertajaya. Lelaki tersebut mengenalkan dirinya bernama ANTON dan tinggal di tempat pengisian air minum isi ulang yang berada tidak jauh dari rumah mertua saksi. Ketika itu ANTON mengajak saksi untuk melaksanakan taklim di Mesjid Ma`firoh Rungkut Kecamatan Rungkut Kodya Surabaya. Mendengar demikian saksi bersedia untuk mengikuti pengajian disana dan menanyakan waktu pelaksanaan taklim yang dimaksud. ANTON memberitahukan waktu pelaksanaan taklim tersebut yang saksi ingat antara hari Sabtu dan hari Minggu sekitar jam 20.00 Wib hingga jam 21.30 Wib.
- d. Pada taklim itu ISMAIL mengisi tentang Fiqh Jihad. Dalam materi ini ISMAIL menyampaikan bahwa Jihad artinya bersungguh-sungguh. Jihad terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya :

- . Jihad melawan hawa nafsu.



- Jihad dengan harta yaitu menginfakan harta di jalan Allah.
- Jihad dengan Jiwa yaitu melaksanakan perang. Yang diperangi adalah orang-orang yang memerangi umat Islam dengan mencontohkan dengan umat Islam yang diperangi di Afganistan.

Sebulan kemudian saksi diajak oleh ANTON untuk melaksanakan Bai`at yang bertujuan agar bersungguh sungguh dalam beribadah. Bai`at tersebut dilaksanakan oleh Saksi; ZULKIFLI; DIDIK; FENDI; JU`I di rumah yang tidak saksi ketahui pemiliknya di jalan Demak Surabaya. Bai`at tersebut dilaksanakan secara bergantian dengan cara bersalaman dengan FAHIM. Ketika itu FAHIM mengucapkan kata bai`at "bersediakah kamu melaksanakan syari`at Islam semampu kamu" dan yang dibai`at menjawab "bersedia" setelah pelaksanaan bai`at seluruh peserta bai`at meninggalkan rumah tersebut.

- e. Setelah melaksanakan bai`at tersebut, saksi mendapatkan pekerjaan sebagai Karyawan Bagian Mesin PT. Plimsol di Jalan Kaliana nomor 51 Surabaya. Semenjak mendapatkan pekerjaan tersebut saksi tidak lagi mengikuti taklim dimanapun karena jam kerja saksi sejak dari 08.00 Wib hingga jam 16.00 Wib dan ditambah lembur hingga jam 20.00 Wib. Namun demikian saksi terkadang memberikan infak kepada FENDI.
- f. Pada sekitar pertengahan 2006 PT. Plimsol mengurangi jumlah karyawan dan ternyata saksi termasuk dalam karyawan yang dikurangi sehingga pada saat itu saksi keluar dari PT. Plimosol, sekitar sebulan atau dua bulan kemudian saksi mendapatkan pekerjaan di Bengkel Bubut milik Pak Bejo Purnomo di Jalan Bungurasih Timur Surabaya.
- g. Pada sekitar akhir tahun 2006 YUDO alias DODIT dan KHOLID datang ke tempat tinggal saksi yang ketika itu sudah berada di Pondok Wage Indah I Blok i nomor 7 Kelurahan Wage Kecamatan Sidoarjo Surabaya. Ketika itu YUDO alias DODIT mengajak saksi untuk menjemput tamu yang belum disebutkan namanya di Terminal Bungurasih minggu depan.



h. Sekitar Seminggu kemudian sekitar jam 16.00 Wib KHOLID datang ke bengkel tempat saksi bekerja. Dari bengkel tersebut saksi dan KHOLID menuju terminal Bungurasih dengan masing-masing menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 18.00 Wib KHOLID menerima telpon yang ternyata dari orang yang akan dijemput. Tak lama kemudian dua orang lelaki menghampiri saksi dan KHOLID yang menunggu di jalan masuk terminal. KHOLID meminta salah satu dari lelaki tersebut naik ke motor bersamanya dan salahsatunya saksi bonceng. Kedua lelaki tersebut saksi bonceng bersama KHOLID ke rumah KHOLID di Jambangan Surabaya.

Sesampainya disana saksi bertemu dengan DODIK alias YUDO dan ANTON. Kedua lelaki tersebut masuk dan duduk di ruang tamu rumah KHOLID bersama DODIK alias YUDO dan ANTON. Kemudian KHOLID mengajak saksi lagi ke terminal untuk menjemput seseorang. Sesampainya di terminal Bungurasih, seorang lelaki diminta oleh KHOLID untuk saksi bonceng. Saksi dan KHOLID membawa lelaki tersebut ke rumah saksi. Sesampainya disana lelaki tersebut langsung bergabung dengan DODIK alias YUDO dan ANTON dan dua orang lelaki lainnya sedangkan saksi diajak oleh KHOLID masuk kedalam kamar yang juga berada di rumah tersebut.

Sekitar dua jam berada di dalam kamar tersebut saksi hanya duduk dan melihat KHOLID membekam dirinya sendiri dan dari dalam kamar tersebut saksi tidak mendengar apa yang diceritakan oleh DODIK alias YUDO, ANTON dan ketiga orang lelaki yang tidak saksi kenal di ruang tamu. Kemudian DODIK alias YUDO meminta kepada saksi untuk mengantarkan seorang lelaki menuju ke jalan yang dilintasi Bus. Setelah itu saksi langsung pulang tanpa sempat berkenalan dengan ketiga lelaki tersebut.

i. Beberapa hari kemudian KHOLID datang ke tempat saksi bekerja. Disela-sela saksi bekerja, KHOLID memberitahukan kepada saksi bahwa saksi termasuk dalam anggota Jl terhitung



sejak saksi di bai`at pada tahun 2002. KHOLID juga mengajak saksi untuk melaksanakan taklim kembali.

Maka sejak saat itu saksi mulai mengikuti taklim yang diadakan di rumah kontrakan Pak YANTO Jalan Kebrawon Gang IV dengan peserta taklim yang sebagian sudah berbeda yaitu ZAINUL, YANTO dan ANAS sedangkan yang masih saksi kenal sejak lama DODIK alias YUDO, KHOLID, FARLI. Taklim tersebut diisi oleh DODIK alias YUDO.

Sejak saat itu KHOLID mulai sering datang ke tempat saksi bekerja dan terkadang datang ke rumah. Seingat saksi ketika dalam pembicaraan atau di rumah KHOLID sempat memberitahukan bahwa JI memiliki visi untuk menegakan kalimat Allah di Indonesia dengan misi dakwah dan Jihad. Dikeempatan yang lain juga KHOLID menceritakan bahwa ada beberapa anggota JI yang ditangkap ketika sedang melaksanakan Jihad yaitu seperti SON HADI; Pak ADI dan SAIFUDIN alias ABU FIDA.

- j. Pada tahun 2010 saksi diminta oleh KHOLID untuk mengelola bengkel las milik ikwan bernama Pak BET yang telah meninggal dunia. Di bengkel tersebut saksi bekerja hanya berdua dengan JAFAR. Setelah saksi mengelola bengkel las ZAINUL pernah menitipkan sepeda motor kepada saksi untuk diserahkan kepada seseorang yang akan menghubungi saksi.
- k. Beberapa hari kemudian seseorang menelpon saksi memberitahukan ingin mengambil titipan sepeda motor dan meminta kepada saksi untuk mengantarnya ke terminal Bungurasih Surabaya. Saksi langsung menuju ke terminal bungurasih, disana saksi bertemu dengan seseorang yang menghubungi saksi, yang sempat berkenalan dengan saksi mengaku bernama SAHAL. Setelah penyerahan sepeda motor tersebut saksi langsung pulang.
- l. Beberapa hari kemudian SAHAL alias ABDUL GOFUR datang ke bengkel las porong bersama seorang lelaki yang berkenalan dengan saksi mengaku bernama KARTO SASMITO alias MAS BRO. SAHAL alias ABDUL GOFUR memberitahukan



kedatangannya kebengkel karena ingin melihat keadaan mesin-mesin di bengkel. Dikarenakan saksi banyak pekerjaan maka saksi tidak bergabung dengan SAHAL dan KARTO SASMITO alias MAS BRO. Dalam kesempatan tersebut saksi sempat melihat SAHAL menjelaskan kepada KARTO tentang fungsi-fungsi mesin-mesin di bengkel tersebut seperti mesin las, mesin bubut, mesin miling. Setelah beberapa jam kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR berpamitan pulang. Namun sebelumnya KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta kepada saksi untuk membuat pisau lempar dengan contoh dari gambar yang ditinggalkannya dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,-.

m. Beberapa hari kemudian SAHAL alias ABDUL GOFUR menelpon saksi untuk mengajak saksi bertemu di terminal Bungurasih. Dalam pertemuan antara saksi dan SAHAL alias ABDUL GOFUR di sebuah warung makan di Terminal Bungurasih tersebut, SAHAL alias ABDUL GOFUR menanyakan tentang perkembangan bengkel yang saksi jalankan. Saksi memberitahukan bengkel tersebut tidak ada perkembangan. SAHAL alias ABDUL GOFUR menawarkan kepada saksi untuk bekerja bengkel di luar kota tetapi tidak memberitahukan nama kotanya. Atas tawaran tersebut saksi meminta untuk menunggu izin dari isteri. Setelah itu saksi dan SAHAL alias ABDUL GOFUR berpisah.

n. Beberapa hari kemudian SAHAL alias ABDUL GOFUR meminta saksi untuk datang ke Candi Prambanan Jogjakarta. Sesampainya disana saksi dijemput oleh seorang lelaki yang mengaku bernama HASAN alias DAMAR. Dari depan candi Prambanan, HASAN alias DAMAR membawa saksi ke sebuah rumah yang berada di belakang pasar Prambanan. Di rumah tersebut saksi bertemu dengan KARTO SASMITO alias MAS BRO; SAHAL alias ABDUL GOFUR dan seorang lelaki yang



mengaku bernama JOKO PURWANTO alias SETYAWAN. Setelah saksi berada di rumah tersebut, saksi diminta oleh KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR untuk masuk ke ruang tamu sementara HASAN alias DAMAR dan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN duduk diluar rumah. Di ruang tamu tersebut KARTO SASMITO alias MAS BRO bertanya kepada saksi “ kamu bisa buat ini ngga ” sambil memperlihatkan kepada saksi busur panah menggunakan popor yang terbuat dari yang disebut crossbow. Setelah saksi melihat dengan teliti, saksi menyatakan mampu membuat crossbow tersebut. Saksi juga sempat menanyakan tentang kegunaan crossbow tersebut. KARTO SASMITO alias MAS BRO menjelaskan akan digunakan untuk memanah. Kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO menyerahkan uang sebesar Rp. 7.000.000,- untuk pembuatan crossbow dan Rp. 150.000,-. Setelah itu KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta kepada HASAN alias DAMAR untuk mengantar saksi ke jalan di depan candi Prambanan. Selanjutnya saksi pulang ke Surabaya dengan membawa crossbow untuk contoh pembuatan.

- o. Untuk pesanan pisau lempar dari KARTO SASMITO alias MAS BRO dapat saksi selesaikan sendiri selama dua minggu sebanyak 12 bilah pisau sedangkan crossbow saksi selesaikan selama dua minggu dengan jumlah sebanyak 9 unit yang sempat saksi simpan di tempat tinggal saksi untuk menunggu diambil. Dengan selesainya pesanan tersebut maka saksi mengabarkan kepada KARTO SASMITO alias MAS BRO.
- p. Sekitar dua atau tiga hari setelah pemberitahuan tersebut KARTO SASMITO alias MAS BRO datang bersama SAHAL alias ABDUL GOFUR; JOKO SETYAWAN dan seorang lelaki yang mengaku bernama JIMMI dan seorang lagi tidak saksi kenal. Dalam kesempatan tersebut saksi memberitahukan



kepada SAHAL alias ABDUL GOFUR tentang kesediaan saksi untuk bekerja di luar kota. Pada saat itu juga 12 bilah pisau dan 9 unit crossbow ditambah 1 contoh crossbow dibawa menggunakan mobil oleh KARTO SASMITO alias MAS BRO; JOKO SETYAWAN; JIMI dan seorang yang tidak saksi kenal ke Jawa Tengah. Sedangkan SAHAL alias ABDUL GOFUR kembali menggunakan bus.

- q. Pada bulan Oktober tahun 2012, saksi dihubungi via hp oleh PAK KARTO SASMITO als MAS BRO untuk datang ke Solo untuk menata bengkel yang akan menjadi tempat saksi bekerja, setiba di perempatan Kartosuro saksi dijemput oleh seseorang laki-laki yang kemudian saksi kenal bernama ARIFIN als ALI, kemudian oleh ARIFIN als ALI dengan dibonceng sepeda motor diajak jalan selama sekitar satu jam hingga bertemu dengan SETIAWAN als JOKO als GALIH disebuah warung yang kala itu sudah tutup karena malam hari daerahnya saksi tidak tahu, dan setelah bertemu kemudian saksi dan ARIFIN als ALI diantar oleh SETIAWAN als JOKO als GALIH ke Bengkel bubut di didaerah Kraguman Klaten, Sesampainya disana saksi bersama ARIFIN alias ALI mengatur letak mesin bubut, mesin miling, mesin las dan peralatan yang lainnya. Kegiatan tersebut saksi laksanakan selama tiga hari dan setelah itu saksi pulang ke Surabaya. Seminggu kemudian saksi kembali lagi ke bengkel di daerah Kraguman Klaten tersebut dengan membawa barang-barang perlengkapan saksi sehari-hari. Setibanya disana saksi bertemu dengan ARIFIN alias ALI. Disana saksi bersama ARIFIN alias ALI masih membenahi bengkel yang akan dibuka. Tiga hari kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR datang ke bengkel tersebut. Dalam kesempatan KARTO SASMITO alias MAS BRO menunjuk saksi sebagai



penanggung jawab atas kelancaran bengkel; SAHAL alias ABDUL GOFUR bertugas sebagai pengawas bengkel sedangkan ARIFIN alias ALI sebagai pekerja. KARTO SASMITO alias MAS BRO juga menambahkan bahwasanya bengkel tersebut akan digunakan untuk keperluan membuat peralatan persenjataan kelompok dan menerima pesanan secara umum. Kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta saksi untuk membuat senapan oksigen dengan peluru terbuat dari batang besi yang diruncingkan. Setelah itu saksi mulai belajar atau mencari informasi tentang pembuatan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen dan saksi mencari informasi pembuatan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen di pasar Turi Surabaya (Jawa Timur) dari pedagang senapan. Di pasar Turi Surabaya tersebut saksi membeli klep, per dan karet popor. Disana saksi juga membeli senapan gas bekas dengan harga Rp. 600.000,- dari seorang yang akan menjual senapan tersebut di took-toko tersebut dengan maksud akan saksi gunakan sebagai contoh untuk mengetahui system gas. Dari pasar Turi Surabaya tersebut saksi memabawa barang-barang yang telah saksi beli ke bengkel Kraguman Klaten.

Seminggu kemudian ARIFIN alias ALI datang bersama seorang lelaki yang berkenalan dengan saksi mengaku bernama SOFI yang juga akan bekerja di bengkel tersebut. Menurut ARIFIN alias ALI bahwa SOFI adalah ikwan JI juga. Keesokan harinya saksi membongkar sisytem angin untuk mempelajari cara kerjanya. Lalu saksi mencoba membuat komponen-komponen system angin dengan membuatnya menggunakan mesin bubut seperti membuat tabung angin, tutup depan belakang beserta katupnya. Setelah selesai saksi selesai membuat komponen tersebut dengan mesin bubut, maka komponen tersebut dihaluskan menggunakan ampelas oleh ARIFIN alias ALI dan SOFI. Kegiatan ini berlangsung selama seminggu disela-sela mengerjakan pesanan umum.



Kemudian saksi melanjutkan dengan membuat popor dari kayu dengan memotongnya menggunakan gergaji listrik selanjutnya saksi membentuk popor secara detail menggunakan mesin miling dengan proses selama sehari. Selanjutnya popor di dempul oleh SOFI. Setelah kering SOFI menghaluskan popor menggunakan ampelas. Lalu popor tersebut di cat menggunakan cat kompresor oleh SOFI. Setelah proses tersebut selesai maka saksi merakit popor dan tabung gas serta laras sehingga utuh menjadi senapan. Selanjutnya saksi mengujinya dengan menggunakan pasir yang hasilnya memuaskan. Setelah beberap kali pengujian terkadang macet sehingga saksi kembali menyempurnakannya.

- r. Beberapa hari kemudian secara kebetulan KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR datang ke bengkel. Saksi memperlihatkan senapan oksigen yang telah berhasil dibuat kepada KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR. Kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR mencoba senapan tersebut. Melihat hasil dari uji coba akhirnya KARTO SASMITO alias MAS BRO dan SAHAL alias ABDUL GOFUR meminta saksi untuk membuat kembali senapan tersebut sebanyak 50 puluh pucuk. Saksi menyanggupi permintaan tersebut dengan jumlah biaya yang saksi sampaikan sebesar Rp. 15.000.000,-.Seminggu kemudian ARIFIN alias ALI mengajak saksi ke SPBU di daerah Candi Prambanan. Disana HASAN alias DAMAR dan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN telah menunggu. Ketika itu dihadapan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN dan ARIFIN alias ALI diserahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- dari HASAN alias DAMAR kepada saksi dengan pesan uang tersebut titipan dari KARTO SASMITO alias MAS BRO. Setelah menerima uang maka saksi menggunakan bus menuju ke Surabaya sedangkan ARIFIN alias ALI kebal ke bengkel.



Keesokan harinya saksi menuju ke beberapa toko di Jalan Raden Saleh untuk membeli peralatan bengkel dan As Alumunium, as kuninga, pipa kuningan, sil. Dari sana saksi menuju ke pasar loak di Jalan Demak Surabaya. Disana saksi membeli gunting plat, pipa alumunium dan plat alumunium.

Empat hari kemudian saksi meminta ZAINUL menemani saksi mengantarkan barang-barang yang telah dibeli menggunakan mobil sewaan merk Daihatsu grand max. ZAINUL menemani saksi hingga ke Sragen. Di sragen barang-barang tersebut dipindahkan ke mobil yang digunakan oleh JOKO PURWANTO alias SETYAWAN dan JIMMY. Kemudian ZAINUL pulang sendiri dengan mengendarai mobil Daihatsu Grand Max tersebut. Dari Sragen, saksi bersama JOKO PURWANTO alias SETYAWAN dan JIMMY menuju ke bengkel di Jalan Keragaman Klaten membawa barang-barang tersebut. Dipertengahan perjalanan JIMMY turun sedangkan saksi dan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN melanjutkan perjalanan hingga ke bengkel.

Keesokan harinya dengan menggunakan bahan-bahan yang telah saksi beli, saksi membuat komponen-komponen senapan oksigen menggunakan mesin bubut seperti membuat tabung oksigen dari as alumunium, tutup depan terbuat dari as alumunium, tutup belakang dari as kuningan, membuat laras dari pipa kuningan yang dilapisi dengan pipa stainles, membuat cincin dari plat alumunium, pemukul oksigen terbuat dari as stainless kamar peluru terbuat dari alumunium. Hasil dari komponen yang saksi buat dihaluskan oleh ARIFIN alias ALI menggunakan ampelas sedangkan untuk pembuatan popor saksi percayakan kepada SOFI, mulai dari penggergajian popor hingga popor di miling kemudian di dempul dan di cat.

- s. Sekitar awal bulan Januari 2013 sekitar 19.00 Wib saksi diajak ARIFIN alias ALI menemui JOKO PURWANTO alias SETYAWAN yang menunggu sekitar seratus meter dari bengkel. Dengan menggunakan sepeda motor ARIFIN alias ALI membonceng saksi menuju ke lokasi JOKO PURWANTO alias



SETYAWAN. Sesampainya disana JOKO PURWANTO alias SETYAWAN meminta saksi dan ARIFIN alias ALI untuk mengikuti sepeda motor yang digunakannya hingga akhirnya tiba di jalur keluar truck di Delanggu. Disana saksi bersama ARIFIN dan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN bertemu dengan seorang lelaki yang tidak saksi kenal. Lelaki tersebut menyerahkan tas kecil kepada JOKO PURWANTO alias SETYAWAN. Kemudian tas tersebut diserahkan oleh JOKO PURWANTO alias SETYAWAN kepada saksi dan meminta agar dibawa ke bengkel. Dari tempat tersebut, saksi dan ALI alias ARIFIN langsung menuju ke bengkel. Sesampainya di bengkel saksi membuka tas tersebut bersama SOFI. Ternyata di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dilengkapi dengan magasen berisi 5 (lima) butir peluru dan 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan berwarna silver beserta dengan magasen berada di dalam kaos kaki masing-masing dengan kaliber 9 mm. Kemudian 2 pucuk senjata api rakitan tersebut saksi masukan kembali kedalam tas dan saksi simpan di kamar yang berada di lantai dua (2).

Keesokan harinya KARTO SASMITO alias MAS BRO menelpon saksi yang meminta kepada saksi untuk mempelajari senjata api tersebut. Beberapa jam kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO datang ke bengkel jalan Keragaman. Pada saat itu KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta saksi untuk memperlihatkan dua pucuk senjata pistol tersebut kepadanya. Kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO menanyakan kepada saksi tentang kesanggupan saksi merakit pistol yang serupa. Atas pertanyaan tersebut saksi menjawab akan saksi pelajari terlebih dahulu. Setelah itu KARTO SASMITO meninggalkan bengkel.

Dua Minggu kemudian ARIFIN alias ALI mengajak saksi untuk menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api tersebut ke kios JOKO PURWANTO alias SETYAWAN yang berada di dekat Candi Prambanan.



Sesampainya disana JOKO PURWANTO alias SETYAWAN meminta saksi dan ARIFIN alias ALI untuk menunggu orang yang akan mengambil senjata api tersebut. Tak lama kemudian dua orang lelaki yang tidak saksi kenal datang ke kios tersebut. Atas perintah dari JOKO PURWANTO alias SETYAWAN maka saksi menyerahkan 1 (satu) tas berisi dua pucuk senjata api pistol tersebut kepada salah satu dari dua orang lelaki tersebut. Setelah penyerahan tersebut saksi dan ARIFIN alias ALI langsung pulang.

Dua Minggu sekitar jam 16.00 Wib ARIFIN alias ALI dan SOFI meninggalkan bengkel dengan tujuan yang tidak saksi ketahui. Sekitar jam 21.30 Wib ARIFIN alias ALI dan SOFI kembali dengan membawa 1 (satu) kotak kardus. Kemudian saksi melihat SOFI membuka kardus tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol merk tidak tahu made in Taiwan caliber 45 mm berwarna silver. SOFI membongkar senjata api tersebut kemudian saksi melihat satu persatu komponen-komponen yang dibongkar oleh SOFI. Selanjutnya SOFI merakitnya kembali dan menyimpannya.

Keesokan harinya KARTO SASMITO alias MAS BRO datang ke bengkel. KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta saksi untuk membuat senjata api dengan contoh pistol yang dibawa oleh SOFI tersebut. Atas permintaan tersebut saksi mengatakan tidak mampu membuatnya mendengar demikian KARTO SASMITO alias MAS BRO menanyakan kepada saksi "jadi yang bisa kamu buat yang mana" saksi jawab "yang dua pucuk sebelumnya".

Sekitar dua hari kemudian saksi dan ARIFIN alias ALI menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api pistol tersebut kepada lelaki yang mengaku bernama TOMY di kios milik JOKO PURWANTO alias SETYAWAN yang berdekatan dengan lokasi candi prambanan Klaten.

- t. Pertengahan bulan Februari 2013 mengajak saksi untuk menemui JOKO PURWANTO alias SETYAWAN di jalan samping toko serba ada WS di Prambanan Klaten. Disana JOKO PURWANTO alias SETYAWAN menyerahkan kembali 1



(satu) pucuk senjata api jenis pistol berwarna hitam dilengkapi dengan magasen berisi 5 (lima) butir peluru dan 1 pucuk senjata api jenis pistol rakitan berwarna silver beserta dengan magasen yang pernah diterima di jalur keluar truck daerah Delanggu. Kedua senjata api tersebut saksi bawa bersama ARIFIN alias ALI ke bengkel jalan Keragaman tempat saksi bekerja. Keesokan harinya saksi meminta SOFI untuk membongkar 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan berwarna hitam, kemudian saksi memperhatikan kembali satu persatu komponen-komponennya. Setelah itu saksi mulai memotong plat yang digunakan untuk body senjata dan membentuk sesuai dengan contoh, kemudian saksi membuat komponen-komponen dari bahan-bahan yang berada di bengkel. Selanjutnya body dan komponen-komponen dihaluskan menggunakan ampelas oleh SOFI dan ABDUL GOFUR. Kemudian saksi merangkai komponen-komponen yang saksi buat hingga menjadi 1 (satu) pucuk senjata api pistol tetapi trigger dari senjata tersebut tidak bekerja. Pekerjaan ini saksi kerjakan selama sepuluh hari dan tidak dilanjutkan untuk penyempurnaannya karena tidak ada perintah dari KARTO SASMITO alias MAS BRO.

Ketika saksi sedang membuat senjata api tersebut. Saksi dan ARIFIN alias ALI mengambil 1 (satu) dus berisi 9 (Sembilan) pucuk senjata api pistol rakitan dari JOKO PURWANTO alias SETYAWAN di perempatan jalan antara klaten dan prambanan. Ketika itu JOKO PURWANTO alias SETYAWAN berpesan bahwa senjata api tersebut adalah paketan milik ABDUL GOFUR alias SAHAL. Lalu Senjata api tersebut saksi bawa bersama ARIFIN alias ALI ke bengkel, Keesokan harinya ABDUL GOFUR alias SAHAL datang ke bengkel dan meminta kepada SOFI untuk men-service semua senjata api tersebut.

u. Sekitar awal bulan Maret 2013 saksi bersama ARIFIN alias ALI dan JOKO PURWANTO alias SETYAWAN menuju ke samping



salah satu SPBU di daerah delanggu yang tidak saksi ketahui alamatnya. Disana saksi menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol made ini USA caliber 45 mm. JOKO PURWANTO alias SETYAWAN meminta kepada saksi untuk memperbaiki senjata api tersebut. Sekitar bulan Maret 2013 hasil dari kerjasama antara saksi dengan ARIFIN alias ALI dan SOFI akhirnya bengkel tersebut dapat mengasihkan 10 (sepuluh) pucuk senapan oksigen dengan peluru dari sebatang besi yang diruncingkan dan 10 (sepuluh) pucuk senapan oksigen yang belum terangkai. KARTO SASMITO alias MAS BRO melakukan pengecekan terhadap bengkel. Saksi juga memperlihatkan 10 (sepuluh) pucuk senapan oksigen yang sudah siap untuk digunakan dan memberitahukan ada beberapa komponen yang siap untuk dijadikan 10 (sepuluh) senapan oksigen. Pada saat itu juga KARTO SASMITO alias MAS BRO memerintahkan agar komponen yang akan dirakit menjadi 10 pucuk senjata dirubah pelurunya menggunakan gotri. Atas perintah dari KARTO SASMITO alias MAS BRO akhirnya hari berikutnya saksi membuat kembali kamar senapan yang dapat digunakan menjadi peluru gotry. Beberapa hari kemudian JUKO PURWANTO alias SETYAWAN datang mengambil 10 pucuk senapan oksigen. ARIFIN alias ALI dan SOFI membungkus satu persatu senapan oksigen menggunakan kardus dan memasukan kedalam tas. Selanjutnya 10 pucuk senapan oksigen yang telah dibungkus dengan kardus dan dimasukan ke dalam tas dibawa oleh JOKO PURWANTO alias SETYAWAN. Sekitar bulan Mei 2013 sebanyak 5 pucuk senapan oksigen dengan peluru gotri selesai dibuat. Sehingga saksi bersama ALI alias ARIFIN dan SOFI harus membuat lebih banyak lagi agar senapan oksigen mencapai 45 pucuk. Sekitar pertengahan Mei 2013 ALI alias ARIFIN datang membawa seorang pekerja tambahan mengaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ROFIQ alias AGUNG. Ketika itu ROFIQ alias AGUNG mengaku memiliki keahlian mengelas. Keesokan harinya ROFIQ alias AGUNG mulai membantu SOFI menyelesaikan pembuatan popor senjata. Seperti mendempul, menghaluskan atau mengecat. Beberapa hari kemudian JOKO PURWANTO alias SETYAWAN datang sendiri ke bengkel jalan Keragaman Klaten. JOKO PURWANTO alias SETYAWAN memberitahukan kepada ALI alias ARIFIN tentang tujuan kedatangannya untuk mengambil 8 (delapan) pucuk senjata oksigen menggunakan peluru gotri. Mendengar demikian ALI alias ARIFIN dan SOFI membungkus 8 (delapan) pucuk senapan permintaan itu menggunakan kardus. Kemudian JOKO PURWANTO alias SETYAWAN membawa senapan tersebut. Sekitar bulan Juni 2013 KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta saksi untuk membuat pisau otomatis sebanyak 24 bilah pisau otomatis. Sebagai contoh pembuatan pisau tersebut, KARTO SASMITO alias MAS BRO meninggalkan sebilah pisau sebagai contoh. Untuk pesanan pisau ini dikerjakan oleh ALI alias ARIFIN dan SOFI sedangkan kotak pisaunya dibuat oleh saksi. Seminggu kemudian pisau otomatis tersebut selesai dibuat. Namun ketika KARTO SASMITO alias MAS BRO memeriksanya, ternyata hasilnya masih kurang memuaskan. KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta agar pisau tidak longgar berada di dalam kotak dan pisau agar lebih berat lagi. Dengan adanya hal tersebut maka saksi bersama ALI alias ARIFIN dan SOFI membongkar kembali pisau tersebut dan memperbaikinya sesuai dengan permintaan KARTO SASMITO alias MAS BRO. Seminggu kemudian 24 pisau otomatis tersebut selesai dibuat. KARTO SASMITO alias MAS BRO datang mengambil pisau tersebut sebanyak 20 puluh pisau otomatis. Sekitar bulan Juli 2013 JOKO PURWANTO mengambil 6 (enam) pucuk senapan oksigen yang telah selesai dibuat. Sekitar bulan September



2013 mengambil 6 (enam) pucuk senapan oksigen yang telah selesai dibuat. Pada sekitar bulan Desember 2013 KARTO SASMITO alias MAS BRO memerintahkan kepada saksi untuk membuat pisau lempar dengan jumlah yang tidak ditentukan dengan bahan stainless. Untuk pembuatan pisau tersebut menghabiskan 1 (satu) batang stainless ukuran enam meter. Yang mengerjakan pembuatan pisau ini adalah ARIFIN alias ALI dan SOFI yang menghasilkan pisau lempar sebanyak 18 bilah. Dikarenakan pelayanan permintaan pembuatan kanopi, bubut semakin meningkat maka pembuatan senapan tidak dilaksanakan setiap hari.

- v. Sekitar awal Januari 2014 atas perintah dari KARTO SASMITO alias MAS BRO, bengkel tersebut dipindahkan ke Dusun Sumberwetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

Sekitar dua hari kemudian KARTO SASMITO alias MAS BRO meminta kepada ROFIQ untuk menggali tanah dibawah mesin milling sedalam 40 cm lebar 30 cm dan panjang 100 cm. Di dalam galian tersebut disimpan 3 (tiga) pucuk senjata api pistol, sisa paser yang tidak dipakai.

Seminggu kemudian KARTO SAMITO alias MAS BRO, memerintahkan kepada saksi untuk membuat pedang dari bahan stainless sebanyak sepuluh bilah, pisau belati tumpul sebanyak lima bilah berdasarkan contoh yang diberikannya dan 6 pistol mainan terbuat dari kayu dan 2 senjata mainan M16 terbuat dari kayu . Untuk pembuatan pedang tersebut KARTO SASMITO alias MAS BRO menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,-. Uang tersebut saksi gunakan untuk membeli baja yang dijadikan bahan dasar per mobil. Dari baja tersebut berhasil membuat 8 bilah pedang samurai ukuran panjang dan 7 bilah samurai ukuran pendek. Untuk pembuatan pedang dari stainless dilaksanakan oleh ROFIQ dibantu oleh SOFI, pembuatan pisau belati tumpul dikerjakan oleh ARIFIN alias ALI dibantu oleh SOFI sedangkan untuk pembuatan samurai saksi kerjakan bersama SOFI. Ketika dalam proses pembuatan stainless



tersebut, JOKO PURWANTO alias SETYAWAN mengambil 5 (lima) pucuk senapan oksigen. Untuk pedang berbahan stainless dan belati tumpul serta senjata mainan yang terbuat dari kayu telah diambil tetapi saksi tidak tahu siapa dan kapan diambil sedangkan pedang samurai telah diambil oleh KARTO SASMITO alias MAS BRO sebanyak 4 bilah samurai panjang dan 2 bilah samurai pendek. Sisa senapan oksigen yang berada di bengkel berjumlah 6 pucuk yang telah dirakit berada didalam kotak, dan 4 pucuk yang belum dirakit berada di dalam kotak yang berada di belang bengkel. Pada tanggal 15 Mei 2014 saksi bersama ARIFIN alias ALI dan ROFIQ ditangkap oleh Kepolisian di bengkel yang saksi kelola di Dusun Sumberetan Kelurahan Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten. Saksi menjelaskan kembali bahwa tugas ARIFIN alias ALI di bengkel dalam rangka pembuatan benda-benda milik kelompok kami (JI) Untuk pembuatan barang-barang seperti :

- ⇒ Senapan oksigen
- ⇒ ARIFIN alias ALI bertugas menghaluskan onderdil yang saksi buat.
- ⇒ Belati tumpul
- ⇒ ARIFIN alias ALI bertugas membentuk belati.
- ⇒ Sedangkan ROFIQ bertugas pekerja.
- ⇒ Untuk pembuatan barang-barang seperti :
 - ⇒ Senapan oksigen
 - ⇒ ROFIQ bertugas menyempurnakan bentuk popor.
 - ⇒ Pedang tumpul stainless

ROFIQ bertugas membentuk pedang sesuai dengan contoh.

Selain itu juga ARIFIN selaku pengelola keuangan di bengkel juga bertugas Belanja peralatan bengkel maupun bahan, menyediakan makan dan minum pekerja, juga bertugas antar jemput pekerja yang pulang kampung dari bengkel ke terminal atau stasiun kereta api, membantu pekerjaan bengkel.

Saksi juga menjelaskan bahwa dalam sebulannya saksi mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.500.000,- sedangkan ARIFIN alias ALI mendapatkan gaji sebesar Rp. 500.000,-. namun saksi tidak tahu darimana sumber gaji



bulanan yang saksi peroleh yang pasti sumber gaji bukan berasal dari jumlah pendapatan bengkel. Untuk gaji dibagikan langsung oleh ABDUL GOFIR alias SAHAL.

Saksi juga menjelaskan bahwa dana untuk bahan baku pembuatan senapan oksigen berasal dari KARTO SASMITO yang diserahkan kepada saksi, untuk pembelian bahan yang berada di Surabaya dilakukan oleh saksi sedangkan bahan yang terdekat dengan bengkel dibeli oleh ARIFIN alias ALI dengan uang yang juga langsung diserahkan oleh KARTO SASMITO kepada ARIFIN alias ALI.

Bahan untuk senjata api rakitan yang dibuat berasal dari sisa-sisa potongan besi yang berada di bengkel.

Sedangkan bahan untuk pembuatan pedang dan pisau otomatis diserahkan oleh KARTO SASMITO kepada ARIFIN alias ALI sehingga untuk setiap dana pembelian barang dikeluarkan melalui ARIFIN alias ALI dan dibeli langsung oleh ARIFIN alias ALI.

Saksi juga menjelaskan bahwa benar setiap senapan oksigen yang saksi buat, dilakukan pengujian yaitu untuk uji coba senapan oksigen peluru paser saksi lakukan dengan menembakan kearah sasaran kayu setebal 20 cm dari jarak kurang lebih tujuh meter begitu juga dengan senapan oksigen dengan peluru gotri.

Sasaran uji coba yang ditembak menggunakan senapan peluru paser dengan keadaan paser tertancap dengan kedalaman 1 cm hingga 2 cm sedangkan apabila menggunakan gotri keadaan sasaran tertancap gotri sedalam 1 cm dan terkadang terpantul, sehingga apabila senapan oksigen dengan peluru paser atau gotri digunakan ke sasaran manusia maka akan mengakibatkan luka-luka.

Saksi menjelaskan kembali bahwa bengkel las tempatnya bekerja khusus mengerjakan pesanan pembuatan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen dan senjata rakitan, sedangkan pesanan untuk pembuatan alat rumah tangga, pagar kanopi dan lain-lain hanya kedok saja biar tidak gampang diketahui jika dibengkel tersebut memproduksi senjata api rakitan dan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen.



Saksi juga menjelaskan bahwa alat-alat yang digunakan untuk membuat senjata api rakitan dan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen yaitu mesin bubut, Mesin Melin (mesin bor), gurinda, gragaji kayu, las , namun saksi tidak tahu siapa yang menyediakannya karena pada saat saksi datang dibengkel tersebut semua bahan-bahan tersebut sudah ada. Saksi juga menjelaskan kembali bahwa tujuan PAK KARTO dan SAHAL Alias GOFUR menyuruh saksi membuat senjata api rakitan dan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen, yaitu untuk persiapan Tadrib Askary (pelatihan militer).namun Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada tempat yang akan digunakan untuk Tadrib Askary (pelatihan militer) namun menurut penyampaian SOFI kepada saksi jika mereka akan mencari tempat latihan tadrib askari (pelatihan militer) di daerah pegunungan yang jauh dari perkampungan.

Saksi menjelaskan bahwa Kelompok organisasi Jama'ah Islamiyah (JI), Merupakan organisasi ilegal, karena tidak terdaftar dipemerintahan Indonesia dan Oraganisasi Jama'ah Islamiyah (JI), sudah dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai Organisasi terlarang.

Adapun Misi dan Misi dari Kelompok Jama,ah Islamiyah (JI) yaitu ingin menegakan syariat Islam atau Meninggikan kalimat Allah dengan cara mempersiapkan diri secara fisik, mengumpulkan dana dengan cara Infaq dari ikhwan-ikhwan Jama'ah Islamiyah (JI) secara sukarela, mengumpulkan pesenjataan untuk kekuatan kelompok Jama'ah Islamiyah (JI) dengan cara membuat senjata rakitan, senapan rakitan dengan menggunakan oksigen .

Sedangkan jabatan saksi dalam kelompok organisasi Jama'ah Islamiyah (JI), yaitu sebagai Anggota yang di beri tugas di bekerja bengkel bersama-sama dengan ARIFIN Alias ALI, SOFIAN Alias SOFI dan ROFIQ dan yang memberi tugas dibengkel yaitu PAK KARTO selaku pimpinan kami.

Sedangkan system atau cara kerja kelompok organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) yakni bergerak atau bekerja secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemerintahan serta tidak diketahui oleh sesama



anggota kelompok kami yang lainnya, sehingga anggota kelompok kami satu dengan yang lainnya tidak saling kenal, sehingga kami focus dengan tugas yang diberikan pimpinan kami masing-masing, sehingga sel-sel jaringan kelompok kami organisasi jama'ah islamiyah (JI) saling terputus, dan yang mengetahui tugas kami hanya para pimpinan kami, sehingga pada saat kami bekerja dibengkel tidak semua orang bisa masuk melihat tempat kami bekerja, baik dari masyarakat umum maupun sesama anggota kelompok kami, dan selama kami bekerja dibengkel, kami tidak bisa bergaul bebas dengan masyarakat di sekitaran bengkel.

Saksi mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui struktur organisasi jamaah islamiyah (JI) yang ada di Indonesia pada saat ini, karena kami tidak pernah diberitahukan sturktur organisasi jama'ah islamiyah (JI) serta kami tidak pernah diberitahukan orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam organisasi jama'ah islamiyah (JI) , sehingga yang saksi ketahui Pimpinan kelompok saksi yaitu PAK KARTO, yang memberikan tugas kepada kami bekerja di bengkel. Begitu juga saksi tidak mengetahui langkah kedepan yang diinginkan oleh kelompok saksi, dibawah naungan organisasi Jama'ah Islamiyah (JI), yang ingi menegakan syariat islam (hukum islam), karena semua perencanaan kegiata-kegiatan kedepan oleh organisasi Jama'ah Islamiyah hanya diketahui oleh para pimpinan jama'ah islamiyah, sedangkan anggota jamaah islamiyah (JI) seperti saksi hanya focus dengan tugas yang diberikan pimpinan saksi, namun yang saksi ketahui kedepannya kelompok Jama'ah Islamiyah (JI) akan menegakan Syariat Islam (hukum yang berdasarkan hukum islam).

Namun langkah-langkah yang telah di lakukan oleh kelompok Jama'ah Islamiya (JI) untuk menegakan Syariat Islam antara lain :

- a. Merekrut Anggota dengan cara Taklim atau tauziah.
- b. Mempersiapkan Fisik.
- c. Mengumpulkan dana dengan cara Infaq yang diberikan oleh ikhwan-ikhwan Jama'ah Islamiyah (JI) yang diberikan secara sukarela.



d. Mengumpulkan persenjataan dengan cara membuat senjata rakitan dan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen.

8. Saksi **SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya didepan majelis hakim PN Jakarta Timur dibawah sumpah serta saksi membenarkan BAP yang dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari siapa pun.
- Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal terdakwa ABDUL ROFIQ Alias ABDUL Alias ROFIQ Alias AGUNG saksi baru megenalnya setelah sama-sama ditangkap oleh pihak kepolisian dan sekarang sedang menjalani hukuman di mako Brimob Kelapa Dua Depok.
- Antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili melainkan mereka juga sama-sama menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI), walaupun antara saksi dengan terdakwa bukan satu Devisi atau bukan satu sub bidang sehingga saksi tidak mengenal mereka saat sebelum tertangkap, karena sifat dari organisasi JI menggunakan sistem sel terputus.
- Saksi mengaku tidak mengetahui tentang keberadaan bengkel milik organisasi yang memproduksi persenjataan sebagai persiapan jihad tersebut , namun memang pada Bulan Mei tahun 2013, saksi telah menerima 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara dilakban, kemudian kedua senjata tersebut diambil kembali oleh MULYONO.



- Sedangkan saksi tahu dan kenal kepada orang yang bernama MUKTI alias JIMMI tersebut namun yang saksi tahu namanya adalah SALIM, karena orang tersebut pernah datang ke rumah saksi dan memimpin rapat di rumah saksi, namun saksi tidak tahu apa jabatannya pak SALIM tersebut, sedangkan kepada MAS BRO alias PAK KARTO saksi tidak kenal, begitu juga kepada sdr ABDUL GOFUR saksi tidak kenal karena sistem organisasi JI menggunakan sistim Sel terputus, maka jika orang tersebut berada dibidang lain/ atau sub lain maka tidak saling kenal dan tidak mengetahui.
- Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya dari tahun 2001, saat saksi masih bekerja di Pabrik tekstil Solo posisi saksi hanya sebagai simpatisan saja dari anggota JI yang kala itu dipimpin oleh ABDULLOH MANAF AMIN, karena waktu itu saksi sering mengikuti pengajian di masjid istiqomah Solo Solo yang dibawakan oleh ABDULLOH MANAF AMIN, yang dihadiri oleh orang umum maupun anggota JI lainnya, dan olah raga berupa main sepak bola bertempat di Lapangan Solo Baru atau di lapangan Baki yang dilaksanakan setiap hari minggu.
- Kemudian antara bulan April atau Mei tahun 2007 bertempat di rumahnya MUKLIS yang ada di daerah/ kecamatan Baki Sukoharjo, saksi diajak oleh MUKLIS untuk mengucapkan sumpah setia dihadapan petinggi JI yang tidak saksi ketahui namanya bertempat didalam kamar rumahnya MUKLIS, adapun teman-teman saksi saat mengucapkan sumpah setia tersebut antara lain :1, MUKLIS (tuan rumah). 2, DUL (nama panggilan), 3. PARNO. 4, PARMIN. 5, ROHMAN ,6, ROHIM .7, PARJO. 8, SARJIANTO. 9, DARYANTO. 10, ANTO. 11, Saksi (SLAMET als AWAL).



Kemudian setelah saksi mengucapkan sumpah setia orang yang menyumpah saksi mengatakan “ *mas dengan telah diucapkan sahadat yang dibimbing saksi dan disaksikan teman saksi ini, berarti kamu sudah bersahadat yang benar dan sudah menjadi anggota Kami , setiap ada perintah kamu wajib melaksanakannya semaksimal mungkin* “ .

Sehingga setelah pengucapan sumpah setia tersebut saksi merasa bahwa saksi sudah masih menjadi anggota JI (Jamaah Islamiyah) namun saksi tidak tahu siapa amir saksi dan kepengurusannya.

Setelah saksi menjadi anggota JI tersebut saksi tidak aktif karena sejak tahun 2008 saksi di PHK dari kerjaan, sehingga saksi pulang kampung ke Klaten, dan jarak antara Klaten ke Solo cukup jauh, sehingga saksi hanya sekali-sekali saja mengikuti program olah raga sepak bola yang diselenggarakan oleh MUKLIS dan anggotanya .-

Bulan Januari tahun 2013, saksi diundang rapat oleh orang yang mengaku bernama ROYAN bertempat di Losmen Leuwi panjang Bandung, sehingga disana saksi baru mengenal orang yang bernama ROYAN dan beberapa anggotanya yaitu ALVIN, ANDRI , SURYA .

Dalam rapat tersebut ROYAN selaku pemimpin rapat mengatakan antara lain “ *asalamualaikum saksi Royan maksud saksi mengundang jenengan- jenengan adalah untuk supaya saling mengenal, karena selama ini kan jenengan belum saling kenal* “ *jenengan- jenengan ini masuk kedalam Divisi saksi yaitu Divisi keamanan , jenengan- jenengan akan menerima tugas dan perintah dari saksi* “ .

Kemudian ROYAN mengatakan bahwa program Divisi keamanan ada tiga yaitu 1, Program belajar menembak menggunakan senjata angin. 2, Program meniup sumpit atau tulup. 3, Program lempar pisau.

Untuk sementara pelatihan dan peralatan pelatihan diserahkan kepada masing-masing personal, dan akan dievaluasai pada 6 bulan ke depan.

Kemudian ROYAN juga membagi kami per wilayah yakni :



1. Saksi (SLAMET alias AWAL) ditugaskan di wilayah Klaten.
2. ANDRI ditugaskan di wilayah Jogja.
3. SURYA ditugaskan di wilayah Purwokerto diperjalannya tugas tersebut digantikan oleh HAKIM.
4. ALVIN ditugaskan di wilayah Semarang.
 - Sehingga sejak rapat tersebut saksi baru mengerti bahwa pimpinan saksi adalah ROYAN dan saksi masuk kedalam Divisi keamanan yang ditugaskan di wilayah klaten karena tempat tinggal saksi di sana. Saksi mengaku bahwa yang memotifasi saksi mau ikut menjadi anggota JI karena yang saksi tahu bahwa JI bertujuan akan menegakan syariat Islam di Indonesia, hal tersebut sebagaimana yang saksi dengar saat pengajian di masjid Istiqomah Solo yang dibawakan oleh ustad ABDULLAH MANAF AMIN, sehingga sebagai seorang muslim saksi merasa terpanggil untuk ikut serta menegakan syariat Islam di Indonesia.
 - Untuk jajaran kepengurusan organisasi JI saksi tidak tahu sama sekali, karena saksi tidak pernah dikasih tahu oleh ROYAN, selain itu ROYAN mengatakan kepada kami termasuk saksi “ *Jenengan-jenengan dalam organisasi ini tahunya hanya sebatas saksi (ROYAN) ke bawah, sedangkan dari batas saksi (ROYAN) keatas jenengan-jenengan nggak boleh tahu* “ , sehingga dengan adanya larangan tersebut saksi tidak berani untuk menanyakan lagi dan sehingga yang saksi tahu pimpinan saksi adalah ROYAN.
 - Kemudian dalam perjalanannya akhirnya saksi mengetahui ternyata dalam organisasi JI terdiri dari beberapa Divisi yaitu



1. Divisi keamanan yang dipimpin oleh ROYAN anggotanya adalah saksi sendiri (SLAMET alias AWAL) , ANDRI , SURYA kemudian diganti oleh HAKIM dan ALVIN ditugaskan di wilayah Semarang.
2. Divisi Pelayanan yang dipimpin oleh MULYONO, anggota –anggotanya yang saksi kenal antara lain : JUMADI, ISKAK, JOKO HARTANTO, EDI, TRI MARDIANTO, HARNO , ELI .
3. Divisi Joki namun yang saksi kenal hanya ALEX (untuk wilayah Klaten),sedangkan ketuanya/pimpinannya saksi tidak tahu .
 - Saksi juga menjelaskan bahwa tugas yang telah saksi lakukan/kerjakan sehubungan dengan tugas yang diberikan oleh kepala Divisi keamanan yaitu ROYAN kepada saksi antara lain :
 - a. **Bulan Maret 2013** (tiga bulan setelah saksi bergabung dengan ROYAN) saksi diperintah oleh ROYAN supaya membuat Bunker (tempat penyimpanan barang/persenjataan).

Adapun kronologisnya yaitu pada suatu hari saksi di sms oleh ROYAN supaya datang ke rumahnya ALVIN di Semarang, seperti biasa dengan petunjuk saksi disuruh naik bis jurusan Semarang kemudian turun didepan Rumah Sakit Sultan Agung Semarang dan disuruh menunggu dipintu masuk Rumah sakit karena akan ada yang menjemput.

Pada hari yang ditentukan (harinya saksi lupa) saksi berangkat ke Semarang menggunakan Bis taruna jurusan Semarang, dan sampai didepan Rumah Sakit Umum Sultan Agung sekitar jam. 07.00 wib pagi hari, sehingga saksi menunggu didepan pintu masuk Rumah sakit sesuai perintah ROYAN, kemudian saksi sms ROYAN memberitahukan posisi saksi, dan dijawab oleh ROYAN sebentar lagi akan ada yang jemput sambil menunggu yang dua lagi yaitu ANDRI dan SURYA, dan benar tidak lama kemudian ANDRI datang menggunakan sepeda motor dan disusul oleh SURYA naik Bis , sehingga kami bertiga menunggu didepan pintu masuk Rumah Sakit tersebut , dan benar tidak lama kemudian datang ALVIN menjemput kami, sehingga akhirnya oleh



ALVIN saksi dibonceng menggunakan sepeda motor miliknya, sedangkan SURYA dibonceng oleh ANDRI menggunakan sepeda motor yang dibawanya,

Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit lamanya kami tiba di rumahnya ALVIN didaerah sekitar Genuk alamat lengkapnya saksi tidak tahu namun cirinya banyak orang menjemur tembakau, dan ternyata ROYAN belum datang ke tempat itu (rumahnya ALVIN), kemudian sekitar 08.30 wib ROYAN datang sendirian menggunakan sepeda motor, sehingga sekitar jam 09.00 wib pertemuan dimulai bertempat diruang tamu rumahnya ALVIN , dan didalam pertemuan tersebut ROYAN menanyakan kepada kami (ALVIN , saksi/SLAMET, ANDRI dan SURYA) tentang tugas program apakah sudah dijalankan apa belum, sehingga kami rata-rata menjawab sudah melaksanakan perintahnya, kemudian ROYAN juga menanyakan kepada kami apakah diantara kami ada yang siap membuat Bunker untuk menyimpan barang , namun kami yang hadir saat itu belum ada yang menjawab/ mengatakan siap sehingga akhirnya ROYAN mengatakan lagi jika diantara kami ada yang sudah siap membuat Bunker agar memberitahukan ROYAN dengan cara sms atau telpon, namun diantara kami jangan ada yang tahu untuk menjaga kerahasiaan, setelah mengevaluasi program tersebut kemudian kami disuruh mengumpulkan infak seiklasnya untuk dana perjuangan ,dimana saat itu saksi memberikan infak sebesar Rp.45 ribu rupiah yang dikumpulkan oleh ROYAN, begitu juga yang lainnya namun saksi tidak tahu jumlahnya karena dibungkus menggunakan kertas , setelah itu kami membubarkan diri, saksi langsung diantar oleh ALVIN ke jalan depan Rumah Sakit Sultan Agung untuk menunggu bis jurusan Solo, sedangkan yang lain saat masih berada di rumahnya ALVIN .

Satu minggu setelah pertemuan di rumahnya ALVIN, saksi sms ROYAN dan menyatakan saksi siap membuat Bunker karena kebetulan saksi masih mempunyai sisa pasir bekas pembuatan septic tang, tinggal beli semennya saja, sehingga dibalas oleh ROYAN silahkan buat untuk



semen nanti akan dibantu, sehingga akhirnya saksi membuat bunker ukuran Lebar : 50 cm, panjang 80 cm dan kedalaman 80.cm., kemudian ditutup menggunakan cor- coran semen.

Setelah bunker sudah kering lalu saksi melaporkan kepada ROYAN via sms kemudian oleh ROYAN saksi disuruh pergi ke Candi Prambanan dan disuruh menunggu disana karena akan ada yang menjemputnya, sehingga saksi menyanggupinya.

- b. **Pada akhir bulan Maret 2013** hari dan tanggalnya saksi lupa saksi disuruh oleh ROYAN untuk mengambil bahan peledak dari sdr MULYONO didaerah Candi Boko untuk disimpan dirumah saksi (bunker) , Adapun kronologisnya yaitu pada suatu hari sekitar jam.14.00 wib, saksi sendirian pergi ke candi Prambanan menggunakan sepeda motor milik saksi sesuai perintah ROYAN, dan sampai di Candi Prambanan sekitar jam.15.10 wib saksi menunggu di masjid didekat kantor Polisi Prambanan sambil sholat ashar, setelah sholat ashar saat saksi berada dilingkungan masjid saksi didekati oleh seorang laki-laki sambil mengatakan “ *saking pundi mas ?* “ sehingga saksi jawab “ dari Klaten “ kemudian orang tersebut menjawab lagi “ *oh... yang suruh kesini mas Royan yah ?* “ sehingga saksi jawab “ Iya “ kemudian orang tersebut mengenalkan diri dengan mengatakan “ *saksi MULYONO mas , yang disuruh menjemput jenengan ya udah ikut saksi* “ sehingga saksi jawab “ nggih” dan akhirnya saksi pergi mengikuti MULYONO dari belakang karena kami sama-sama menggunakan sepeda motor .Setelah perjalanan sekitar 20 menit lamanya saksi tiba dirumahnya MULYONO yang alamatnya di daerah candi Boko yang dekat pangkalan gas elpizi , namun nama desanya saksi tidak tahu, sehingga akhirnya saksi diajak masuk kedalam rumah MULYONO kemudian saksi dikasih minum teh sambil ngobrol- ngobrol seputar perjalanan saksi dari Klaten ketempat



itu (Candi Prambanan) selang sekitar 20 atau 25 menit kemudian saksi melihat ada dua orang datang kerumahnya MULYONO namun tidak masuk kedalam rumah melainkan MULYONOnya yang nyamperin kedua orang tersebut keluar / teras sedangkan saksi tetap didalam rumah, tidak lama kemudian kedua orang tersebut langsung pergi kembali, setelah kedua orang tersebut pergi lalu saksi nyamperin MULYONO diteras rumah lalu saksi menanyakan dengan mengatakan “ sopo tadi mas “ lalu dijawab oleh MULYONO “ mbuh aku ora pate akrab , ini nganterin barang ini nanti disuruh bawa oleh jenengan perintah Mas ROYAN “ hal tersebut MULYONO sambil menunjuk ke arah 2 buah jerigen ukuran 5 liter dan 2 buah botol aqua yang didalamnya ada serbuk TNT , sehingga akhirnya saksi mengatakan “ ya udah barang ini saksi bawa kerumah saksi di klaten “, setelah itu sebelum pulang saksi dan MULYONO melaksanakan sholat magrib berjamaah dirumah MULYONO karena sudah masuk waktunya sholat magrib, setelah sholat magrib saksi pulang ke rumah/ Klaten sambil membawa dua buah jerigen ukuran 5 liter berisi bubuk TNT dan 2 buah botol aqua ukuran sedang berisi TNT dengan cara dimasukan kedalam bronjong ,

Tiba dirumah sekitar jam. 19.30 wib, karena istri saksi belum tidur maka dua buah jerigen dan dua buah botol aqua ukuran sedang yang berisikan TNT tersebut saksi simpan dulu diluar belum saksi masukan kedalam bronjong , kemudian setelah istri saksi tidur barang tersebut (bubuk TNT) saksi masukan kedalam bunker lalu ditutup kembali, sedangkan bronjongnya saksi simpan dirumah sebelah yang digunakan kandang kambing, setelah itu semua saksi tidur.

- c. **Pada bulan April 2013**, saksi mendapat perintah dari ROYAN untuk menyediakan tempat dirumah saksi untuk dijadikan tempat latihan keterampilan menembak dengan senapan angin, latihan lempar pisau oleh anggota Divisi Pelayanan . Adapun



kronologisnya adalah pada suatu hari saksi dihubungi oleh ROYAN yang pada intinya meminta saksi supaya menyediakan tempat untuk anggota dari Divisi Pelayanan yang akan latihan keterampilan menembak dengan senapan angin dan latihan lempar pisau di rumah saksi, sehingga saksi menyetujuinya .

Berselang dua hari kemudian (hari dan tanggalnya saksi lupa) sekitar jam.09.00 wib datang kerumah saksi beberapa anggota yang sebagian besarnya berasal dari anggota Divisi Pelayanan wilayah klaten yaitu :

1. JUMADI .-
 2. ISKAK.
 3. JOKO HARTANTO.
 4. EDI .
 5. TRI MARDIANTO.
 6. HARNO .
 7. ELI alias MARDI .
 8. ALEX (anggota Divisi Joki wilayah Klaten)
 9. EKA alias MAS WAWAN (sebagai pencatat nilai).
- Mengadakan pelatihan keterampilan menembak menggunakan senjata angin dengan sasaran menggunakan kertas yang digambar bulatan/lingkaran yang ditempelkan dipohon , menggunakan tiga pucuk senapan angin milik saksi, milik ALEX dan milik ISKAK secara bergiliran, kemudian latihan lempar pisau dengan sasaran sebatang kayu yang didirikan/ ditancapkan ditanah sedangkan pisau yang digunakan sebanyak 5 buah milik TRI MARDIANTO.
 - Pelatihan keterampilan tersebut dilaksanakan sampai menjelang sholat duhur atau sekitar jam.11.30 wib, karena takut istri saksi keburu datang. Selang dua hari setelah latihan ROYAN ba'da sholat duhur atau sekitar jam.12. 15 wib datang ke rumah saksi bersama temannya namun saksi tidak tahu namanya karena baru ketemu saat itu (mr.x), menggunakan sepeda motor kemudian setelah ketemu dengan saksi yang bersangkutan menanyakan



tentang barang / bubuk TNT yang saksi ambil dari MULYONO, sehingga saksi jawab bahwa barangnya sudah aman didalam bunker , kemudian ROYAN berpesan “ *dijaga hati – hati walau satu sub tidak boleh kamu kasih tahu, apalagi bidang yang lain* “ sehingga saksi jawab “ Iya “, setelah itu ROYAN pamitan karena ada acara, kemudian sebelum ROYAN pergi sempat memberi saksi uang sebesar Rp.50 ribu sebagai pengganti beli semen, sambil berbicara “ *mas nanti sewaktu-waktu ada orang datang kesini ngirim barang (senjata api) disimpan dulu aja* “

- Satu minggu kemudian datang lagi anggota dari Divisi lain sebanyak kurang lebih 8 orang yang akan melaksanakan latihan menembak, melempar pisau dan menyempit ke tempat saksi, namun diantara ke 8 orang tersebut yang saksi kenal hanya EKA alias MAS WAWAN sebagai penilai, dan ELI alias MARDI, sedangkan yang 6 orang lagi saksi tidak tahu nama-namanya (mr.x), pelatihan tersebut dilaksanakan dari jam.08.00 wib s/d jam 10.00 wib. Menjelang sholat Dhuhur datang lagi rombongan menggunakan mobil dan sepeda motor dari divisi lain dan wilayah lain yang jumlahnya sekitar 7 orang namun yang saksi kenal hanya beberapa orang saja yaitu : ALEX , MULYONO, WIDODO, WIJAYA, dan 3 orang lagi saksi tidak kenal karena baru melihat saat itu , adapun maksud kedatangan mereka kerumah saksi yaitu untuk mengadakan pertemuan/majelis , namun saksi tidak tahu apa yang dibicarakannya karena saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut, hanya ketempati saja,pertemuan tersebut dilaksanakan sampai sebelum sholat ashar atau sekitar jam. 15.00 wib.

- d. **Pada sekitar Pebruari 2014**, saksi telah menerima 2 pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang dibungkus koran dan dilakban , serta satu kardus bekas indomie yang didalamnya saksi yakini berisi senjata api jenis pistol, dari sdr MARNO dan temannya yang tidak saksi kenal .



Adapun kronologisnya yaitu sekitar jam. 20.30 wib saat saksi sedang dirumah saksi didatangi oleh dua orang laki-laki yang mengenalkan diri bernama MARNO dan satu orang lagi tidak mau mengenalkan namanya (mr.x) , membawa 2 pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang dibungkus koran dan dilakban , dan satu kardus bekas indomie , setelah itu MARNO berbicara “ *Mas ini perintah ROYAN titip disini* “ hal tersebut MARNO sambil menyerahkan satu pucuk senjata laras panjang dan satu buah kardus bekas indomeie yang didalamnya saksi yakini berisi senjata api jenis pistol.Setelah MARNO dan temannya menyerahkan satu pucuk senjata laras panjang dan satu kardus bekas indomei kepada saksi, selanjutnya MARNO dan temannya (mr.x) langsung pergi sambil membawa (1) satu pucuk senjata laras panjang yang juga dibungkus dengan kertas koran dan dilakban.Sepeninggalnya MARNO dan mr.x kemudian saksi menyobek kertas pembungkus senjata laras panjang tersebut dan disana saksi menemukan ada tulisan AIR SHOFGUN , sedangkan yang didalam kardus tidak sempat saksi lihat karena diikat rapih, kemudian senjata laras panjang saksi simpan diatas lemari anak saksi didalam kamar tidur, sedangkan yang didalam kardus bekas indomie saksi simpan di bawah meja belajar anak saksi.

e. **Bulan Mei tahun 2013**, saksi telah menerima 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara dilakban, Adapun kronologisnya yaitu sekitar jam.05.30 wib, saat saksi sedang berada di Sawah sedang cari rumput, saksi mendapat telpon dari MULYONO bahwa dirinya MULYONO ditemenin WIDODO dan ANDRI sedang berada dirumah saksi karena mau menitipkan barang yang katanya CB dan peluru gotri , namun karena saksi tidak ada di rumah saksi suruh MULYONO simpan saja diteras rumah dan diiyakan oleh MULYONO.



Sepulangnya saksi dari sawah, kemudian saksi langsung mengambil barang titipan MUYONO yang ternyata 2 (dua) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter yang masing – masing dibungkus oleh kardus dan dilakban secara terpisah yang setiap senjata tersebut ada peluru gotrinya dalam kardus kecil yang ditempelkan dalam senjata tersebut dengan cara dilakban, dan dua pucuk senjata api tersebut saksi simpan didalam kamar ditumpukan tikar sewaan milik inventaris Rt.

Selang dua hari kemudian MUYONO dan WIDODO sekitar jam.06.00 wib datang lagi kerumah saksi yang maksudnya mengambil barang titipannya (dua pucuk senjata laras panjang) , sehingga senjata tersebut saksi serahkan kembali, kemudian MUYONO dan WIDODO langsung pergi entah kemana tujuannya.

- f. **Bulan Juni 2013**, selama bulan ini pekerjaan saksi yang berhubungan dengan organisasi Jl hanya latihan menembak dengan menggunakan senapan angin, latihan lempar pisau dan latihan menyempit sendirian dirumah walaupun tidak dilakukan setiap hari, karena saksi harus melakukan aktifitas sdagang untuk kehidupan keluarga saksi.
- g. **Bulan Juli tahun 2013**, hari dan tanggalnya saksi lupa saksi kembali diundang oleh ROYAN supaya kumpul dirumahnya ALVIN didaerah Semarang, sehingga saksi berangkat ke Semarang dengan menggunakan Bis, pertemuan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Divisi Kemanan yaitu : ROYAN sebagai pimpinan Divisi, Saksi (SLAMET alias AWAL) anggota wilayah Klaten, ALVIN sebagai anggota wilayah Semarang, ANDRI sebagai anggota wilayah Jogja, sedangkan untuk SURYA karena yang bersangkutan sudah tidak aktif dan saat pertemuan itu juga tidak datang, maka ROYAN akhirnya mengganti SURYA dengan HAKIM sebagai anggota wilayah Purwokerto, terhadap HAKIM tersebut saksi baru kenal dan baru bertemu saat itu, Adapun maksud pertemuan tersebut adalah sebagai evaluasi atas perintah yang diberikan kepada



kami oleh ROYAN selama kurun waktu tiga bulan, kemudian seperti biasanya kami mengumpulkan infak sekelasnya. Setelah itu pertemuan dianggap selesai dan akan dilanjutkan pada tiga bulan yang akan datang.

- h. **Bulan Agustus tahun 2013**, saksi bersama-sama dengan ALEX, ANDRI dan WIDODO telah menerima dua kardus kecil yang didalamnya ada senjata api dari ALVIN dan ketiga temannya yang tidak saksi kenal bertempat diemperan warung depan Rumah Sakit Semarang. Adapun kronologisnya yaitu pada suatu yang hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekitar jam. 13.00 wib, saat saksi baru pulang dari pasar, saksi mendapat telpon dari MULYONO, yang intinya MULYONO menyuruh saksi supaya ke Semarang bersama dengan ALEX untuk mengambil barang (senjata) di Semarang dan saksi disuruh menunggu di terminal bis Semarang (terminal Mbawen). Esok malamnya setelah sholat isha atau sekitar jam. 19.30 wib saksi bersama sama dengan ALEX berangkat ke Semarang menggunakan sepeda motor milik ALEX dengan maksud mau mengambil barang sesuai perintah dari MULYONO, Tiba di terminal Mbawen Semarang sekitar jam. 21.00 wib, ternyata orang yang mau menyerahkan barang (senjata) belum datang sehingga saksi dan ALEX menunggu di depan masjid yang ada di terminal tersebut, tidak lama kemudian datang ANDRI berboncengan dengan WIDODO dengan maksud yang sama yaitu akan mengambil barang atas suruhan MULYONO, sehingga akhirnya kami ber empat menunggu disana, tiba-tiba ROYAN telpon ke hp, saksi menanyakan posisi saksi, sehingga saksi jawab posisi saksi berada, kemudian ROYAN menyuruh saksi untuk jalan ke arah kota Semarang dan jika ketemu dengan Rumah Sakit saksi harus berhenti karena orang yang akan menyerahkan barang ada disana, sehingga akhirnya kami ber empat masing-masing boncengan jalan menuju arah kota



semarang , setelah perjalanan sekitar 15 menit lamanya (karena suasananya waktu itu hujan) , kami tiba didepan Rumah Sakit Semarang namun nama rumah sakitnya saksi tidak tahu, dan disana diemperan warung yang sudah tutup ada empat orang laki-laki namun yang saksi kenal hanya satu orang yaitu ALVIN dan setelah bertemu kemudian ALVIN menyerahkan dua kardus ukuran kecil kepada saksi sambil berbicara “ *Mas ini pesanan dari ROYAN nyuruh simpan dulu* “ sehingga saksi jawab “ *lya* “ setelah itu kami langsung pulang dengan posisi saksi dibonceng oleh ALEX sambil membawa dua kardus kecil yang didalamnya ada senjata api yang saksi simpan ditengah-tengah antara saksi dan ALEX , sedangkan WIDODO boncengan dengan ANDRI, sedangkan ALVIN bersama tiga orang temannya saat kami pergi masih berada diemperan warung tersebut.

Dalam perjalanan menuju pulang kami sempat berhenti dan makan sate didaerah Magelang, setelah makan kemudian disepakati bahwa barang (senjata api) yang baru saja kami ambil dari ALVIN selanjutnya akan dibawa oleh WIDODO dan ANDRI ke arah Jogja sedangkan saksi dan ALEK melanjutkan perjalanan ke arah Klaten.

- i. **Pada akhir bulan Agustus 2013**, anggota Divisi Kemanan dan anggota Divisi Pelayanan serta anggota divisi Joki wilayah Klaten diundang untuk menghadiri rapat/ pertemuan yang selenggarakan oleh anggota Divisi Pelayanan wilayah Lampung , sehingga waktu itu saksi (SLAMET alias AWAL) berangkat ke Lampung bersama-sama dengan ALEX, JUMADI, ISKAK, JOKO HARTANTO, HARNO, EDI dan ELI dengan menggunakan mobil panther sewaan yang dibayar dengan cara patungan per orang sekitar Rp.400 ribu lebih, Setibanya di Lampung karena waktunya sudah malam maka kami istirahat dulu dimushollah yang ada di Pom Bensin namun nama dan alamatnya saksi tidak tahu, setelah sholat subuh kami dijemput



oleh anggota Lampung namun saksi tidak tahu namanya dengan menggunakan sepeda motor, dengan cara mobil yang kami naiki mengikuti orang tersebut dari belakang, setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lamanya atau sekitar jam.07.00 wib , kami sampai disuatu tempat / gedung yang sepertinya kantor BKKBN , kemudian setelah sampai kami turun dan masuk kedalam gedung tersebut menunggu peserta yang lain datang.

sekitar jam.08.00 wib para peserta yang lain datang dengan menggunakan mobil dan langsung masuk kelingkungan kantor tersebut, setelah itu kami yang sudah hadir disuruh mengisi buku absen oleh panitia sambil menerima snack/makanan kecil kemudian masuk ruangan yang sudah tersedia kursi-kursi untuk duduk peserta, sedangkan posisi duduknya dikelompokkan sesuai dengan Sub/divisi kemudian asal kewilayahan tugasnya yang jumlahnya sat itu sekitar 100 orang lebih. Kemudian didepan berjejer meja dan kursi untuk para petinggi dari JL.-

Jam.09.00 wib acara dimulai dengan diawali oleh pembawa acara yang menyampaikan susunan acara pertemuan, yaitu pembukaan, tausiah, pembacaan alquran, acara inti : ada sekitar 3 orang pembicara , namun saksi tidak tahu nama-namanya karena pembawa acara tidak pernah menyebutkan namanya melainkan mengganti dengan nama “ BELIAU “.

Adapun rinciannya yaitu :

- Pemberi Tausiah intinya : menyampaikan materi tentang hukum di Indonesia, yaitu hukum buatan manusia, padahal yang berhak membuat hukum adalah Allah, maka seharusnya di Indonesia menggunakan hukum Allah yaitu hukum syariat Islam.
- Pembicara ke dua : yaitu menafsirkan isi alquran yang telah dibacakan sekaligus tentang hadis-hadistnya , dan riwayat turunya surah tersebut.



- Pembicara ke tiga/ inti : membicarakan tentang program yang berjalan selama ini yaitu menembak dengan senapan angin, lempar pisau, menyumpit/tulup , selain itu juga bahwa ke depan pelatihan akan ditambah dengan latihan berkuda dan berenang.

Dari semua yang hadir sejumlah kurang lebih 100 orang lebih tersebut yang saksi kenal hanya ROYAN saja karena pimpinan saksi, dan pertemuan tersebut ditutup setelah sholat dhuhur sehingga rombongan saksi langsung pulang ke Jawa.

- Bulan September tahun 2013** hingga bulan Desember 2013 tidak ada kegiatan khusus sehubungan dengan organisasi , hanya setiap bulan kami rutin mengadakan pertemuan yang digunakan oleh ROYAN untuk mengecek kegiatan anggotanya selama satu bulan dan juga mengumpulkan infak.
- Bulan Januari 2014** , tidak ada kegiatan khusus untuk organisasi melainkan hanya saksi sendiri latihan menembak, melempar pisau dan sumpit dirumah, sedangkan untuk pertemuan rutin bulan ini dilaksanakan di balai desa Pongkok karena sekalian kami latihan pencak silat, pertemuan tersebut rutin dihadiri oleh anggota Divisi kamanan yaitu saksi/ SLAMET, ANDRI , HAKIM dan ROYAN, inti pertemuan hanya sifatnya ROYAN ngontrol kegiatan kami dan juga mengumpulkan infak.
- Bulan Pebruari tahun 2014** saksi bersama-sama ALEX mengantarkan senjata api yang akan digunakan oleh ROYAN dkk, untuk pelatihan bongkar pasang senjata api dirumah salah seorang anggota JI yang tidak saksi ketahui namanya didaerah Cawas Klaten Jawa Tengah, namun saksi tidak tahu darimana asal senjata api tersebut karena ALEX yang membawanya, sedangkan saksi mengikuti dari belakang dengan sepeda motor yang berbeda, sebenarnya waktu itu saksi juga diajak untuk latihan namun saksi tidak mau karena mau menengok anak



saksi. Sedangkan masalah pertemuan rutin pada bulan ini dilaksanakan dirumah saksi yang dihadiri oleh 5 orang anggota Divisi keamanan, dimana saat itu ROYAN juga membawa satu anggota lagi yang bernama BASUKI asal Kulomprogo sedangkan pertemuan tersebut seperti biasanya diisi dengan pemberian motifasi dari ROYAN kepada kami untuk tetap berlatih dan juga mengumpulkan infak.

m. **Bulan Maret 2014** , saksi vakum tidak melakukan kegiatan apa-apa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, begitu juga pertemuan rutin bulan ini tidak diadakan karena kesibukannya ROYAN.

n. **Bulan April tahun 2014** sekitar tanggal 4 april pertemuan dilaksanakan dirumahnya HAKIM yang beralamat di Purwekerto alamat lengkapnya saksi tidak tahu, dimana kedatangan saksi ke tempatnya HAKIM boncengan dengan BASUKI asal kulonprogo anggota Divisi keamanan yang baru bergabung saat pertemuan dirumah saksi, adapun yang hadir saat dirumah HAKIM adalah ROYAN, Saksi (SLAMET, BASUKI, seperti biasanya pertemuan tersebut diisi dengan pemberian motifasi dari ROYAN dan dilanjutkan dengan pengumpulan infak

o. **Bulan Mei 2014** belum sempat melakukan pertemuan karena keburu tertangkap oleh Polisi.

Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana caranya ROYAN mendapat perintah dari pimpinan JI, karena itu sangat tertutup dan saksi tidak boleh tahu , sedangkan saksi sendiri jika menerima perintah dari ROYAN hanya lewat sms atau telpon saja dan tidak boleh banyak tanya.

Saksi juga mengaku bahwa secara persisnya tidak tahu, apa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Divisi Keamanan tersebut karena selama ini ROYAN tidak pernah memberitahukan tugas dan tanggung jawab saksi, yang saksi ngerti/pahami bahwa tugas saksi adalah mengamankan Barang milik kelompok kami berupa pesenjataan dan



bahan peledak, baik berupa senjata laras panjang baik senjata api maupun senjata air softgun, senjata pendek/pistol maupun bubuk dan cairan bahan pembuatan bahan peledak. Selain itu juga saksi ditugaskan untuk mengambil Barang tersebut dari pengirimnya, maupun penyerahan jika barang (senjata) tersebut akan digunakan. Sedangkan maksud diadakannya pelatihan menembak, menyempit dan melempar pisau adalah supaya anggota JI terutama anggota divisi keamanan mampu dan mahir dalam hal menyempit, melempar pisau dan menembak walaupun saat itu masih menggunakan senapan angin, karena yang saksi tahu untuk masalah senjata api hanya baru dalam tahap belajar bongkar pasang senjata api namun saksi belum pernah ikut. Adapun tujuannya yaitu sebagai persiapan jika sewaktu-waktu saksi akan digunakan dalam hal pengamanan baik terhadap petinggi-petinggi JI maupun terhadap barang milik organisasi JI.

Saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu berapa pucuk senjata api yang dimiliki oleh organisasi JI, karena yang telah saksi terima dan saksi simpan, walaupun pada akhirnya diambil kembali yaitu jumlahnya hanya :

1. Satu (1) pucuk senjata laras panjang air softgun dan satu kardus senjata api rakitan yang saksi terima pada bulan april 2013, yang disimpan di rumah saksi sekarang ini saksi yakin telah disita oleh Polisi karena rumah saksi telah geledah sedangkan kedua barang tersebut saksi simpan di rumah.
2. Dua (2) pucuk senjata laras panjang yang dititipkan oleh MULYONO kepada saksi, pada bulan Mei 2013 namun



dua hari kemudian diambil lagi, dan sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaannya senjata laras panjang tersebut

3. Dua (2) pucuk pistol yang dimasukkan dalam kardus kecil yang saksi terima dari ALVIN pada bulan agustus 2013, kemudian kedua senjata api pistol tersebut dibawa oleh WIDODO dan ANDRI ke jogja, sekarang saksi tidak tahu dimana keberadaannya.
4. Satu (1) pucuk senjata api laras panjang yang saksi antarkan ke rumah anggota Jl (mr.x) karena akan digunakan oleh ROYAN untuk latihan bongkar pasang senjata yang alamatnya di cawas pada bulan Pebruari 2014 , namun sekarang ini saksi tidak tahu dimana keberadaannya senjata api tersebut.

- Sedangkan untuk bahan peledak kelompok kami mempunyai bahan peledak berupa TNT bubuk sebanyak 2 jerigen ukuran 5 liter dan 2 botol aqua ukuran 500 ml, yang saksi terima dari MULYONO pada akhir bulan Maret 2013 , kemudian saksi simpan didalam bunker yang ada di rumah saksi,dan sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian.



- menurut saksi organisasi JI (Jamaah Islamiyah) sifatnya sangat tertutup, sehingga antara anggota JI tidak saling mengenal, yang dikenal hanya anggota divisi masing- masing , maupun anggota divisi lain yang kebetulan ditugaskan diwilayah yang sama dengan saksi, sedangkan untuk petinggi- petingginya JI saksi sama sekali tidak ada yang mengenalnya. Karena memang saat saksi dikumpulkan oleh ROYAN yang bersangkutan mengatakan “ *Jenengan-jenengan dalam organisasi ini tahunya hanya sebatas saksi (ROYAN) ke bawah, sedangkan dari batas saksi (ROYAN) keatas jenengan- jenengan nggak boleh tahu* “.
- Saksi juga mengaku dirinya tidak tahu siapa dan darimana asal barang (senjata dan bahan peledak) yang selama ini saksi terima dari beberapa anggota devisi keamanan maupun dari MULYONO yang jelas barang- barang tersebut adalah milik anggota JI (Jamaah Islamiyah), kalau masalah kegunaan barang –barang tersebut saksi tahu yaitu senjata api untuk menembak dan bahan peledak untuk membuat bom.
- Saksi mengaku mengerti bahwa yang dimaksud oleh ROYAN maupun anggota yang lainnya BARANG artinya adalah kalau tidak senjata ya bahan peledak. Namun saksi tidak tahu ,kapan senjata dan bahan peledak yang disimpan ditempat saksi tersebut akan digunakan oleh kelompok saksi, karena tugas saksi hanya mengamankannya saja.
- Saksi juga mengaku tidak tahu darimana sumber dana yang didapat oleh organisasi JI selama ini dan bagaimana alokasi dananya yang jelas setiap kami anggota Divisi Keamanan dibawah pimpinan ROYAN setiap mengadakan pertemuan rutin satu bulan sekali ,kami anggotanya diwajibkan memberikan infak sebesar 2 sampai 5 % dari penghasilan setiap bulannya yang disetorkan kepada pimpinan Divisi/sub yaitu ROYAN.
- Dan saksi tahu dan sadar bahwa apa yang dilakukan saksi yaitu menyimpan senjata api dan bahan peledak adalah dilarang oleh



undang-undang, namun sebenarnya saksi lakukan karena saksi diperintah oleh pimpinan saksi yaitu ROYAN selaku kepala Divisi keamanan.

Sedangkan saksi sendiri ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam. 05.30 wib bertempat di jalanan Pojok Kadipiro yang beralamat di dukuh Kadipiro, Desa.Tempursari, Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, saat saksi mau ke Pasar jualan,

Saksi mengerti kenapa hingga saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu sehubungan dengan beberapa perbuatan yang telah saksi lakukan antara lain :

1. Saksi adalah salah seorang anggota JI (Jamaah Islamiyah) yang masuk dalam Divisi Keamanan wilayah Klaten pimpinan ROYAN (IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN) .
2. Bulan Maret Tahun 2013 saksi telah menerima dan menyimpan bahan peledak berupa bubuk TNT sebanyak 2 jerigen ukuran 5 liter dan 2 botol Aqua ukuran 500 mililiter dari MULYONO anggota Divisi pelayanan wilayah Jogja dan Klaten.
3. Bulan April 2013, saksi telah menerima satu pucuk senjata (air sofgun) laras panjang dan satu kardus bekas indomei yang berisi senjata rakitan dari MARNO dan temannya yang saksi tidak kenal (mr x) .
4. Bulan Mei 2013 saksi menerima titipan dua (2) pucuk senjata laras panjang ukuran sekitar 1 meter dari MULYONO, namun dua hari kemudian diambil lagi.
5. Bulan Agustus 2013 saksi menerima dua (2) kardus kecil senjata api jenis pistol dari ALVIN (anggota Divisi wilayah Semarang) yang saksi ambil bersama sama dengan WIDODO , ANDRI dan ALEX, kemudian senjata api tersebut dibawa ke tempatnya WIDODO dan ANDRI ke Jogja.



6. Tahun 2014 (sekitar bulan Pebruari 2014) saksi bersama dengan ALEK mengantarkan senjata api yang akan digunakan untuk pelatihan bongkar pasang senjata dirumah salah seorang anggota JI yang tidak saksi ketahui namanya didaerah Cawas Klaten Jawa Tengah.

- Sedangkan saat saksi ditangkap barang bukti yang juga diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu berupa dompet yang berisi uang dan kartu Identitas diri saksi (KTP, SIM) Selain itu juga pihak kepolisian telah menggeledah rumah saksi di Dukuh Mlandar Rt.22 Rw.10 , Desa: Tempursari ,Kecamatan : Ngawen , Kabupaten Klaten Jawa Tengah , yang saksi perkirakan pihak Kepolisian menyita barang bukti berupa bahan peledak berupa bubuk TNT sebanyak 2 jerigen ukuran 5 liter dan 2 botol Aqua ukuran 500 mililiter, serta senjata api rakitan dan air softgun yang semula saksi simpan didalam Bunker , dan untuk mempertanggung jawabkannya sekarang saksi juga sedang menjalani hukuman di Mako Brimob Kelapa Dua Depok.

9. **Saksi SUYATA Alias SALIM Alias JIMY Alias YAHYA Alias MUKTI WIBOWO Alias KHOLID.** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah di depan majelis hakim PN jakarta timur dan saksi membenarkan telah di BAP oleh penyidik dan membenarkan isi BAP yang saksi tandatangani dan tidak dalam tekanan dari siapa pun.
- Saksi menjelaskan bahwa benar dirinya kenal terdakwa ABDUL ROFIQ Alias ABDUL Alias ROFIQ Alias AGUNG , sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN Alias ALI DARMAWAN Alias JAO Alias NANONG maupun kepada sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO Alias SU'UD RUSLI, karena mereka adalah anggota JI yang sejak tahun 2012 ditugaskan untuk bekerja di bengkel



milik organisasi atau umat yang ada di Kraguman maupun di Krucuk.

- Adapun hubungan antara saksi dengan terdakwa ABDUL ROFIQ Alias ABDUL Alias ROFIQ Alias AGUNG , sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN Alias Alias ALI DARMAWAN Alias JAO Alias NANONG maupun kepada sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO Alias SU'UD RUSLI) tidak ada hubungan keluarga atau famili melainkan hanya sesama anggota Jamaah Islamiyah (JI), walaupun antara saksi dengan mereka bukan satu Devisi atau bukan satu sub bidang .
- Saksi mengaku tidak tahu persis kapan sebenarnya organisasi Jamaah Islamiyah (JI) tersebut dibentuknya, karena saksi sendiri mulai bergabung dengan organisasi JI yaitu sejak tahun 1998
- Adapun kronologis keikutsertaan saksi dalam organisasi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pada suatu hari (tanggal dan bulan lupa) pada tahun 1998 saat itu kami dari kelompok halaqah kami (saksi sendiri, BUDI, JAZIM dan UDIN) melalui Ustad IDRIS diundang untuk datang ke Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Tulung Klaten. Sesampainya di sekolah tersebut ternyata saat itu sudah ada sekitar 20-an orang dari kelompok halaqah lain. Setelah kami berkumpul dalam salah satu kelas disekolah tersebut kemudian kami mendapatkan tauziah dari Ustad MA'RUF AMIN (Dosen UNS) dan ustad IKHSAN MIARSO. Setelah itu kami para peserta di panggil satu-satu ke dalam salah satu ruangan tersendiri. Di ruangan tersebut kami bergantian diambil sumpah setia (baiat) kepada ustad IKHSAN MIARSO. Isi baiat saat itu pada intinya kami harus setia dan saling bantu-membantu satu sama lain, dan kami diminta menjawab dengan kata-kata akan saksi laksanakan semampu saksi.



b. Pada tahun 1999 saksi dipanggil oleh Ustad IDRIS dan saat bertemu saat itu Ustad IDRIS menawarkan kepada saksi untuk berangkat ke Moro untuk mengikuti tadrif asykari. Atas tawaran tersebut saksi menyatakan siap ikut dalam rencana tadrif di Moro filipina yang ditawarkan kepada saksi. Setelah saksi menyatakan setuju saat itu oleh ustad IDRIS saksi di perintahkan untuk datang ke Solo untuk membuat Paspor di kantor Imigrasi di Kota Solo. Saat itu yang menguruskan paspor milik saksi adalah Ustad SAAD. Selesai mengurus Paspor saat itu saksi diperintahkan untuk pergi ke kantor yayasan Yasmin yang merupakan kantor Wakalah Jamaah Islamiyah wilayah Solo, sesampainya saksi di kantor yayasan tersebut kemudian saksi diberikan breifing oleh salah satu pengurus JI (lupa namanya) yang isinya mengenai hal-hal yang perlu disiapkan, mengenai waktu keberangkatan serta hal-hal apa saja yang harus kami bawa saat berangkat ke Moro Filipina.

Selang sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi mendapat kepastian kapan keberangkatan saksi ke Moro Filipina. Pada hari yang ditentukan saksi diperintahkan kumpul di kantor Yayasan Yasmin sebagai titik kumpul peserta dari Solo dan sekitarnya. Pada hari H pemberangkatan dari yayasan Yasmin kami berangkat ke Moro sekitar 10 orang yaitu :

1. Ustad IRSAD IBRAHIM alias ZARKASIH (Kudus) sebagai pelatih.
2. QODAMAH (Grabak Magelang) sebagai guid (penunjuk jalan).
3. AKIL (Medan Sumut).
4. IBNU JAZIN (Aceh).
5. WAKID (Tasikmalaya).
6. ENDI (Jogyakarta).
7. IBNU SUROKOH (Purwokerto).
8. IBNU GHOLIB (Temanggung).
9. ABU AIMAN (Solo).



10. DAKWAN (Jepara).

11. KHOLAD (Aceh).

12. Saksi sendiri(YAHYA als JIMI).

Dari solo kami menuju ke pelabuhan tanjung Perak Surabaya karena rencananya kami berangkat menggunakan kapal laut. Sesampainya kami di Surabaya kami ketambahan peserta baru yaitu :

- a. RIFKI (Tegal Jateng).
- b. MUJADIR (Bima).
- c. KAISAN (Lamongan, Jatim).
- d. MAHMUDI (Jombang, Jatim).
- e. TSAQOB (Surabaya jatim).
- f. SOIFI (Pati Jateng).
- g. MUS'AB (Lampung).
- h. UKASAH (lampung).

Dari tanjung perak kami naik kapal laut Kerinci dan turun di Nunukan kalimantan Timur, setelah itu kami menyeberang ke daerah Tawau malaysia. Setelah itu kami naik travel ke Sandakan Malaysia dari tempat tersebut kami naik kapal laut dan turun di Kota Batu (Filipina selatan), dari situ kami naik angkutan umum dan turun didaerah Sarmento yang merupakan pintu masuk ke camp Abu Bakar.

Kami di Moro berlatih di Camp Hudaibiyah selama 2 tahun berlatih dan 3 tahun jaga di Camp dan kami termasuk gelombang ke-2 (dua). Dalam latihan tersebut kami diberikan materi persenjataan berat sampai ringan, map reading, feel engineering (bahan peledak), taktik infantri, manajemen leadership dan yang melatih adalah MUSTAQIM Alias ABU YUSUF, HUDAIFAH dan FAISOL. Sedangkan untuk ZARKASIH adalah sebagai direktur/ketua pelaksanaan pelatihan.

- c. Saksi pulang dari Moro 2005 dan langsung dikirim oleh ABU DUJANA ke Poso. Sesampainya di Poso saksi tinggal kompleks Pesantren Amanah Tanah Runtuh Kel Gebangrejo Poso bergabung dengan ustad HASANUDIN, Ustad MUNSIP, Ustad ANSHORI, Ustad HIBAN, Ustad RIFKI, Ustad YASIN,



Ustad AFIF, Ustad LUKMAN. Dan saat itu oleh HASANUDIN selaku pimpinan JI di Poso.

d. Pada akhir tahun 2006 setelah penangkapan Ustad HASANUDIN terkait kasus Mutilasi dll yang menjadi amir JI disana adalah Dr AGUS dan olehnya saksi diperintahkan kembali ke Jawa sebagai penyambung komunikasi antara pimpinan di Jawa dan yang ada di Poso. Setelah saksi sampai di Jawa saksi bertemu dengan ustad ZARKASIH dan saat itu dia meminta penjelasan mengenai keadaan di Poso saat itu, setelah saksi jelaskan kemudian olehnya saksi di non aktifkan sehubungan kondisi di Poso yang berkembang saat itu. Sekitar 1 bulan saksi di Jawa saksi mendapatkan informasi jika saksi masuk dalam daftar DPO Polisi terkait kasus kekerasan yang terjadi di Poso. Setelah mendapat informasi tersebut saksi calling down dari kegiatan keorganisasian.

- Sedangkan Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah yang saksi ikuti adalah : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi, Sedangkan untuk tujuan organisasi kami adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdikan kepada Allah Swt semata.
- Saksi juga menjelaskan bahwa yang saksi tahu bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (J-I) waktu itu juga sudah tersusun dalam suatu struktur organisasi , namun karena saksi hanya sebagai anggota FI'AH maka yang saksi ketahui hanya sebatas struktur dari KATIBAH sampai ke FI'AH saja , sedangkan istilah yang ada didalam struktur organisasi JI waktu itu yang saksi ketahui antara lain MARKAZIAH, MANTIQI , WAKALAH KATIBAH , FI'AH .Saksi juga menjelaskan bahwa sebenarnya organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dari dulu hingga sekarang ini tetap aktif hanya berubah personal penggerak organisasinya dan pola gerak organisasinya saja.



- Sedangkan saksi mulai aktif kembali di organisasi JI tersebut yaitu antara kurun waktu akhir tahun 2009 atau awal tahun 2010 bermula saksi dipanggil oleh Pak YULI dan diajak untuk bertemu dengan seseorang di daerah Tawangmangu Karanganyar Surakarta Jateng. Saat itu saksi di pertemuan dengan seseorang yang tidak saksi kenal sebelumnya, setelah itu dia memperkenalkan diri dengan sebutan Pak KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMMAD Alias WIRO. Dalam pertemuan tersebut PAK KARTO menawarkan kepada saksi untuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah kembali, atas tawaran tersebut saksi sanggupi namun saksi sebelumnya bertanya kepada Pak KARTO apakah kondisi saksi yang sebagai DPO Polisi tidak mengganggu kegiatan selanjutnya. Atas pertanyaan saksi tersebut Pak KARTO tidak keberatan sehingga saksi mau bergabung dengan Jamaah Islamiyah, setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing, sekitar 1 bulan kemudian saksi mendapat tugas atau ditempatkan dibagian pendidikan oleh PAK KARTO .
- Saksi bertugas di bagian pendidikan tersebut hanya selama sekitar 1 tahun saja karena pada tahun 2011 di dalam organisasi JI ada perubahan struktur organisasi dan saksi diangkat menjadi kepala TOLIAH BITONAH (bagian mobilisasi) , sedangkan atasan langsung saksi adalah Pak KARTO alias BRAVO alias MUHAMAD alias WIRO yang menjabat sebagai Kepala BITONAH , sedangkan yang menjabat sebagai dan Amir Jamaah (AMIR MAJHUL) sekarang ini yang saksi tahu dijabat oleh PARA WIJAYANTO.
- Bahwa visi dan misi dari Jamaah Islamiyah (JI) dari dulu hingga sekarang ini pada intinya sama yaitu : menegakan Khilafah ala min hajjul nubuah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini yang dijalankan sesuai syariat islam dan sunah Nabi.
- Sedangkan untuk tujuan organisasi kami adalah menjadikan seluruh manusia hanya mengabdikan kepada Allah Swt semata.



Saksi juga menjelaskan bahwa sistem ataupun cara pergerakan yang dipakai oleh organisasi Jamaah Islamiyah adalah kami menjalankan semua kegiatan secara underground (dibawah tanah), sembunyi-sembunyi dan menggunkan sistem jaringan terputus, sehingga belum tentu seluruh personil Jamaah Islamiyah saling kenal antara satu dan yang lainnya utamanya yang beda bagian (jalur kepemimpinan) serta sesama anggota tidak mengetahui tugas dan pekerjaan masing-masing anggota. Apabila ada tugas maka yang mengetahui hanya di bagian tugasnya serta qoid di atasnya.

- Adapun alasan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) bersifat organisasi di bawah tanah dan bergerak dengan sistem Sel Terputus karena organisasi kami tersebut tidak didaftarkan secara resmi dan organisasi kami tersebut telah dinyatakan menjadi organisasi terlarang oleh pemerintah Republik Indonesia yang menurut pengetahuan saksi hal tersebut pasca terjadinya peledakan BOM Bali I pada tahun 2001.
- Sedangkan struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut

1).Pemimpin tertinggi atau AMIR MAJHUL : Dijabat oleh PARA WIJAYANTO

AMIR MAJHUL dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh bagian :

- ⇒ TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO .
- ⇒ DAKWAH saksi tidak tahu dijabat oleh siapa.
- ⇒ INTELEJEN saksi tidak tahu dijabat oleh siapa.

2).TAJHIZ QOID BITHONAH yang dijabat oleh KARTO @ BRAVO wilayah kekuasaannya meliputi wilayah Barat dan Wilayah Timur,Dalam tugasnya TAJHIZ QOID BITHONAH (KARTO @ BRAVO) dibantu oleh beberapa staf yaitu :

- Subbid TAMWIL / Bendahara : Dijabat oleh Pak WALUYO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subbid IDAROH / Administrasi : Dijabat oleh Pak PUTRO.
- Subbid KHIDMAT/ Pelayanan : Dijabat oleh Pak SUYITNO.
- Subbid TAQWIYAH/ Kerohanian : Dijabat oleh AKROM.
- Perbengkelan / work shop : Dijabat oleh YUSUF als KUSWOYO
- Subbid THOLIAH : Dijabat oleh saksi (JIMMI als SALIM alias YAHYA alias MUKTI)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala THOLIAH dibantu oleh beberapa stafnya yaitu : ARIF alias TOMI alias YUDI , GALIH SETIAWAN alias JOKO PURWANTO, ASMORO, HENDRIK, dan SUKUR.

- QODIMAH BARAT : Dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO.
- QODIMAH TIMUR : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA

a. **QODIMAH BARAT** : yang dijabat oleh ABDURRAHMAN als CAHYONO dalam kerjanya dibantu oleh Fungsi Staf yakni :

- Subbid TAMWIL QODIMAH BARAT/ Bendahara : dijabat oleh MANSUR als MAMAN .
- Subbid IDAROH QODIMAH BARAT/ bag Administrasi: dijabat oleh RAMELAN als PAMBUDI .
- Subbid KHIDMAT QODIMAH BARAT/ Pelayanan : dijabat oleh FICO
- Subbid TAQWIYAH QODIMAH BARAT/Kerohaniyan : dijabat oleh sdr DARU
- AQQI : Bertugas melakukan pembinaan terhadap anggota yang

tidak aktif Dijabat oleh BEJO .

- ISOBAH BARAT : Dijabat oleh AJIB .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISOBAH TIMUR : ISKANDAR alias SALMAN .
- THOLIAH QODIMAH BARAT : dijabat oleh DANANG als WIJAYA

Dalam pelaksanaan tugasnya saksi dibantu oleh beberapa Divisi yakni :

- a. DIVISI PELAYANAN
: Dijabat ILYAS als
HAMID.

Dalam kerjanya DIVISI PELAYANAN membawahi 3 regu yakni :

Regu 1 : Sebagai ketua RAHARJO alias MULYONO langsung membawahi anggota .

Regu 2 : Sebagai Ketua BADRI langsung membawahi anggota.

Regu 3 : Sebagai ketua DEDED langsung membawahi anggota

- b. DIVISI
PENGAMANAN
Dijabat oleh
BONDAN als
ROYAN als RIFKI
(tertangkap)
langsung
membawahi
anggota.

- c. DIVISI JOKI :
Dijabat oleh ALUNG
langsung
membawahi
anggota.

- d. DIVISI
INVESTIGASI :
Dijabat oleh AWANG
als HARIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung

membawahi

anggota.

- e. PASCAD (Pasukan Cadangan) : Dijabat oleh FAISAL als MASKUR yang membawahi 3 Unit yakni :

1. Unit Adalah PA (pecinta Alam) dijabat oleh ARGA , yang membawai 5 unit PA, yakni :

- PA. ALAZKA : Diketuai oleh YUNUS.
- PA.BELANTARA: diketuai oleh ROMY..
- PA. JUNGGE : Dikeketuai oleh USMAN .
- PA. ELANG RIMBA : Diketuai oleh KASDI.
- PA. REFLING : Diketuai oleh RADEN.

2. Unit Intruktur : Dijabat oleh PRANOTO.

3. Unit Diklat : Dijabat oleh AWANG als HARIYANTO

b. **QODIMAH TIMUR** : Dijabat oleh Pak ALI alias ZULFA

Untuk susunan pembantunya sama seperti QODIMAH BARAT , namun saksi tidak tahu nama-nama pejabatnya.

- Dalam struktur organisasi tersebut jabatan saksi selaku Qoid Toliah Bithonah yang saksi jabat sejak tahun 2011. Yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku QOID BITHONAH adalah mengkoordinir seluruh pekerjaan staf Toliah Bithonah serta mengkoordinir staf Toliah Qodimah baik di lingkungan Qodimah wilayah barat dan wilayah timur melalui masing-masing Qoid (ketua/pemimpin)Toliah Qodimahnya.
- Saksi juga menjelaskan bahwa menurut penjelasan dari TAJHIZ QOID BITHONAH yaitu KARTO alias BRAVO kepada saksi saat ini jumlah anggota kami (organisasi Jamaah Islamiyah) jumlahnya



sudah mencapai sekitar 3000 (tiga ribu) orang yang berada di berbasis/berada wilayah Solo, Semarang, Kudus, Jepara, Purwokerto, Magetan, Lampung dan Medan.

- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi tugas dari masing-masing staf yang ada di lingkungan TOLIAH BITHONAH dan TOLIAH QODIMAH yang masuk menjadi tanggung jawab saksi selaku QOID TOLIAH BITHONAH adalah sebagai berikut :

1). Untuk tugas dan tanggung jawab Staf Toliah Bithonah adalah sebagai berikut

- a. Bagian Inves yang menjadi tugasnya adalah menyediakan tempat-tempat meeting (pertemuan), rumah kontrakan yang kami gunakan untuk tempat melaksanakan program kegiatan organisasi, pencarian senjata api, bahan peledak dan prasarana lain yang menunjang kegiatan organisasi.
- b. Bagian Joki bertugas membawa personil maupun barang-barang milik organisasi kami saat akan dipindahkan.
- c. Bagian Pengamanan tugasnya adalah mengamankan aset-aset milik organisasi baik barang, sarana dan prasarana maupun personil organisasi kami.
- d. Bagian pelayanan tugasnya melayani keperluan meeting yang meliputi sarana prasarana meeting maupun makanan yang akan digunakan dalam meeting.
- e. Dan untuk Staf Bithonah tersebut ruang kerjanya mencakup keperluan di lingkungan Bithonah

2). Untuk tugas dan tanggung jawab jawab Staf Toliah Qodimah (Pascad 1) adalah sebagai berikut :



- a. Bagian Inves yang menjadi tugasnya adalah menyediakan tempat-tempat meeting (pertemuan), rumah kontrakan yang kami gunakan untuk tempat melaksanakan program kegiatan organisasi, pencarian senjata api, bahan peledak dan prasarana lain yang menunjang kegiatan organisasi.
- b. Bagian Joki bertugas membawa personil maupun barang-barang milik organisasi kami saat akan dipindahkan.
- c. Bagian Pengamanan tugasnya adalah mengamankan aset-aset milik organisasi baik barang, sarana dan prasarana maupun personil organisasi kami.
- d. Bagian pelayanan tugasnya melayani keperluan meeting yang meliputi sarana prasarana meeting maupun makanan yang akan digunakan dalam meeting.
- e. Pascad 2 (pasukan Cadangan) tugasnya membackup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pascad 1 apabila memerlukan bantuan.
- f. Dan untuk staf toliah bitonah tersebut ruang kerjanya mencakup keperluan di lingkungan masing-masing Qodimah saja.
- g. Dan untuk saksi sendiri selaku QOID TOLIAH BITHONAH tugasnya adalah mengkoordinir para Qoid Toliah Qodimah masing-masing wilayah.
 - Saksi menjelaskan bahwa Batas-batas secara umum kekuasaan organisasi Jamaah Islamiyah sesuai dengan struktur organisasi yang ada tersebut adalah secara umum batas kekuasaan kami adalah seluruh wilayah negara Indonesia. Dan yang saksi ketahui untuk wilayah Qodimah wilayah barat meliputi wilayah Jogjakarta, Semarang, Kudus ke barat sampai Aceh sedangkan Qodimah Wilayah Timur meliputi Klaten, Pati ke arah timur sampai Bali dan Lombok. Untuk wilayah Sulawesi ke arah Timur sampai saat ini belum terbentuk jalur khusus setingkat Qodimah, dan daerah-daerah tersebut saat ini kami masih berusaha menempatkan perwakilan kami di daerah-daerah tersebut seperti



untuk wilayah Sulteng dan Sulawesi Selatan kami tempatkan ustad REZA Alias EDI. Sedangkan wilayah lain saksi tidak mengetahui.

- Sedangkan Istilah yang digunakan dalam kepengurusan organisasi Jamaah Islamiyah selain yang kami sebutkan diatas adalah istilah Pentakbiran yang artinya mengurus organisasi (pengurus organisasi) serta muaskar yang artinya tempat latihan.
- Dan cara yang dipedomani oleh organisasi saksi tersebut untuk mencapai cita-cita dan tujuan organisasi adalah dilaksanakan dengan cara damai dengan cara dakwah dan dengan cara berjihad melawan musuh kami orang-orang yang mendzolimi umat Islam. Jihad yang kami maksud adalah jihad dengan cara qital (fisik) atau berperang melawan musuh-musuh umat Islam yakni orang atau badan yang membunuh orang islam secara langsung, orang-orang yang meremehkan umat islam.
- Saksi mengaku bahwa menurut pandangan organisasi kami bahwa saat ini negara Republik Indonesia adalah negara kafir karena tidak ber hukum sesuai dengan syariat Islam, dan tergolong musuh kami utamanya aparaturnya yang telah secara nyata menghambat penegakan tegaknya syariat Islam di negara Indonesia seperti yang dilakukan oleh para mujahidin selama ini.
- Saksi menjelaskan bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam upaya Menegakan Misi dan Tujuan organisasi yaitu menegakan syariat islam adalah sebagai berikut :
 - a. Dakwah.(Dalam tahapan ini yang dilakukan organisasi adalah berdakwah di kalangan masyarakat guna menyebarkan syiar Islam serta berusaha mencari anggota baru guna menyusun kekuatan organisasi kami.)



- b. I'dad. (I'dad adalah suatu tahapan mempersiapkan kekuatan organisasi kami baik dari segi keilmuan dan kekuatan fisik para anggotanya dengan mengadakan pelatihan dari serta kami berusaha untuk memperkuat perlengkapan persenjataan serta sarana dan prasarana lain yang mendukung kegiatan jihad yang akan kami laksanakan).
- c. Jihad.(Jihad yang kami lakukan nantinya pada saat dimana akan ada umat islam yang terdzolimi yang dilakukan oleh Umat lain maupun oleh suatu negara sekalipun).
- d. Pembentukan daulah islamiyah (Dalam tahapan ini adalah kami akan mencari dan menguasai suatu daerah (Daulah Islamiyah) yang akan kami terapkan menggunakan hukum islam dalam kehidupan sehari-hari).
- e. Membentuk kilafah Islamiyah (Dalam tahapan ini artinya kami akan berusaha meperluas kekuasaan daulah islamiyah yang telah kami bentuk dengan tujuan seluruh dunia ini akan tunduk menjadi satu negara yang dilaksanakan berdasarkan syariat Islam).

Sedangkan langkah - langkah nyata yang telah dilaksanakan oleh organisasi Jamaah Islamiyah dalam rangka mewujudkan misi dan tujuan organisasi sesuai tahapan jihad yang dipedomani organisasi Jamaah Islamiyah tersebut adalah sebagai berikut :



- a. Dakwah (Dalam tahapan ini yang telah kami lakukan adalah kami sering melakukan dakwah secara luas di masjid-masjid di sekitar wilayah kami yang bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat, dan dalam dakwah ini kami berusaha mencari anggota baru).
- b. l'dad (Dalam tahapan ini organisasi kami telah melakukan pelatihan-pelatihan fisik dan ilmu pengetahuan bagi anggota kami. Dalam bentuk persiapan fisik anggota kami maka qoid kami (ketua kami) mewajibkan seluruh anggota organisasi untuk melaksanakan latihan fisik sendiri-sendiri dirumah masing-masing dan akan selalu di cek setiap bulannya oleh qoid diatasnya. Sebagian dari anggota organisasi pada bagian-bagian tugas khusus yaitu bagian Toliah Pengamanan telah melakukan latihan bongkar pasang senjata api M16 di daerah Bantul pada sekitar bulan April 2014 yang diikuti oleh seluruh anggota Toliah Pengamanan Qodimah wilayah Barat. Anggota kami mendirikan perguruan bela diri bernama QQ (Qital Qorib) di Solo dan Klaten. Selain itu anggota kami di sarankan untuk menjaga kebugaran dan kesamaptaan tubuh dengan mengikuti program latihan di gym seperti di Gym yang bernama Fitnes Center di daerah Gamping Kab Sleman Yogyakarta milik salah satu



anggota kelompok kami yang bernama BUDI PURNOMO M OR. Selain itu seluruh anggota organisasi Jamaah Islamiyah diwajibkan mengikuti latihan di rumah masing-masing untuk berlatih salah satu dari tiga pilihan program yaitu menembak menggunakan senapan angin, latihan lempar pisau dan latihan menembak menggunakan sumpit.

Selain itu organisasi kami telah berupaya mengumpulkan senjata api, bahan peledak dan senjata-senjata lain yang bisa kami gunakan sebagai alat saat melakukan jihad fisabilillah diantaranya dengan melakukan pembelian / mencari senjata api, mendirikan bengkel bubut di desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten Jateng. Bengkel ini kami bentuk untuk membuat senjata api ataupun alat-alat lain seperti pedang, pisau dll yang kami perlukan untuk rencana jihad kedepan, selain itu juga dalam tahap ini kelompok kami berusaha mengumpulkan bahan-bahan peledak.

Dari segi prasarana qoid kami mempunyai kebijakan agar setiap Qodimah memiliki minimal 1 (satu) buah bunker yang berfungsi untuk tempat penyimpanan persenjataan dan bahan-bahan peledak yang kami telah miliki. Untuk wilayah Qodimah Barat yang telah kami buat adalah di rumahnya SLAMET Alias MAS KAMBING di daerah Klaten Jateng. Selain itu untuk wilayah Qodimah Barat juga telah berencana membuat bunker lagi di daerah Parangtritis Yogyakarta. Sedangkan untuk Qoidah Wilayah Timur kelompok kami menyiapkan tempat di daerah Plaosan Magetan Jawa Timur.

- c. Jihad (Dalam langkah ini yang telah kami lakukan adalah anggota kami untuk berjihad di luar negeri Suriah, selama ini sepengetahuan saksi organisasi kami telah dua kali mengirimkan anggotanya ke



Suriah yakni pada tahun 2013 yakni Sdra DANANG selama 1 bulan lamanya dan yang kedua pada sekitar akhir tahun 2013 yaitu ILHAM (surabaya) selama 1 bulan sesuai masa visa wisata).

- d. Pembentukan daulah islamiyah (Untuk tahapan ini kami belum melaksanakan)
- e. Membentuk kilafah Islamiyah (Untuk tahapan ini kami belum melaksanakan)

Saksi juga menjelaskan bahwa untuk tahap pengumpulan senjata yang saksi ketahui organisasi kami sudah memiliki yang saksi ketahui saat ini sudah memiliki 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 dan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol FN. Untuk senjata api laras panjang adalah hibahan dari GHOFUR (Kudus) pada tahun 2014. sedangkan untuk senjata api jenis FN kami dapatkan dari hibahan anggota kelompok DULMATIN pada sekitar tahun 2011.

Untuk bahan dasar pembuat peledak yang telah terbeli adalah Potasium Klorat, Asam sulfat lead nitrat yang dibeli dari toko kimia di daerah Malang Jatim dan di Jakarta.

Selain itu kelompok kami juga memiliki usaha bengkel yang dilengkapi mesin bubut yang ada di Desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten Jateng. dimana dari bengkel tersebut kami berhasil merakit senjata air soft gun yang telah dirubah larasnya sehingga bisa menggunakan peluru Gotri dengan pendorong gas dan mampu menembak dalam jarak efektif 25 meter serta mampu menembus papan kayu lebar 2 cm dari jarak 10 meter. Yang saksi ketahui pada tahun 2012 organisasi kami telah memiliki sekitar 8 (delapan) pucuk senjata rakitan jenis air soft gun.

Selain senjata rakitan di bengkel tersebut juga diproduksi persenjataan lain seperti pedang, pisau lempar panah dll.

- Namun saksi tidak ketahui secara pasti dimana sekarang ini senjata api jenis M16 dan senjata api laras pendek jenis pistol FN tersebut karena yang bertugas mengatur penyimpanan adalah



staf toliah Qodimah barat bagian pengamanan yaitu sdra RIFKI Alias BONDAN Alias ROYAN. Namun pada sekitar Maret 2014 saksi pernah perintahkan DANANG agar senjata api M16 tersebut di geser ke Lampung dari Klaten sehubungan di Klaten sudah ada bengkel yang menghasilkan senjata rakitan.

Untuk bahan dasar pembuat bahan peledak yang saksi ketahui sekitar bulan Maret 2014 masih disimpan oleh pak MUSLIM (Kudus) selaku staf Toliah Qodimah wilayah Barat bagian Inves.

- Sedangkan untuk senjata api rakitan jenis air soft gun yang nyimpan saksi tidak ketahui, dan yang saksi ketahui senjata tersebut pada awal tahun 2013 berada di bengkel bubut di dukuh Kraguman desa Kraguman kec Jogonalan Klaten Jateng.
- Untuk alat-alat persenjataan lain yang dihasilkan di bengkel disimpan di bengkel di desa Trucuk.

Saksi juga menjelaskan bahwa kedudukan bengkel yang ada di desa Trucuk Kabupaten Klaten langsung dibawah kendali dari QOID BITHONAH yaitu sdra PAK KARTO Alias BRAVO Alias MUHAMAD sehingga pertanggungjawaban yang ada di bengkel langsung kepada pak KARTO alias BRAVO sehingga kami tidak boleh masuk sembarang ke bengkel tersebut tanpa seijin dari PAK KARTO alias BRAVO.

Saksi juga menjelaskan bahwa Bengkel yang kami miliki oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) hanyalah 1 (satu) buah saja hanya saja dulunya bengkel tersebut dulunya berada di dukuh Kraguman desa Kraguman kec Jogonalan Klaten Jateng, kemudian pada tahun 2013 sehubungan sudah habis masa kontrakannya maka bengkel di pindah di desa Trucuk Kec Trucuk Kab Klaten .

- Sedangkan yang mengawaki/ yang bertugas di bengkel bubut yang ada di desa Trucuk tersebut sepengetahuan saksi adalah KUSWOYO dengan dibantu oleh ROFIQ, ALI dan SOFI, dan yang mempunyai keahlian dibidang pembuatan senjata rakitan sepengetahuan saksi adalah sdra KUSWOYO.



Saksi juga menjelaskan bahwa Rencana organisasi Jamaah Islamiyah kami yang saksi ketahui adalah kami harus mempersiapkan diri kami baik secara anggota maupun sarana prasarana sehubungan dengan keyakinan kami yang kami dasarkan pada nubuah/hadits nabi bahwasanya pada setiap 100 (seratus) tahun akan terjadi perubahan kepemimpinan Islam dimulai sejak runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah pada tahun 1920-1924 M sehingga kami berkeyakinan di tahun 2020-2025 di dunia ini akan muncul kembali kilafah Islam sesuai dengan hadits nabi tersebut, sehingga kami bisa ikut andil dalam mewujudkan terbentuknya Kilafah Islam tersebut dan kilafah islamiyah tersebut kami yakini akan muncul dengan beberapa konflik/peperangan melawan antara orang kafir dan Islam.

- Saksi mengaku bahwa bahan peledak jenis TNT yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah salah seorang anggota JI yaitu SLAMET KAMBING sampai saksi ditangkap saksi tidak ketahui darimana dan kapan organisasi kami (Jamaah Islamiyah) mendapatkan bahan peledak tersebut.

Saksi juga mengaku bahwa dana organisasi Jamaah Islamiyah kami dapatkan dari infaq masing-masing anggota yang ketentuannya masing-masing anggota berinfaq 5 % dari penghasilannya.

Saksi juga menjelaskan bahwa benar jika saksi selaku Qoid Toliah Bithonah setiap bulannya kami diberikan dana operasional sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 1.500.000,- perbulannya dan untuk staf toliah bithonah dibawah saksi perbulan menerima dana operasional sebesar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000,-. Selain itu juga saksi juga diberikan dana operasional untuk keperluan Bithonah yang besarnya berkisar antara Rp.10.000.000,- sampai Rp. 15.000.000,-. Untuk uang operasional kami terima secara tunai setiap bulan dan kami terima setiap akhir bulan berjalan.

Untuk gaji saksi selaku Qoid Toliah Bithonah saksi menerima gaji sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kami terima juga setiap bulan sekali.

Sedangkan aset-aset Jamaah Islamiyah saat ini berupa :



1. Tanah di 70 Ha tanah perkebunan di Riau .
2. Sebidang tanah bentuk segitiga ukuran 12 X 19 X 5 M.
3. Di Plaosan Magetan berukuran sekitar 12 X 20 Meter.
4. 3 (tiga) unit Mobil izuzu Panther yakni satu buah panter Higrade yang saksi bawa saat saksi ditangkap, 1 (satu) unit panter touring yang masih di rumah saksi dan 1 (satu) unit pickup chevrolet yang ada di *bengkel*.
5. 4 (empat) unit sepeda motor yang masing-masing dipegang oleh saksi sendiri berupa sepedamotor honda Mega Pro, ARIF memegang sepeda motor Supra x 125, PAK KARTO memegang sepeda motor honda Mega Pro, PUTRO memegang sepeda motor yamaha Scorpio .
6. 1 (satu) buah mesin bubut.
7. Masing-masing anggota Toliah diberikan 2 (dua) buah HP smartfren.

Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya juga ditangkap pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 19.30 Wita di Warung Makan Sop Kaki Kambing Kota Klaten Jateng bersama-sama dengan JOKO PURWANTO. Saksi ditangkap oleh pihak aparat kepolisian karena saksi terlibat dalam perkara peledakan BOM di Pasar Sentral Tentena Kab Poso pada tanggal 28 Mei 2005. Selain itu juga saksi terlibat dalam jaringan Jamaah Islamiyah dalam mempersiapkan kekuatan kami dalam hal ini kekuatan persenjataan dan kekuatan personil untuk mencapai tujuan dan cita-cita kelompok kami ke depan yakni terwujudnya kilafah islamiyah di dunia ini, Dan sekarang ini saksi sedang menjalani hukuman di Mako Brimob Kelapa dua Depok.



10. Saksi **BADAWI ROHMAN** alias **YUSRIN**. Alias **YUDI**, alias **ARIF** alias **TOMI** alias **RIZAL** alias **BIMANTORO** alias **PAK CILIK** alias **PAK DHE** Alias **SALIM** , memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah didepan majelis hakim PN jakarta timur, dan saksi menyatakan bahwa benar BAP yang dibuat didepan penyidik adalah benar dan tidak dalam tekanan dari siapapun.
- Saksi mengaku bahwa dirinya mulai kenal dengan terdakwa **ABDUL ROFIQ** Alias **ABDUL** Alias **ROFIQ** Alias **AGUNG**, sdr **ROHMAT JAUHAR ARIFIN** Alias **ARIFIN** Alias **ALI DARMAWAN** Alias **JAO** Alias **NANONG** dan sdr **MUHAMMAD YUSUF** Alias **KUSWOYO** Alias **SU'UD RUSLI** yaitu sejak mereka dipekerjakan di bengkel Las bubut milik organisasi **JI** baik saat di **Kraguman** maupun saat di **Trucuk**, adapun hingga saksi mengenal mereka karena sudah dua kali datang ke bengkel baik saat di **Kraguman**, bahkan bengkel yang ada di **Trucuk** atasnama saksi yang mengontraknya.
- Adapun hubungan antara saksi dengan mereka tidak ada hubungan keluarga atau famili melainkan mereka juga sama-sama menjadi anggota **Jamaah Islamiyah (JI)** , walaupun antara saksi dengan mereka bukan satu Divisi atau bukan satu sub bidang .
- Saksi juga menjelaskan bahwa yang menugaskan sdr **ABDUL ROFIQ** Alias **ABDUL** Alias **ROFIQ** Alias **AGUNG**, sdr **ROHMAT JAUHAR ARIFIN** Alias **ARIFIN** Alias **ALI DARMAWAN** Alias **JAO** Alias **NANONG** dan sdr **MUHAMMAD YUSUF** Alias **KUSWOYO** Alias **SU'UD RUSLI** untuk bekerja di bengkel milik umat adalah pak **KARTO** alias **BRAVO** sebagai **QOID BITHONAH** dalam organisasi **Jamaah Islamiyah**, sedangkan yang ditugaskan untuk



mengelola bengkel tersebut yang saksi tahu adalah GOFUR anggota JI yang ada di luar struktur.

- Sedangkan barang- barang persenjataan yang diproduksi oleh bengkel milik organisasi JI tersebut yang saksi ketahui antara lain :
 1. Membuat senjata laras panjang rakitan yang menggunakan peluru Gotri ukuran 8 mm dengan pendorong menggunakan gas oksigen .-
 2. Membuat pedang samurai baik yang tajam maupun yang tumpul.
 3. Membuat pisau lempar.
 4. Membuat pistol/ senjata api jenis FM rakitan namun belum finis/ belum selesai.
 5. Membuat pisau rahasia (haiden blade).
- Sedangkan persenjataan tersebut dibuat yaitu sebagai persiapan dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka jihad yaitu menegakan syariat islam di indonesia atau dikalangan kami disebut sebagai I' DAD.
- Sedangkan untuk masalah persenjataan hasil buatan bengkel tersebut saksi tidak tahu didistribusikan kemana saja, karena yang bertugas untuk mendistribusikan persenjataan tersebut adalah GALIH SETIAWAN
- Saksi juga mengaku bahwa benar organisasi kami yaitu JI selain memiliki persenjataan jenis hasil buatan bengkel juga memiliki beberapa senjata api buatan pabrik yang saat ini dipegang oleh AWANG yaitu :
 - a. 1 (satu) buah granat nanas .
 - b. Sekitar 400 butir butir peluru.
 - c. 15 (lima belas) pucuk senjata api laras pendek/ pistol masing-masing dipegang oleh TEGUH sebanyak 7 pucuk,
 - d. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16.



- Saksi menjelaskan bahwa dirinya menjadi anggota JI sejak saksi di Bai'at oleh USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku Amir / Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang pada tahun 1998 bertempat kompleks Ponpes Baitussalam Mijen Semarang. Saat itu yang di Baiat sebanyak 5 (lima) orang antara lain yang masih saksi ingat : NUR AFIFUDIN alias HARYANTO alias HAR (asal Semarang), sdra. AZIZ MUSTOFA alias ARI (adik kandung saksi / alamat tinggal bersama orang tua ,sdra. BAMBANG (asal Semarang Utara),sdra. BAMBANG TUHU (asal Semarang).
- Namun saat itu saksi hanya sebagai anggota biasa (anggota Fiah) yang bertugas pembantu umum dalam hal sarana dan prasarana. Namun semenjak USTAD HADI SURYA digantikan oleh USTAD AKHSAN alias MAKRUUF alias ARIF maka saksi ditunjuk sebagai salah satu pembantu USTAD AKHSAN jika bepergian dalam rangka kegiatan dakwah. Pasca terjadinya penemuan bahan peledak di Sri Rejeki Semarang maka saksi diperintahkan oleh USTAD AKHSAN untuk mendampingi sdra. TAUFIK KONDANG alias RULLI yang pindah ke Jogja dalam rangka bersembunyi karena diduga terkait / terlibat dengan peristiwa penemuan bahan peledak tersebut. Setelah sdra. TAUFIK KONDANG mendapatkan tempat persembunyian yakni ngontrak sebuah Ruko di Pasar Gabusan Kab. Bantul maka saksi kembali lagi ke Semarang. Selama ngontrak di ruko tersebut maka sdra. TAUFIK KONDANG mulai membuka usaha servis elektronik.
- Semenjak saksi dikenalkan kepada sdra. MBAH ZARKASIH maka saksi dipercayakan untuk menemani dan melayani sdra.MBAH ZARKASIH jika datang ke Semarang. Pasca terjadinya penangkapan sdra. ADUNG, sdra. MUSTAQIM. Sdra. BEJO dan KOTADAH di Solo maka saksi disuruh oleh USTAD AKHSAN untuk pergi bersembunyi, akhirnya saksi pergi ke Jogja ke tempat sdra. TAUFIK KONDANG.



- Pasca penangkapan sdr. MBAH ZARKASIH yang kedudukannya saat itu sebagai AIMR JI (yang terjadi pada sekitar tahun 2007) , maka struktur pemetaan pembagian wilayah dirubah nama sebutannya , dimana dahulu pemetaan wilayah dinamai dengan sebutan MANTIKI 1 dan MANTIKI II maka sekarang diganti dengan sebutan QODIMAH Barat dan QODIMAH TIMUR. Adapun struktur organisasi Jamaah Islamiah (JI) sepengetahuan saksi sekarang ini yakni :

BITONAH : menjabat selaku pimpinan / Amir / Qoid dijabat oleh sdr. MUHAMMAD alias KARTO als PRAWIRO alias BRAVO (asal Muntilan Magelang) yang wilayah pemetaannya yakni membawahi wilayah Negara Republik Indonesia. BITONAH membawahi 2 QODIMAH.

1. QODIMAH BARAT : Amir / Qoid dijabat oleh sdr. ABDUR RAHMAN alias CAHYONO.

Wilayah Qodimah Barat membawahi wilayah Kab. Cepu , Salatiga, Klaten Jawa Tengah kearah Barat hingga ke Medan Sumatera Utara.

2. QODIMAH TIMUR : Amir / Qoid dijabat oleh sdr. ZULFA.

Wilayah Qodimah Timur membawahi wilayah Kab. Bojonegoro Prop. Jatim, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah kearah Timur hingga ke Sulawesi.

- Masing – masing QODIMAH membawahi 2 ISOBABAH, yang saksi tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya.
- Masing – masing ISOBABAH membawahi 2 RODIFAH yang saksi tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya.
- Masing – masing RODIFAH membawahi 2 RIBABAH. yang saksi tidak ketahui qoid maupun pemetaan wilayahnya

Bahwa dalam struktur keorganisasian ditingkat BITONAH , Qoid BITONAH dibantu oleh beberapa bagian / sub yakni :



1). TOLIAH BITONAH dipimpin oleh sdr. SUYOTO alias SALIM alias RESTU alias YAHYA alias JIMI. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :

- a. Divisi Pengamanan : sdr. ASMORO alias LULU
- b. Divisi Inves : saksi sendiri (BADAWI ROHMAN als ARIF als YUDI)
- c. Divisi Pelayanan : Sdra. UTONO alias PAK SUKUR
- d. Divisi Joki : Sdra. JOKO alias GALIH alias SETIAWAN yang sebelumnya dijabat oleh sdr. DAMAR alias HASAN.

2). IDAROH BITONAH : Qoid sdr. PUTRO alias TOYIB yang berperan dalam bidang pencatatan (sekretaris) dan perekrutan anggota baru.

3). HIQMAT BITONAH : Qoid sdr. ASHAR alias YITNO berperan dalam bidang sosial.

4). TAQWIAH BITONAH : Qoid sdr. AKROM yang berperan dalam bidang mental dan fisik anggota

5). TAMWIL BITONAH : Qoid sdr. WALUYO (asal Jakarta) yang berperan dalam bidang keuangan

Pada tingkat KODIMAH , Qoid Kodimah juga dibantu oleh bagian / sub yang sama dengan tingkat BITONAH,

A. untuk QODIMAH BARAT para pejabat yakni :

1). TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh sdr. DANANG alias SENO alias WALUYO. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :

- a. Divisi Pengamanan : Qoid sdr. BONDAN alias ROYAN alias RIFKI



Yang beranggotakan yang saksi diketahui antara lain : sdra. SLAMET RT
alias SLAMET KAMBING

- b. Divisi Inves : Qoid sdra. AWANG. Yang salah satu anggotanya antara lain : sdr TEGUH alias GITO alias BOIMIN, sdr MISTANTO alias KUN
 - c. Divisi Pelayanan : Sdra. WAYAT alias ILYAS . yang salah satu anggotanya yakni sdra. RAHARJO alias BANDI alias MISTER BEN, sdra. ROHADI als BAROQ, sdra. JOKOWI dan sdra. BADRI
 - d. Divisi Joki : Sdra. ALUNG , yang beranggotakan antara lain sdra. SLAMET CET, sdra. MAHFUD
 - e. Divisi PASCAD (Pasukan Cadangan) Qoid sdra. MASKUR als BAMBANG als FAIZAL. Yang beranggotakan antara lain sdra. ATO , orang yang kerja di bengkel COKRO semarang,
- 2). IDAROH QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota
 - 3). HIQMAT QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota
 - 4). TAQWIAH QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota
 - 5). TAMWIL QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota

B. Untuk QODIMAH TIMUR para pejabat yakni :

- 1).TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh sdra. TOPO alias. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 - a. Divisi Pengamanan : yang beranggotakan sdra. SABARNO
 - b. Divisi Inves : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya



- c. Divisi Pelayanan : yang beranggotakan sdra. MULYONO als MULYO
- d. Divisi Joki : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- e. Divisi PASCAD (Pasukan Cadangan) saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya,

- 2). IDAROH QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota.
- 3). HIQMAT QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota
- 4). TAQWIAH QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota
- 5). TAMWIL QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota

Untuk tingkat ISOBAH, RODIFAH dan RIBABAH saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.

- Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat pertama saksi masuk menjadi anggota JI yang saksi tahu bahwa Amir Pusat JI dijabat oleh ustad ABU BAKAR BAASYIR, hingga ustad ABB ditangkap oleh pihak Kepolisian , Pasca terjadinya penangkapan terhadap ABB, maka yang menjabat sebagai Amir Pusat organisasi JI adalah ABU RUSDAN, pada saat kepemimpinan ABU RUSDAN terjadi perubahan nama-nama pemimpin wilayah yang semula dinamai MANTIKI 1 dan MANTIKI 2, menjadi WAKALAH JATENG dan WAKALAH JATIM , sebutan nama-nama tersebut hingga ABU RUSDAN tertangkap oleh pihak Kepolisian.
- Pasca terjadinya penangkapan terhadap ABU RUSDAN oleh pihak Kepolisian , maka jabatan sebagai Amir Pusat dijabat oleh MBAH ZARKASIH, pada saat kepemimpinan MBAH ZARKASIH tersebut susunan organisasi JI dan nama-nama pemimpin



wilayah yang semula (WAKALAH JATENG , dan WAKALAH JATIM) diganti menjadi QODIMAH BARAT dan QODIMAH TIMUR , dan diatas kedua wilayah tersebut ada BITHONAH.

- Saksi menjelaskan kembali bahwa tugas pokok saksi selaku Staf Divisi Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah (sdra. SUYOTO als JIMI) yakni dalam bidang mencari lokasi tempat acara, mencari informasi perkembangan acara, memastikan tempat acara. Namun jika sewaktu – waktu sdra. SUYOTO als JIMI memerintahkan saksi untuk melakukan sesuatu hal maka perintah tersebut tetap akan saksi laksanakan sendiri karena saksi tidak memiliki anggota (anak buah) . Dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi melaporkan dan bertanggung jawab kepada sdra. SUYOTO als JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.
- Sedangkan Visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah merubah / membentuk negara Indonesia menjadi negara / kawasan islami (Khilafah Islamiah) yang berhukum berdasarkan Syariah Islam. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :
 - a. DAKWAH : dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
 - b. l'dad: Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana) , sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang – orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan phisik, mental dan ketrampilan, termasuk pembuatan senjata2 dan samurai dibengkel oelh terdakwa dkk merupakan l'dad.
 - c. JIHAD :Perang. Dengan cara memerangi aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.
 - d. Khilafah : memperluas daerah kekuasaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok kami telah membuat beberapa program antara lain merekrut anggota baru maupun anggota lama, menyamakan persepsi, mempersiapkan tempat , mengumpulkan



dana yang bersumber dari infaq para anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis / usaha, serta mempersiapkan / mengumpulkan persenjataan, melakukan tadrib (pelatihan) terhadap anggota yang dilaksanakan sekali dalam setahun yang saksi dengar informasi bahwa tadrib tersebut telah dilakukan beberapa kali yang dilaksanakan di gunung Ungaran Semarang.

Selanjutnya kelompok kami membentuk struktur keorganisasian yang dengan cara merubah sebutan pembagian wilayah yang dulunya menggunakan sebutan Mantiki dirubah menggunakan sebutan Bitonah. Hal tersebut mulai dibentuk pasca penangkapan ZARKASIH di Jogja sekitar tahun 2007.

Saksi juga menjelaskan kembali bahwa benar dirinya pernah empat (4) kali melakukan proses pengambilan / maupun serah terima senjata api yaitu ;

1. Serah terima ke satu (1)

Pada sekitar akhir bulan Muharram tahun 2012 saksi diberitahukan oleh sdra. JIMI als YAHYA bahwa ada barang peninggalan sdra. JOKO PITONO (alm) berupa senjata api untuk diambil kemudian diamankan. Kemudian saksi bersama sdra. JIMI als YAHYA menemui orang yang menyimpan barang tersebut di GOR Kab. Klaten, dari pertemuan tersebut telah disepakati barang tersebut akan diserahkan kepada kami namun belum ditentukan kapan dan dimana akan dilakukan serah terima. Sehingga akhirnya kami sepakati serah terima senjata api akan dilaksanakan di Masjid Agung Kab. Klaten yang bila bertemu akan menggunakan kode sandi JOGJA - SOLO, kemudian saksi menghubungi sdra. SABARNO (asal Magetan) dan sdra. DAMAR (asal Prambanan) untuk janji ketemu di Masjid Agung dekat alun – alun Kab. Klaten pada saat sholat Duhur karena dari hasil kesepakatan serah terima senjata api tersebut akan dilakukan di Masjid Agung Kab. Klaten. Namun setelah kami menunggu orang tersebut menghubungi saksi bahwa lokasi tersebut



tidak aman untuk melakukan serah terima senjata api. Kemudian orang tersebut menuntun kami untuk menuju sebuah Masjid yang berada di luar kota Klaten yang arahnya menuju utara sekitar 500 meter dari masjid agung kemudian belok Kanan (Timur) dan menempuh perjalanan sekitar 6 km. Sesampainya di masjid yang dimaksud tersebut bertepatan dengan waktu sholat maghrib, namun saksi belum melihat orang yang membawa barang berada di sekitar Masjid. Selesai sholat maghrib tiba – tiba datang seorang lelaki yang tidak saksi kenal masih duduk diatas sepeda motor Jupiter warna Hitam Plat AD, mengatakan “ SAKSI MAU KE JOGJA “ kemudian saksi jawab “ OH YA SAKSI JUGA MAU KE SOLO “ kemudian lelaki tersebut mendekati sepeda motornya ke tempat saksi memarkir sepeda motor , lalu orang tersebut mengambil sebuah tas ransel warna hitam yang diletakkan di antara sadel dan setir kemudian tas ransel tersebut dipindahkan ke atas sepeda motor milik saksi tepatnya diantara sadel dan setir. Setelah menaruh tas ransel tersebut kemudian lelaki tersebut masuk kedalam masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian saksi bersama SABARNO dan sdra. DAMAR langsung pergi meninggalkan Masjid dengan Posisi saksi (selaku joki) berboncengan dengan sdra. SABARNO menaiki sepeda motor Mega Pro warna hitam plat B, sambil membawa tas ransel yang diletakan di tengah antara kami , sedangkan sdra. DAMAR sendirian mengendarai sepeda motor jenis motor bebek. Saat itu kami bertiga langsung menuju rumah sdra. ATO di Secang Kab. Magelang untuk menyimpan / menitipkan barang tersebut dirumah sdra. ATO , dimana hal tersebut sudah saksi atur sebelumnya. Sesampainya di rumah sdra. ATO maka kami membuka tas ransel tersebut yang ternyata berisi :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek buatan China beserta magazen
- b. 1 (satu) buah granat nanas
- c. Sekitar 400 (empat ratus) butir peluru yang terdiri dari 2 (dua) jenis peluru (kaliber).
- d. 1 (satu) buah sabuk peluru.



Selanjutnya keseluruhan barang tersebut saksi titipkan kepada sdr. ATO yang beralamat di Secang Kab. Magelang. Beberapa lama kemudian barang – barang tersebut diambil lagi oleh sdr. SABARNO berupa 1 pucuk senjata api laras pendek buatan China beserta magazén dan beberapa butir peluru, sedangkan yang lainnya diambil oleh sdr. HARYANTO alias TATAK Alias AWANG yang saksi tidak ketahui disimpan dimana maupun dititipkan kepada siapa.

Bahwa orang yang menyerahkan tas ransel berisi senjata api dan granat tersebut bukan orang yang saksi temui bersama sdr. JIMI als YAHYA di Gor Kab. Klaten, melainkan orang lain yang kemungkinan disuruh oleh orang yang saksi temui di GOR Klaten.

2. Serah terima ke 2 :

Pada sekitar bulan Juli tahun 2012 ketika saksi , sdr. MOHAMAD als KARTO als BRAVO dan sdr. JIMI als YAHYA sedang ngobrol , sdr. MOHAMAD als KARTO memberitahukan bahwa akan ada barang (Senjata) yang akan dikirim untuk dijemput, sehingga saat itu sdr. MOHAMAD als KARTO menyusun rencana penjemputan tersebut sekaligus barang (senjata) akan dibagi ke Qodimah Barat dan Qodimah Timur , sehingga dalam proses penjemputan tersebut masing – masing Qodimah melibatkan / mengirimkan anggotanya. Sehingga saat itu sdr. SAHIDI (dahulu Qoid Divisi Pengaman Toliah Qodimah Barat) menunjuk salah satu anak buahnya yang akan menunggu di Masjid Agung Demak.

Setelah terjadinya kesepakatan waktu serah terima / penjemputan barang maka saksi diperintahkan oleh sdr. JIMI als YAHYA untuk menunggu di lampu merah jalan alternatif Kudus - Pati sambil informasi selanjutnya. Sesampainya di perempatan lampu merah tersebut ternyata ditempat tersebut sudah ada sdr. SABARNO yang sudah datang duluan. Ba'da ashar saksi dihubungi oleh sdr. JIMI als YAHYA untuk bergeser ke sebuah Masjid yang terletak didekat Pasar Kab. Demak (dekat perbatasan Kab. Demak dan Kab. Kudus), sehingga saat itu saksi bersama sdr. SABARNO berangkat menuju Masjid yang dimaksud oleh



sdra. JIMI als YAHYA tersebut. Sesampainya di Masjid tersebut saksi lihat ada seorang laki – laki yang tidak saksi kenal berada di teras depan Masjid (yang kemudian saksi ketahui orang tersebut bernama sdra. GOFUR). Tidak lama kemudian datang sebuah mobil Avansa warna krem masuk ke halaman Masjid yang ternyata didalam mobil tersebut ditumpangi 3 orang yang saksi ketahui ada sdra. MUHAMAD als KARTO , sdra. JIMI als YAHYA dan seorang lagi laki – laki yang saksi tidak kenal. Kemudian lelaki yang berada di Masjid tersebut (Sdra. GOFUR langsung naik kedalam mobil yang dikendarai oleh sdra. MUHAMMAD als KARTO , kemudian mobil keluar dari dalam Masjid, setelah keluar dari halaman masjid mobil tersebut berhenti di depan sebuah warung yang terletak di samping Masjid tersebut (jarak sekitar 25 dari pintu keluar masjid), yang ternyata di depan warung tersebut sudah ada seorang lelaki yang menunggu di tempat tersebut serta terparkir 1 unit sepeda motor Honda Supra 125 warna hitam nomor plat H, kemudian sdra. GOFUR turun dari atas mobil lalu mengambil sebuah barang berupa 1 (satu) buah boks kardus yang terdapat diatas sepeda motor Honda Supra tersebut, lalu boks kardus tersebut dimasukkan kedalam mobil kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut dan saksi bersama sdra. SABARNO mengikuti kemana perginya mobil tersebut.

Sesampainya di sebuah SPBU mobil berhenti dan sdra. MUHAMAD als KARTO memberitahukan kepada saksi bahwa barang tersebut ternyata tidak bisa dibagi karena dibungkus rapi menggunakan gabus (steroform) sehingga memerintahkan kepada saksi untuk membawa barang tersebut . Sehingga kemudian boks kardus tersebut saksi bawa menuju ke Masjid Agung Demak untuk menemui anak buah sdra. SAHIDI , saat itu sdra. SABARNO ikut bersama saksi, sedangkan sdra. MOHAMMAD als KARTO saksi tidak ketahui kemana perginya. Sesampainya di Masjid Agung Demak anak buah sdra. SAHIDI belum tiba dan setelah ditunggu ternyata tidak datang juga dan nomor teleponnya tidak bisa dihubungi maka akhirnya saksi menghubungi sdra. MAHFUD (asal Kudus yang saat itu menjabat sebagai Joki Toliah Qodimah Barat) untuk menitip



barang yang saat itu saksi mengatakan bahwa barang tersebut berupa AKI (ACCU) mobil, sehingga saat itu kami sepakati untuk bertemu di pertigaan jalan alternatif Kudus – Jepara . Namun karena saat itu posisi sdr. MAHFUD berada di sekitaran Masjid Agung Demak maka sdr. MAHFUD langsung menemui saksi di dekat bundaran Masjid Agung Demak. Dan ditempat tersebut maka saksi menyerahkan bungkusan kardus tersebut kepada sdr. MAHFUD, sekanjutnya kami berpisah di tempat tersebut, dimana saksi pulang ke Semarang dan sdr. SABARNO pulang ke Magetan.

3. Serah Terima ke -3 :

Pada sekitar akhir tahun 2012 atau awal tahun 2013 , sdr. JIMI als YAHYA memberitahukan kepada saksi bahwa sdr. GOFUR akan mengirimkan senjata api sehingga menyuruh saksi untuk mengatur proses penjemputan senjata api tersebut. Atas pemberitahuan dan perintah tersebut maka saksi menghubungi sdr. BONDAN als RIFKI untuk menyiapkan personil minimal sebanyak 4 (empat) orang dan 3 (tiga) unit sepeda motor untuk membantu saksi dalam proses penjemputan senjata api tersebut. Karena saat itu saksi sudah memiliki nomor handphone milik sdr. GOFUR, maka kesepakatan waktu dan tempat penjemputan senjata api kami sepekati dilakukan pada jam 17.00 WIB di sebuah Masjid yang terletak di wilayah Kab. Kudus (saksi tidak mengetahui secara pasti terletak diwilayah mana karena saksi tidak hafal wilayah tersebut). Saat itu antara saksi dengan sdr. GOFUR sudah mengatur strategi proses serah terima senjata yaitu menyamakan waktu / jam yang kemudian titik temu dilakukan jam 17.00 WIB , penjemput masuk kedalam Masjid dengan mengenakan topi yang dimiringkan, sedangkan pengantar barang membawa bungkusan yang diikat tali rafia.

Pada hari yang telah ditentukan maka saksi berangkat dari rumah kontrakan saksi di Kutoarjo Kab. Purworejo menuju kerumah saksi yang di Semarang. Namun sebelum saksi berangkat sdr. BONDAN memberitahukan kepada saksi bahwa anak buahnya yang ditunjuk untuk



membantu saksi yaitu sdra. SLAMET CET , sdra. BADRI , sdra. TEGUH dan sdra. SLAMET RT als SLAMET KAMBING. Dari rumah orang tua saksi di Semarang saksi berangkat sendirian mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah plat Hmenuju rumah sdra. SLAMET CET di wilayah Genuk Semarang, dan ternyata dirumah tersebut sudah ada sdra. SLAMET CET dan sdra. BADRI , kemudian kami bertiga berangkat menuju Kab. Kudus masing – masing mengendarai sepeda motor. Setelah memasuki wilayah Kab. Kudus maka saksi diarahkan / dituntun oleh sdra. GOFUR melalui handphone untuk menunjukkan arah menuju Masjid tersebut.

Setelah sampai di Masjid yang dimaksud oleh sdra. GOFUR tersebut maka sdra. BADRI yang saat itu sudah membawa topi saksi suruh masuk kedalam Masjid, sedangkan sdra. SLAMET CET duduk diteras Masjid dan saksi menunggu di luar kompleks Masjid (dipingir jalan) untuk mengawasi situasi. Pada jam yang telah ditentukan (17.00) ada 1 orang lelaki mengenakan jaket warna krem mengendarai sepeda motor jenis bebek masuk kedalam kompleks Masjid tersebut sambil membawa 1 (satu) buah bungkusan (boks) kardus yang diletakkan di bagian depan (antara sadel dan stir) , bersamaan dengan itu sdra. GOFUR menelepon saksi memberitahukan bahwa pengantar barang tersebut ciri – cirinya mengenakan jaket warna krem , dan ternyata ciri – ciri tersebut sama dengan pengendara sepeda motor yang masuk ke halaman masjid tersebut. Tidak lama kemudian saksi lihat pengendara sepeda motor tersebut keluar dari dalam kompleks Masjid namun sudah tidak membawa barang kemudian diikuti oleh sdra. BADRI dan sdra. SLAMET CET yang saksi lihat waktu itu sdra. SLAMET CET sudah membawa bungkusan kardus (boks) tersebut, sehingga saat itu kami bertiga langsung pergi menuju Ungaran Semarang karena sdra. TEGUH dan sdra. SLAMET KAMBING sudah menunggu disana.

Sesampainya di Halte dekat Rumah Sakit Ungaran ditempat tersebut sudah ada sdra. SLAMET KAMBING dan sdra. TEGUH, yang kemudian 1 (satu) buah bungkusan kardus langsung diserahkan kepada sdra.



SLAMET KAMBING. Kemudian dari tempat tersebut kami berpisah, dan tidak mengetahui lagi dibawa kemana bungkusan kardus tersebut.

Pada pertengahan tahun 2013, sdra. GOFUR memberitahukan kepada saksi untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata dari masing – masing pengiriman tersebut untuk dijadikan sampel, sehingga saat itu saksi menghubungi sdra. BONDAN untuk mengirimkan senjata api yang sebelumnya dibawa oleh sdra. SLAMET KAMBING dan sdra. TEGUH, dan saat itu sdra. BONDAN als RIFKI menyerahkan 3 (tiga) pucuk senjata apa laras pendek beserta pelurunya yang masing – masing diisi didalam kaus kaki kepada saksi. Kemudian 3 pucuk senjata api tersebut saksi titipkan sementara kepada sdra. TEGUH, namun tidak lama kemudian ke 3 pucuk senjata api beserta pelurunya tersebut saksi ambil kembali kemudian membawanya ke rumah sdra. DAMAR di Prambanan Klaten.

Selain itu saksi juga sempat menyuruh sdra. BONDAN als RIFKI untuk mengambil titipan senjata api yang saksi titipkan di rumah sdra. MAHFUD. Kemudian barang yang dititipkan di rumah sdra. MAHFUD dikirim ke rumah sdra. DAMAR di Prambanan Klaten. Selanjutnya barang tersebut saksi buka bersama sdra. DAMAR dan ternyata didalam kardus tersebut berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras pendek. Lalu saksi mengambil 1 pucuk senjata api yang selesai saksi bongkar tersebut kemudian saksi tukar dengan 1 pucuk senjata api yang saksi ambil dari sdra. TEGUH yang terisi didalam kaus kaki tersebut. Selanjutnya 3 (tiga) pucuk senjata api yang diisi didalam kaus kaki tersebut saksi serahkan kepada sdra. SETIAWAN alias GALIH untuk dibawa ke bengkel yang akan dijadikan sampel, sedangkan yang 4 (empat) pucuk lagi diambil oleh sdra. TEGUH untuk disimpan.

Sekitar 1 bulan kemudian 3 (tiga) pucuk senjata api yang dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel tersebut dikeluarkan / dipindahkan dari bengkel yang kemudian 3 pucuk senjata api tersebut saksi serahkan kepada sdra. TEGUH



4. Serah Terima ke - 4

Pada bulan Maret 2014 saksi mendapatkan informasi dari sdr. JIMI als YAHYA bahwa sdr. GOFUR akan mengirimkan barang (senjata) lagi sebanyak 2 kardus , sehingga sdr. JIMI Als YAHYA menyuruh saksi untuk mengatur segala sesuatunya dalam proses penjemputan barang tersebut. Atas pemberitahuan tersebut maka saksi menghubungi sdr. GOFUR untuk membicarakan waktu dan tempat penjemputan barang, yang akhirnya terjadi kesepakatan serah terima dilakukan pada tanggal 16 Maret 2014 bertempat di Masjid dekat pasar Kab. Demak (TKP Penjemputan pertama dengan GOFUR) jam 17.00 WIB dengan kode sandi menggunakan nama orang, namun yang saksi ingat yakni hanya kode sandi “ SLAMET “. Pada saat diadakan pertemuan rutin bulanan organisasi yang saat itu dilaksanakan salah satu Villa milik orang Cina Gudang Garam yang dijaga oleh sdr. SUYOTO yang terletak di wilayah Bandungan Semarang maka saksi menyampaikan kepada sdr. DANANG alias SENO untuk meminta bantuan personil dan kendaraan untuk menjemput kiriman yang akan dilaksanakan sekitar tanggal 15 Maret 2014, sehingga saat itu sdr. DANANG als SENO memerintahkan / menyerahkan tugas tersebut kepada sdr. ROYAN als BONDAN als RIFKI untuk mempersiapkan personil dan kendaraan.

- Pada tanggal 15 Maret 2014 saksi menghubungi sdr. BONDAN als ROYAN als RIFKI bahwa penjemputan akan dilaksanakan tanggal 16 Maret 2014, sehingga saat itu untuk besok pagi kami janji ketemu di dekat Masjid Jawa Power didaerah Mijen Semarang pada saat Duhur.
- Pada tanggal 16 Maret 2014 sekitar pukul 07.30 WIB saksi berangkat dari rumah kontrakan saksi di Kutoarjo Kab. Purworejo menuju Semarang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna merah milik saksi, sesampainya di Masjid dekat Jawa Power Mijen Semarang ternyata belum ada sdr. BONDAN als



RIFKI, namun tidak lama kemudian datang sdr. BONDAN als RIFKI dan selanjutnya datang sdr. AWANG. Sekitar pukul 13.30 Wib saksi bersama sdr. AWANG berangkat menuju Kab. Kudus masing – masing mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan kami berdua berhenti di dekat RSUD Sultan Agung karena akan ada orang yang akan ikut dalam penjemputan barang tersebut, dan tidak lama kemudian ada seorang lelaki (yang saksi tidak kenal namanya namun bekerja di bengkel Las bubut “ COKRO “ wilayah Tawang Semarang) yang mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru yang kemudian ikut dengan kami menuju Kab. Kudus. Dalam perjalanan kami singgah di Genuk Semarang dengan maksud untuk menitipkan sepeda motor milik saksi di tempat penitipan sepeda motor. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke Kudus dimana saksi berbondengan dengan lelaki yang saksi tidak kenal tersebut, dalam perjalanan ternyata lampu depan sepeda motor Suzuki Smash tersebut lampunya tidak menyala (putus) sehingga saksi menyuruh sdr. AWANG untuk memperbaiki lampu supaya tidak menimbulkan masalah jika pulang malam hari. Sehingga saat itu sdr. AWANG menghubungi temannya yang setelah datang ternyata orang yang dihubungi tersebut adalah sdr. MISTANTO als TANTO. Selanjutnya saksi bersama lelaki yang saksi tidak ketahui namanya tersebut melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor milik sdr. MISTANTO , sedangkan sdr. AWANG dan sdr. MISTANTO membawa sepeda motor tersebut untuk diganti lampu bolamnya.



- Sekitar pukul 16.45 Wib kami berdua sampai di Masjid Dekat Pasar Demak, namun saat itu saksi tidak melihat sdr. GOFUR di dalam Masjid, sehingga saat itu saksi memberitahukan kepada lelaki yang saksi tidak ketahui namanya tersebut tentang ciri – ciri orang yang akan ditemui maupun kode sandi jika ditemui seseorang. Seteah menunggu beberapa saat saksi tidak melihat keberadaan sdr. GOFUR maka saksi berusaha keluar dari kompleks Masjid untuk melihat / mencari keberadaa sdr. GOFUR, dan ternyata sdr. GOFUR sudah berdiri di serambi Masjid, saat itu saksi langsung memberikan kode kepada sdr. GOFUR dengan cara menunjuk arah belakang menggunakan telunjuk (yang kebetulan saat itu lelaki tersebut berada di belakang saksi) , melihat kode tersebut selanjutnya sdr. GOFUR menepuk bahu lelaki tersebut dengan maksud agar lelaki tersebut mengikuti kemana perginya sdr. GOFUR. Saat itu saksi lihat sdr. GOFUR menunjukkan arah ke tempat seorang lelaki yang duduk diatas sepeda motor yang terdapat bronjong terpal warna coklat tua yang parkir di depan warung samping Masjid, kemudian lelaki (karyawan bengkel Cokro) tersebut masuk lagi ke halaman masjid mengambil sepeda motor yang terparkir dihalaman Masjid kemudian menghampiri lelaki yang menunggu di depan warung samping Masjid.

Setelah lelaki (karyawan bengkel Cokro) tersebut berada didepan warung maka saksi lihat lelaki (karyawan bengkel Cokro) tersebut mengeluarkan bronjong yang disimpan di dalam jok sepeda motor yang dikendarainya , setelah terpasang maka sdr. GOFUR memasukkan 2 (dua) buah bungkusan berbentuk kotak kedalam bronjong pada sisi kiri dan kanan, dimana saat itu kotak yang ukurannya agak pendek diisi di dalam bronjong sisi kiri, sedangkan kotak yang agak panjang diisi



didalam bronjong sisi kanan. Setelah kedua kotak tersebut selesai diisi maka kami langsung pergi meninggalkan lokasi dengan posisi sdra. MISTANTO paling depan seorang diri mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam plat AA.... milik sdra. AWANG, kemudian disusul lelaki karyawan bengkel Cokro mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna hitam milik sdra. MISTANTO sambuo membawa bronjong berisi 2 kotak , sedangkan saksi berboncengan dengan sdra. AWANG mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna biru milik lelaki karyawan bengkel Cokro tersebut.

Sesampainya di Genuk saksi turun untuk mengambil sepeda motor milik saksi yang saksi titipkan di jasa penitipan, sedangkan sdra. AWANG, sdra. MISTANTO dan karyawan bengkel Cokro tersebut tetap melanjutkan perjalanan karena sudah janjiian menemui seseorang yang sudah menunggu di Secang Kab. Magelang pada pukul 20.00 Wib. Sehingga malam itu saksi menginap dirumah orang tua saksi di Semarang, sedangkan untuk kelanjutan barang tersebut dibawa kemana dan disimpan pada siapa saksi tidak mengetahui lagi.

Keesokan harinya (tanggal 17 Maret 2014) sekitar jam 09.00 saksi melaporkan kepada sdra. JIMI alias YAHYA tentang hasil penjemputan senjata api tersebut sudah selesai dan barang tersebut diurus oleh sdra. AWANG. 2 hari kemudian saksi mendapat pemberitahuan dari sdra. JIMI alias YAHYA bahwa 2 (dua) buah kotak tersebut sudah disimpan di rumah sdra. SLAMET KAMBING. Namun sampai sekarang ini saksi tidak mengetahui apa saja isi dan berapa banyak jenisnya dari 2 (dua) kotak barang yang saksi ambil dari sdra. GOFUR pada tanggal 16 Maret 2014 tersebut.

- Saksi juga menjelaskan bahwa benar dari mulai bulan Januari 2013 hingga Pebruari 2013 , saksi sudah tiga kali membawa senjata api jenis pistol ke bengkel untuk dijadikan sample oleh petugas bengkel dalam rangka pembuatan



senjata api rakitan , adapun prosesnya adalah sebagai berikut :

- a, Pada awal bulan Januari 2013 , saksi membawa 3 pucuk senjata api jenis pistol FN ke bengkel yang ada di Kraguman Jogonalan Klaten, yang saksi terima dari GOFUR di Demak ,kemudian ke tiga pucuk senpi tersebut saksi serahkan kepada GALIH SETIAWAN bertempat dirumahnya di klaten, untuk supaya diteruskan ke bengkel karena akan dibuat sebagai sample.
- b. Pada pertengahan bulan Januari 2013 saksi menyerahkan satu pucuk senpi jenis FN kepada GALIH SETIAWAN bertempat dikiosnya/warungnya, yang diterima langsung oleh yang bersangkutan untuk diserahkan ke bengkel karena akan dijadikan sample. Adapun senjata api tersebut berasal dari seseorang yang tidak saksi ketahui namanya yang ada di klaten (orang tersebut kenalan pak JIMMY) dan menurut informasi senjata api tersebut peninggalan alm DULMATIN.
 - a. Pada awal biulan Pebruari 2013 , saksi juga telah menyerahkan satu Dus bekas Indomei yang berisikan barang (perkiraan saksi senjata api jenis pistol) kepada GALIH SETIAWAN bertempat di kios miliknya , adapun asal satu dus barang tersebut saksi dapati dari DUL GOFUR di Kudus.

Saksi juga menjelaskan bahwa benar kelompok kami telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan persenjataan yakni di wilayah Parangtritis di sekitar jalan umum yang menghubungkan Parangtritis – Goa Ceremai. Dimana kelompok kami pada sekitar bulan Desember 2013 telah membeli sebidang tanah kosong (belum ada bangunan) di sekitar lokasi tersebut seluas sekitar 200 m² dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) , dimana tanah tersebut masuk dalam kawasan milik Sultan Ground , untuk pihak penjual saksi lupa namanya namun orang tersebut bekerja sebagai tukang parkir di kawasan wisata pantai Parangtritis (depan rumah makan) serta tinggal di belakang tanah tersebut, sedangkan untuk pihak pembeli yaitu sdra. MBAH PAIJO alias MBAH SUROSO (yang beralamat di Kab.



Kulonprogo) yang menjabat sebagai anggota divisi pelayanan Toliah Qodimah.-

Sejak tanah tersebut di beli maka kelompok kami mulai membuat / membangun pondasi yang nantinya akan didirikan pagar pembatas, namun pekerjaan pembangunan pondasi tersebut belum selesai secara keseluruhan. Bahwa dilokasi tersebut rencananya akan dibangun bangunan yang kemudian akan dijadikan bengkel Las dan Bubut sekaligus akan dijadikan Bunker tempat penyimpanan persenjataan.

- Bahwa dana yang digunakan untuk membeli lokasi maupun membangun pondasi tersebut berasal dari uang kas kelompok / organisasi Jamaah islamiah. Dalam transaksi jual beli tersebut tidak dibuatkan akte jual beli namun hanya dibuatkan kwitansi bermeterai yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli. Sedangkan para saksi tidak ikut bertanda tangan melainkan hanya sebatas menyaksikan, dimana saksi – saksi pihak pembeli yakni saksi sendiri dan sdra. ASMORO alias LULU, dari pihak penjual disaksikan oleh PAK RT dan pemilik tanah batas sebelah Barat, karena batas tanah bagian Timur dan Selatan masih milik pihak penjual, sedangkan untuk bagian Utara berbatasan dengan jalan umum
- Selain itu kelompok / organisasi Jamaah Islamiah pada tahun 2013 juga membeli sebidang tanah beserta bangunan (rumah) yang terletak di wilayah Kab. Magetan , dalam proses jual beli tersebut dilakukan oleh sdra. MOHAMAD als KARTO, sdra. JIMI als YAHYA dan sdra. SABARNO seharga sekitar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta). Dimana rumah tersebut akan di gunakan sebagai bunker tempat penyimpanan persenjataan organisasi Jamaah Islamiah. Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah di lokasi tersebut sudah dibangun bunker atau belum karena yang saksi ketahui bahwa rumah tersebut tidak ada yang menghuni.



- Sedangkan sumber dana yang dimiliki oleh organisasi Jamaah Islamiah yaitu bersumber dari infaq anggota dan ada juga yang bersumber dari yayasan yang salah satunya saksi ketahui dari Yayasan ABDURRAHMAN BIN AUF (ABA) yang bergerak dibidang sosial penyaluran zakat dan infaq .
- Bahwa seluruh anggota organisasi Jamaah Islamiah disarankan untuk memberikan infaq sebesar 5% dari penghasilan / keuntungan usaha yang dibayarkan / diberikan ke organisasi pada setiap bulannya, dana infag anggota tersebut diserahkan kepada masing – masing Qoid sesuai struktur organisasi yang dilakukan pada saat diadakan pertemuan rutin bulanan. Sedangkan sumbangan yang berasal dari luar / Yayasan diserahkan kepada Qoid yang lokasinya berdekatan dengan kantor Yayasan tersebut. Untuk saksi sendiri penyerahan uang infaq tersebut saksi serahkan langsung kepada sdr. JIMI als YAHYA dan kemudian sdr. JIMI als YAHYA menyerahkan dana infaq tersebut kepada sdr. MUHAMAD als KARTO selaku Qoid Bitonah.
- Selain itu Organisasi Jamaah Islamiah yang saksi ikuti tersebut memiliki / membuka usaha bisnis yaitu membuka bengkel Las dan Bubut yang sekarang ini sudah pindah kontrakan di wilayah Kec. Trucuk Kab. Klaten dan toko “ SINAR JAYA” tempat penjualan serta pemasangan CCTV yang terletak di Gayamprit Kab. Klaten (samping Tempat Pemakaman Umum).
- Dimana uang kas organisasi Jamaah Islamiah tersebut digunakan untuk operasional organisasi antara lain untuk biaya transportasi, konsumsi dan akomodasi tempat pertemuan rutin bulanan, biaya perawatan kendaraan, pembelian sarana dan prasarana, untuk tunjangan / gaji para pengurus organisasi maupun untuk kegiatan sosial (yang bersifat bantuan maupun THR).



- Dimana selama saksi bergabung dan menjadi pengurus organisasi Jamaah Islamiah tersebut setiap bulannya saksi mendapatkan tunjangan / gaji tetap sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dan uang operasional minimal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) / bulan, namun jika dalam bulan tersebut kegiatan saksi padat maka tunjangan operasional lebih banyak diberikan kepada saksi, dalam setiap bulannya uang tunjangan maupun uang operasional tersebut saksi terima langsung dari sdra. JIMI als YAHYA.
- Selain itu seluruh pengurus yang memiliki jabatan dalam struktur organisasi Jamaah Islamiah diberikan fasilitas yakni setiap pengurus diberikan Handphone, sedsngkan untuk fasilitas lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kelancaran operasional kegiatan keorganisasian. Dimana untuk saksi sendiri saksi mendapatkan fasilitas berupa :
 - a. 2 (dua) unit handphone yakni merek Samsung dan Smartfrend.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 warna merah plat H
 - c. 1 (satu) unit laptop merek Compaq 12 inch warna hitam
 - d. uang sewa kontrak rumah di Kutoarjo Kab. Purworejo sebesar Rp. 3,5 juta

Sedangkan jumlah aset yang dimiliki oleh organisasi Jamaah Islamiah yang saksi ketahui antara lain :

- a. 1 (satu) unit mobil Isuzu panther Touring warna hitam plat B .
- b. 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna hitam plat B.
- c. 1 (satu) unit mobil pickup chevrolet warna biru tua plat AD.
- d. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di pinggir jalan umum antara Parangtritis – Goa Ceremai di Kab. Bantul.
- e. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di wilayah Kab. Magetan.



- f. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam plat B. (yang dikuasai oleh sdra. YAHYA als JIMI).
- a. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam plat B.(yang dikuasai oleh sdra. MUHAMAD als KARTO).
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra 125 warna merah plat H.. (yang saksi kuasai).
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Mega Pro warna hitam plat B (yang dikuasai oleh sdra. MUHAMAD als KARTO).
- d. peralatan bengkel las dan bubut
- e. barang dagangan da peralatan servis CCTV

Untuk aset senjata api , senjata tajam dan bahan peledak yang dimiliki antara lain:

1. 1 (satu) buah granat nanas.
 2. Ratusan butir peluru
 3. 8 (delapan pucuk senjata api laras pendek
 4. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16.
 5. 7 (tujuh) pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tabung gas oksigen serta berpeluru biji besi gotri.
 6. 3 (tiga) bilah samurai
 7. 10 (sepuluh) bilah pisau lempar.
- Saksi menjelaskan kembali bahwa benar dirinya telah menjadi anggota Ji sejak tahun 1998 dibawah pimpinan USTAD HADI SURYA alias ABU GIFARI selaku Amir / Qoid (Pimpinan) wilayah Semarang, sedangkan jabatan saksi pada periode tahun 1998 hingga tahun 2001 (sebelum peristiwa Bom Bali 1) saksi menjabat sebagai Qoid (ketua) Fi'ah wilayah Semarang Barat (Fiah merupakan struktur paling bawah dari organisasi Ji waktu itu) , yang membawahi sekitar 9 anggota antara lain yang saksi ingat namanya adalah BAMBANG, HARYANTO, BAMBANG TUHU, ANTON, SOFYAN, JAINAL ARIFIN (sekarang menjadi anggota Tholiah Qodimah Barat dibawah pimpinan DANANG) SIGIT, JONI, dan UDI SANTOSO



- Adapun tugas saksi sebagai Qoid Fiah waktu yaitu mengkoordinir anggota dalam hal kegiatan organisasi antara lain (Taklim anggota setiap satu minggu sekali, latihan phisik) , menarik infak bulanan dari anggota yang besarnya waktu itu tidak ditentukan namun sifatnya wajib,
- Kemudian pada tahun 2002 terjadi peristiwa Bom Bali yang dilakukan oleh beberapa anggota Ji yaitu IMAM SAMUDRA, ALI IMRON, MUKLAS , AMROZI, akibat dari peristiwa bom Bali tersebut maka sejak tahun 2002 hingga tahun 2007 pihak Kepolisian melakukan penangkapan- penangkapan terhadap para petinggi Ji antara lain:
 1. ustad ABU BAKAR BAASYIR yang waktu itu sebagai AMIR JAMA'AH,
 2. NASIR ABAS sebagai ketua MANTIKI,
 3. ABU RUSDAN sebagai pelaksana harian ,
 4. ABU THOLUD sebagai Panglima Askary,
 5. PAK ADUNG alias SUNARTO sebagai pembantu AMIR,
 6. PAHIM sebagai wakalah Jawa Timur,
 7. IKSAN MIYARSO sebagai Wakalah Solo,
 8. MBAH ZARKASIH selaku AMIR JAMAAH DARURAT/ Lajnah ihtiar linasbi Amir artinya Amir sementara dalam rangka mencari Amir yang baru
 9. ABU DUJANA sebagai Qoid SYARIYYAH .
 10. Ustad SAAT yang waktu itu sebagai pembantu Amir/ staf markasiah,
 11. Dan beberapa anggota Ji lainnya yang tidak hapal nama-namanya.
- Saksi juga menjelaskan bahwa pasca terjadinya peristiwa Bom Bali pada tahun 2002, telah terjadi penangkapan-penangkapan terhadap para petinggi Ji waktu kemudian setelah tertangkapnya ustad ABU BAKAR BAASYIR, maka kepemimpinan ji waktu itu diambil alih oleh ABU RUSDAN hal tersebut terjadi sekitar tahun



2003, tidak selang lama ternyata ABU RUSDAN juga tertangkap oleh pihak kepolisian, sehingga untuk mengisi kekosongan kepemimpinan, selanjutnya amir dijabat oleh MBAH ZARKASIH hingga yang bersangkutan tertangkap pada tahun 2007.

- Pada saat kepemimpinan Ji dipegang oleh MBAH ZARKASIH tersebut terjadi perubahan struktur organisasi Ji, kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2007 ternyata MBAH ZARKASIH juga tertangkap oleh pihak kepolisian, sehingga dengan demikian praktis organisasi (Ji) vakum dari kegiatan, namun demikian antara anggota Ji tetap mengadakan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Adapun struktur organisasi Jamaah Islamiyah (Ji) sebelum dijabat oleh MBAH ZARKASIH yang kedudukannya saat itu sebagai AMIR DARURAT /Lajnah ihtiar Linasbil Amir artinya Amir sementara dalam rangka mencari Amir yang baru, yang saksi ketahui adalah :
 - AMIR : dijabat oleh ustad ABB diganti ABU RUSDAN, terakhir MBAH ZARKASIH. (Dalam tugasnya Amir dibantu oleh beberapa staf yang disebut dengan staf MARKASIYAH (Staf Pusat)).
 - MANTIKI 1 yang meliputi wilayah Malaysia dan Singapura saat itu dijabat oleh MUKLAS.
 - MANTIKI 2 yang meliputi wilayah Indonesia Bagian Barat saat itu dijabat oleh MBAH ZARKASIH .
 - MANTIKI 3 yang meliputi wilayah Sulawesi, Sabah dan Filipina Selatan saat itu dijabat oleh ABU THOLUT kemudian diganti oleh NASIR ABAS.

11. Saksi **JOKO PURWANTO alias GALIH alias**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya dibawah sumpah didepan majelis hakim PN



jakarta Timur dan membenarkan BAP yang ditandatangani saksi sudah benar dan tidak dibawah tekanan siapapun.

- Saksi mengaku kenal kepada terdakwa ABDUL ROFIQ Alias ABDUL alias ROFIQ , sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN maupun sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO karena mereka adalah orang orang yang ditugaskan oleh pak KARTO alias BRAVO untuk bekerja di bengkel las milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang semula ada di wilayah Kraguman yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan awal bulan Januari 2014 , kemudian bengkel tersebut sejak bulan Pebruari 2014 sampai jaringan kami tertangkap dipindahkan kealamat Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kac. Trucuk Kab. Klaten Prop. Jawa tengah.
- Adapun pertama kali saksi bertemu dan kenal dengan sdr ABDUL ROFIQ alias AGUNG yaitu pada sekitar bulan Juni 2013, bertempat di bengkel las milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang berada di Kel. Kraguman, Kec. Jogonalan, kabupaten Klaten Jawa Tengah, saat saksi datang ke bengkel tersebut, dan ternyata disana ada anak baru yang kemudian saksi dikasih tahu oleh Mas ALI alias ARIFIN alias NANUNG bahwa bahwa orang tersebut bernama AGUNG sebagai pekerja di bengkel las, namun saksi tidak tahu siapa yang membawa Dia ke bengkel.
- Sedangkan saksi pertama kali bertemu dan kenal dengan sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN alias NANUNG alias ALI yaitu pada sekitar bulan September tahun 2012 bertempat di rumah kontrakan anggota JI yang bernama MAS BUDI yang beralamat di Banguntapan Bantul Jogjakarta ,Adapun keberadaan saksi ditempat itu karena diajak oleh atasan saksi yaitu Pak SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI sebagai kepala THOLIAH BITHONAH , untuk menemui atasannya yang bernama Pak KARTO alias BRAVO sebagai QOID BITHONAH, setelah kami bertiga (Saksi/ SETIAWAN , Pak SALIM alias



JIMMI alias YAHYA alias MUKTI, Pak KARTO alias BRAVO) kumpul, tidak lama kemudian datang seorang anggota JI yang akhirnya saksi ketahui bernama NANUNG alias ARIFIN alias ALI sendirian, sehingga akhirnya yang ada di rumah tersebut empat orang setelah kami kumpul kemudian PAK KARTO alias BRAVO memulai pembicaraan dengan mengatakan “ *kita/ jamaah sekarang ini punya usaha bengkel , nanti besok kamu ALI saksi tugaskan untuk bekerja di bengkel tersebut, kemudian SETIAWAN selain kamu sebagai anak buah JIMMI , kamu juga saksi tambah pekerjaan untuk bekerja di bengkel untuk antar jemput barang hasil bengkel “* sehingga saksi menjawab “ *siap “*, kemudian setelah itu BRAVO menyuruh ALI alias ARIFIN alias NANUNG untuk menyiapkan pas foto ukuran 3x4 karena akan dibuatkan KTP baru, karena ALI alias ARIFIN alias NANUNG belum tahu tempatnya (bengkelnya) maka BRAVO menugaskan saksi untuk memberitahu keberadaan bengkel.

- setelah pertemuan sekitar 1 jam lamanya akhirnya kami membubarkan diri, saksi pulang ke Prambanan bersama dengan Pak SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI, sedangkan BRAVO dan juga ALI alias ARIFIN alias NANUNG juga pulang kerumah masing sendiri-sendiri. Satu minggu kemudian akhirnya ALI alias ARIFIN alias NANUNG saksi ajak ke bengkel yang saat itu belum beroperasi, sedangkan masalah foto kemudian saksi serahkan kepada pak SALIM alias JIMMI , yang akhirnya yang saksi tahu ALI dibuatkan KTP namun saksi tidak tahu siapa yang membuatnya. Sedangkan saksi mulai jumpa dan kenal dengan sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO yaitu sekitar awal tahun 2012, saat menghadiri pertemuan yang dipimpin oleh Pak KARTO alias BRAVO selaku ketua Qoid Bithonah bertempat dirumah sodaranya HASAN alias MALIK alias DAMAR yang lokasinya dibelakang ruko Pasar Prambanan, dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah : 1. Pak KARTO alias BRAVO,



Pak SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI, ABDUL GOFUR, HASAN alias MALIK, saksi (SETIAWAN) dan M. YUSUF alias KUSWOYO.

- Adapun pertemuan tersebut pada intinya Pak KARTO alias BRAVO memerintahkan Mas YUSUF alias KUSWOYO untuk bekerja di bengkel dan membuat persenjataan, kemudian sebagai contohnya/sampelnya GOFUR memberikan cros bow berupa senapan laras panjang yang depannya ada tali busur untuk panah. Saksi juga menjelaskan bahwa sdr ABDUL ROFIQ alias ABDUL Alias ROFIQ, sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN alias NANUNG maupun sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO jelas mereka adalah anggota JI karena kalau bukan anggota JI tidak mungkin bisa diperintahkan oleh Pak KARTO alias BRAVO, namun demikian saksi tidak tahu sejak kapan mereka masuk menjadi anggota JI dan dari wilayah mana, karena asalnya bukan dari satu wilayah dengan saksi.
- Sedangkan yang ditugaskan bekerja di bengkel milik umat (organisasi) oleh Pak KARTO alias BRAVO adalah 4 orang yaitu :
 1. ARIFIN alias ALI alias NANUNG saksi yang mengajak ke bengkel atas perintah pak KARTO alias BRAVO.
 2. KUSWOYO alias YUSUF yang memerintahkan langsung pak KARTO alias BRAVO.
 3. ROFIQ alias AGUNG saksi tidak tahu yang memerintahkan dan yang membawa ke bengkel, karena saat saksi ke bengkel dia sudah bekerja disana
 4. SOFYAN alias SOFI saksi juga tidak tahu siapa yang memerintahkan dan yang membawa ke bengkel karena saat saksi datang dia sudah bekerja disana.
- Mereka mempertanggung jawabkan hasil karya mereka yaitu kepada ABDUL GOFUR selaku pelaksananya dan PAK KARTO alias BRAVO selaku pimpinan pusat/ QOID



BITHONAH, sedangkan orang yang dituakan dalam pekerjaan di bengkel adalah MAS YUSUF. Sedangkan yang saksi ketahui yang diberikan tugas tanggung jawab untuk mengelola bengkel tersebut adalah ABDUL GOFUR, sedangkan yang memberikan order barang atau persenjataan yang harus dibuat adalah Pak KARTO alias BRAVO langsung kepada yang dituakan didalam bengkel yaitu MAS YUSUF alias KUSWOYO. Saksi juga menjelaskan bahwa barang yang diproduksi oleh bengkel milik organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dimana sdr ABDUL ROFIQ Alias ABDUL alias ROFIQ sdr ROHMAT JAUHAR ARIFIN Alias ARIFIN, sdr MUHAMMAD YUSUF Alias KUSWOYO dan sdr SOFYAN alias SOFI selaku petugasnya adalah

- 1). Membuat senapan angin menggunakan gas dengan peluru menggunakan gotri ukuran 8 mm sebanyak 35 pucuk dengan rincian : 30 pucuk sudah saksi kirimkan ke QODIMAH BARAT dan QODIMAH TIMUR masing – masing :
 1. Qodimah Barat sebanyak 13 pucuk secara bertahap yang diterima oleh RAHARJO alias MULYONO alias BANDI (anak buahnya DANANG alias WIJAYA sebagai ketua Tholiah Qodimah Barat), MARDI alias WAYAN alias ELIAS bersama ALEX .
 2. Qodimah Timur sebanyak 17 pucuk secara bertahap yang diterima oleh MULYO dan AGUS (anggota qodimah Timur namun jabatannya saksi tidak tahu).Sedangkan sebanyak 5 pucuk masih ada dirumah saksi belum sempat saksi kirimkan/distribusikan keburu saksi tertangkap dan sekarang ini telah disita oleh pihak kepolisian .
- 2). Membuat pisau lempar jumlahnya belum saksi ketahui kerana belum didistribusikan.



- 3). Membuat pisau sarung tangan jumlah pastinya saksi tidak tahu, dan saksi pernah mendistribusikan ke QODIMAH TIMUR sebanyak satu dus kecil yang jumlahnya sekitar 20 pucuk dan diterima oleh seseorang di depan Pom Bensin Pandan Siping.
- 4). Membuat pistol rakitan tapi belum jadi keburu tertangkap.
- 5). Membuat pedang samurai, namun jumlahnya saksi tidak tahu pasti karena saksi belum mendistribusikannya karena keburu tertangkap dan sekarang sudah disita oleh pihak kepolisian.
 - Saksi juga menjelaskan bawa persenjataan tersebut dibuat sebagai persiapan dalam rangka mempersiapkan diri dalam rangka jihad yaitu menegakan syariat islam di indonesia atau dikalangan kami disebut sebagai I' DAD. Sedangkan persenjataan tersebut sudah saksi distribusikan baik ke QODIMAH BARAT maupun QODIMAH TIMUR, namun sekarang ini siapa yang mengamankannya saksi tidak tahu, karena ada bagian khusus yang bertugas mengamankannya namun saksi tidak tahu karena cara kerja organisasi kami yaitu JI menggunakan sistem Sel Terputus.
 - Saksi menjelaskan bahwa benar organisasi kami yaitu JI selain memiliki persenjataan jenis senapan angin dengan peluru gotri buatan bengkel, juga yang saksi tahu memiliki senjata api jenis pistol FN, adapun hingga saksi tahu hal tersebut karena pada sekitar bulan Januari 2013 saksi pernah diperintahkan oleh SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI untuk mengantarkan pistol FN tersebut ke bengkel untuk sebagai sample karena orang bengkel akan membuatnya, namun selang satu minggu kemudian saksi diperintahkan oleh SALIM alias JIMMI alias YAHYA alias MUKTI untuk mengeser kembali pistol FN yang ada di bengkel dan diserahkan kepada SABARNO (ketua Tholiah Qodimah Timur) karena akan digunakan untuk pelatihan (Diklat) oleh anggota Tholiah Qodimah Timur.



- Sedangkan untuk masalah bahan peledak saksi baru tahunya setelah sama-sama ditangkap oleh pihak Kepolisian dimana organisasi kami (JI) juga ternyata memiliki bahan peledak yang disimpan dirumahnya sdr SLAMET bakul WEDUS atau Pak RT.

Saksi mengaku bahwa dirinya ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 20.00 WIB di Mbareng Kec. Klaten Utara Kab. Klaten Jawa Tengah tepatnya di warung Sop kaki kambing ketika itu saksi sedang bersama sama dengan sdra. SUYOTO als SALIM als JIMI.

Sehingga saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum antara lain :

- a. Beberapa kali melakukan antar jemput senjata / senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri sebanyak 7 (tujuh) kali.
- b. Melakukan pengambilan dan penjemputan 3 (tiga) pucuk senjata api amunisi yang diserahkan kepada sdra. ARIF als TOMI yang saksi serahkan kepada sdra. ALI dan sdra. SOFI untuk dijadikan sampel pembuatan senjata api rakitan yang diproduksi di bengkel Las dan Bubut yang bertempat Jl. Raya Jogja – Solo (sebelah barat pasar Kraguman).
- c. Melakukan antar jemput senjata api yang saksi terima dari sdra. ARIF als TOMI kemudian saksi serahkan kepada sdra. ALI dan sdra. KUSWOYO als SU'UD untuk dijadikan sampel pembuatan senjata api rakitan yang diproduksi di bengkel Las dan Bubut yang bertempat Jl. Raya Jogja – Solo (sebelah barat pasar Kraguman).
- d. Mengantar jemput 2 (dua) pucuk senjata api beserta pelurunya bersama – sama sdra. ALI dan sdra. KUSWOYO als SU'UD yang saksi terima dari sdra. MEGAN (asal Mbaki Sukoharjo) di SPBU Pakis Kab. Klaten yang kemudian senjata api tersebut untuk dijadikan sampel pembuatan senjata api rakitan yang



diproduksi di bengkel Las dan Bubut yang bertempat Jl. Raya Jogja – Solo (sebelah barat pasar Kraguman).

- e. Bersama – sama sdra. SUYOTO als JIMI , dan sdra. SABARNO Menjemput 10 (sepuluh) pucuk Crosbow (panah yang sistem kerjanya seperti senjata api) dari sdra. KUSWOYO als SU'UD di Terminal Bungurasih Surabaya, yang kemudian barang tersebut diantar ke rumah sdra. SABARNO di Madiun Jawa Timur.
- f. Mengantar 1 buah dus yang berisi pisau lempar bersama – sama dengan sdra. ALI dan sdra. AGUNG als ROFIQ kepada seorang ikhwan yang berprofesi sebagai pembeli besi tua asal Silir Solo bertempat di kios milik saksi yang terletak di kompleks Pasar Panggil kel. Sawit Kec. Gantiwarno Kab. Klaten.
- g. Mengambil kiriman paketan yang dikirim oleh sdra. KUSWOYO melalui jasa jasa pengiriman “ JASERA” yang berisi bahan baku berupa lempengan besi, pipa stenlies dan pipa kuningan yang selanjutnya saksi antar ke kengkel las bubut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin gas.
- h. Bersama sdra. SUYOTO als JIMI mengambil barang dari sdra. KUSWOYO berupa pipa stenleis dan pipa kuningan yang selanjutnya saksi antar ke kengkel las bubut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin gas.
- i. Mengambil paketan 6 (enam) buah tabung gas oksigen dirumah sdra. KUSWOYO yang beralamat di Kartosuro yang selanjutnya saksi antar ke kengkel las bubut untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin gas.
- j. Melakukan proses pemindahan mesin Bubut dari Semarang ke di Cianjur Jawa Barat bersama – sama dengan sdra. SUYOTO als JIMI dan sdra. YATNO als JUPRI kemudian dibawa ke bengkel Kraguman Klaten.



- k. Menyimpan 4 (empat) pucuk senapan angin tenaga gas oksigen yang di produksi di bengkel las bubut yang beralamat di Trucuk Kab. Klaten.
- l. Pernah melakukan tadrrib (latihan phisik) yang dipimpin oleh sdra. YULI
- Saksi menjelaskan kembali bahwa dirinya adalah anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan saksi mulai masuk sebagai salah satu Anggota Jamaah Islamiyah (JI) sejak saksi di Bai'at oleh USTAD MEMET yaitu pada tahun 2008 bertempat Masjid Kel. Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten. Saat itu yang di Baiat berkisar sebanyak 20 (dua puluh) orang antara lain yang masih saksi ingat :
- a. sdra. SIYONO alias ASRI alias SOIM (asal Cawas Klaten).
- b. sdra. KUNCORO (asal Koripan Delanggu Kalaten).
- c. sdra. RIYANTO (asal Tulung Klaten).
- d. sdra. MULYONO (asal Tulung Klaten).
- e. sdra. AKIR (asal Klaten)
- f. sdra. YULI (asal Klaten)
- g. sdra. WISNU (asal Kemudoh Prambanan Klaten)
- h. sdra. TAUHID (asal Wonosari Gunung Kidul)
- Namun saat itu saksi hanya sebagai anggota biasa (anggota Fiah) yang bertugas sebagai staff Toliah Isobah Qodimah Barat yang saat itu Qoid Toliah Isobah Qodimah Barat (membawahi wilayah Jogja dan Klaten) dijabat oleh sdra. RUDI selama sekitar 6 bulan. Setelah sdra. RUDI digantikan oleh sdra. HAMAM maka saksi di pindah dibagian staff Humas sebagai pembantu umum yang saksi jabat sekitar 1 tahun. Pada tahun 2009 saksi di non aktifkan dari staff humas kemudian saksi diserahkan kepada sdra.



SUPRI alias YANWAR als YULI als ANAS untuk dilatih fisik, mental dan pengetahuan. Bahwa organisasi Jamaah Islamiah yang saksi ikuti tersebut memiliki struktur serta pejabat yang membawahi wilayah / daerah maupun fungsi sesuai bidangnya. Adapun struktur organisasi Jamaah Islamiah (JI) yang saksi ketahui sekarang ini yakni :
BITONAH : Yang menjabat selaku pimpinan / Amir / Qoid dijabat oleh sdra. KARTO als BRAVO (asal Jogja) yang membawahi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
BITONAH membawahi 2 QODIMAH.

1. QODIMAH BARAT : Amir / Qoid dijabat oleh sdra. ABDUR RAHMAN alias CAHYONO yang membawahi wilayah mulai dari Kab. Cepu salatiga, Klaten Jawa Tengah kearah Barat hingga ke Aceh
2. QODIMAH TIMUR : Amir / Qoid dijabat oleh sdra. MUS'AB alias ZULFA (asal Sukoharjo). Wilayah Qodimah Timur membawahi wilayah Kab. Bojonegoro Prop. Jatim, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah kearah Timur hingga ke Propinsi NTB.

- Masing – masing QODIMAH membawahi ISOBAH, QOBISOH, RODIFAH dan RIBABAH namun saksi tidak mengetahui membawahi wilayah mana saja struktur organisasi tersebut maupun pejabatnya, Bahwa dalam struktur keorganisasian ditingkat BITONAH , Qoid BITONAH dibantu oleh beberapa bagian / sub yakni :

- a. TOLIAH BITONAH dipimpin oleh sdra. SUYOTO alias SALIM alias RESTU alias YAHYA alias JIMI (asal Panggang Gunung Kidul). yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 1. Divisi Pengamanan : dijabat oleh sdra. ASMORO alias LULU (asal Jogja tinggal di Prambanan Klaten)
 2. Divisi Inves : dijabat oleh sdra. ARIF als TOMI alias RIZAL (asal semarang)



3. Divisi Pelayanan : dijabat oleh Sdra. PAK SUKUR (asal Magetan)
4. Divisi Joki : dijabat oleh saksi sendiri (Sdra. JOKO alias GALIH alias SETIAWAN) dan sdra. MUSTOFA alias HENDRIK (asal Solo).
 - b. IDAROH BITONAH : Qoid sdra. PUTRO alias TOYIB yang berperan dalam bidang pencatatan (sekretaris) dan perekrutan anggota baru.
 - c. HIQMAT BITONAH : Qoid sdra. ASHAR alias YITNO (asal Boyolali) berperan dalam bidang sosial.
 - d. TAQWIAH BITONAH : Qoid sdra. AKROM (asal Salatiga) yang mengurus bidang dakwah (mental) dan sdra. SUPRI alias YANWAR als YULI als ANAS dibidang fisik (skil) .
 - e. TAMWIL BITONAH : Qoid sdra. WALUYO (asal Jakarta) yang berperan dalam bidang keuangan .
 - f. Sekretaris dijabat oleh sdra. FARIS als DULOH (asal Solo sekarang tinggal di Magelang)

Pada tingkat QODIMAH , Qoid Kodimah juga dibantu oleh bagian / sub yang sama dengan tingkat BITONAH, dimana untuk QODIMAH BARAT para pejabat yakni :

- a. TOLIAH QODIMAH dipimpin oleh sdra. BIBIT alias DANANG alias WIJAYA (asal Semarang). yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 1. Divisi Pengamanan : Qoid sdra. BONDAN alias ROYAN (asal Semarang)
 2. Divisi Inves : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
 3. Divisi Pelayanan : Sdra. MARDI alias WAYAN alias ILYAS (asal Delanggu) . yang salah satu anggotanya yakni sdra. RAHARJO alias BANDI alias MULYONO alias MISTER BEN (asal Pelemsari Prambanan Sleman), sdra. SLAMET RT alias SLAMET KAMBING (asal klaten) ,



4. Divisi Joki : sdra. JOKOWI (asal Brosot Kab. Bantul) , sdra. YATNO alias JUFRI (asal Kotagede Jogja)
- b. IDAROH QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya .
- c. HIQMAT QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- d. TAQWIAH QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- e. TAMWIL QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
- f. PASCAD (Pasukan cadangan) QODIMAH : yang beranggotakan sdra. MINGGIR (asal Kemudoh Prambanan Klaten) sdra. DWI (pekerjaan servis bengkel ASIH kebon arum klaten).

Untuk QODIMAH TIMUR para pejabat yakni :

- a. TOLIAH QODIMAH TIMUR awalnya dipimpin oleh sdra. FERI alias TOPO, kemudian diganti oleh sdra. SABARNO dan sekarang ini dijabat oleh sdra. MULYO. yang bergerak di bidang umum Yang membawahi beberapa Divisi yakni :
 1. Divisi Pengamanan : dijabat oleh sdra. MEGAN
 2. Divisi Inves : Dijabat oleh sdra. FERI alias TOPO
 3. Divisi Pelayanan : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya
 4. Divisi Joki : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.
- b. IDAROH QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota
- c. HIQMAT QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota
- d. TAQWIAH QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggot



- e. TAMWIL QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota
- f. PASCAD QODIMAH : saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggota

Untuk tingkat ISOBAH, QOBISOH, RODIFAH dan RIBABAH saksi tidak mengetahui siapa qoid maupun anggotanya.

Sedangkan tugas pokok saksi selaku staf Divisi Joki Toliah Bitonah yaitu membantu Qoid Toliah Bitonah (sdra. SUYOTO als JIMI) yakni dalam bidang mencari lokasi tempat acara, mengantar jemput anggota dan mengantar jemput barang. Namun jika sewaktu – waktu sdr. SUYOTO als JIMI memerintahkan saksi untuk melakukan sesuatu hal maka perintah tersebut tetap akan saksi laksanakan sendiri karena saksi tidak memiliki anggota (anak buah). Dalam pelaksanaan tugas tersebut saksi melaporkan dan bertanggung jawab kepada sdr. SUYOTO als JIMI selaku Qoid Toliah Bitonah.

Saksi menjelaskan bahwa Visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah merubah / membentuk negara Indonesia menjadi negara / kawasan islami (Khilafah Islamiah) yang ber hukum berdasarkan Syariah Islam. Karena pemahaman yang diajarkan di kelompok kami menganggap bahwa negara Indonesia adalah negara Kafir yang tidak ber hukum sesuai ajaran Islam. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :

- a. DAKWAH : Dengan cara memberikan pemahaman tentang islam kepada masyarakat sekaligus melakukan perekrutan anggota baru.
- b. l'dad : Persiapan, dalam hal ini yang dipersiapkan yakni keuangan (dana), sarana prasarana (persenjataan) sekaligus orang – orang yang telah memiliki kesamaan pemahaman baik dalam hal kesiapan fisik, mental dan ketrampilan, termasuk senjata2 dan samurai pisau yang dibuat dibengkel merupakan bagian dari l'dad.



- c. JIHAD : Perang. Dengan cara memerangi aparat negara baik dalam hal aparat keamanan maupun aparat pemerintah menggunakan senjata maupun bahan peledak.

Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok kami baru mencapai tahap l'dad yakni telah membuat beberapa program antara lain :

- a. Merekrut anggota baru,
 - b. Mempersiapkan tempat pembuatan , mengumpulkan dan penyimpanan persenjataan.
 - c. Mempersiapkan tempat dan memberikan pelatihan (tadrib) terhadap anggota,
 - d. Mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq seluruh anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis / usaha,
- Saksi membenarkan bahwa dirinya pernah melakukan antar jemput atau memfasilitasi antar jemput senapan angin yang dimodifikasi menggunakan tenaga tabung gas oksigen sebanyak 7 (tujuh) kali, adapun kronologisnya yakni sebagai berikut :

1. Antar jemput ke 1 :

Pada sekitar bulan Mei 2013 saksi mendapatkan perintah dari sdra. BARAVO memalui sdra. JIMI untuk mengantar senjata angin bertenaga tabung gas oksigen sebanyak 4 (empat) pucuk diambil dari bengkel las bubut yang berada di Kraguman Klaten untuk diserahkan ke Qodimah Barat. Saat itu yang mengantarkan senjata api tersebut adalah sdra. ALI dan sdra. SOFI , tempat penyerahan yakni di persawahan dekat stasiun Srowot Kab. Klaten, barang yang saksi terima tersebut berupa 1 (satu) buah bungkusan karung beras berisi 1 buah kardus yang didalamnya terdapat 4 (empat) pucuk senjata angin yang menggunakan tabung gas oksigen. senjata angin tersebut akan diserahkan ke Qodimah Barat, sehingga saksi langsung mengantar bungkusan tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam Plat AD



sendirian menuju Kel. Pereng Kec. Prambanan Kab. Klaten untuk menemui sdr. RAHARJO alias MULYONO. Sekitar jam 19.30 wib saksi sampai di persawahan Kel. Pereng dan bertemu dengan sdr. RAHARJO als MULYONO yang saat itu mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam , selanjutnya bungkusan berisi 4 (empat) pucuk senapan angin tersebut saksi serahkan kepada sdr. RAHARJO als MULYONO, kemudian saksi langsung pulang kerumah.

2. Antar Jemput ke 2 :

Sekitar bulan Mei 2013 , saksi mendapatkan perintah dari sdr. BRAVO melalui sdr. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Saat itu saksi menerima 1 (satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) pucuk senjata dari sdr. ALI dan sdr. KUSWOYO bertempat di Masjid dekat pasar Srowot Kab. Klaten. Selanjutnya barang tersebut saksi bawa ke persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian barang tersebut saksi serahkan kepada sdr. MULYO dan Mr. X (temannya sdr. MULYO yang bekerja sebagai montir mobil) yang mengendarai mobil Suzuki Carry warna merah , serta 1 orang lagi (Mr.X) yang mengendarai sepeda motor.

3. Antar jemput ke 3 :

Sekitar bulan Juni 2013 saksi mendapatkan perintah dari sdr. BRAVO melalui sdr. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Sehingga saat itu saksi sendiri yang mengambil 1 (satu) buah bungkusan yang berisi 4 (empat) pucuk senapan angin bertenaga gas oksigen serta 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 10 kg tersebut di bengkel las bubut kraguan . Barang tersebut saksi muat diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam plat AD yang dipasangi Rombong (bronjong), kemudian barang tersebut saksi antar ke Stasiun Prambanan tempat bongkar muat semen tiga roda untuk menyerahkan barang tersebut kepada sdr. ALEX , sdr. MARDI



als WAYAN dan sdra. SLAMET RT alias SLAMET KAMBING yang saat itu mereka mengendarai 1 unit mobil Suzuki Carry warna hitam.

4. Antar jemput ke 4 :

Sekitar bulan Juni 2013 saksi mendapatkan perintah dari sdra. BRAVO melalui sdra. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Pada saat itu saksi menerima penyerahan 1 (satu) buah kardus yang berisi 4 (empat) pucuk senapan serta 1 (satu) buah tabung oksigen ukuran 10 Kg dari sdra. ALI dan sdra. SOFI bertempat di perempatan Kel. Ngering Kec. Gantiwarno Kab. Klaten. Barang tersebut saksi muat diatas sepeda motor Honda Supra Fit warna Hitam plat AD yang dipasang Rombong (bronjong), kemudian barang tersebut saksi antar ke persawahan Desa Drini Kel. Kotesan Kec. Prambanan Kab. Klaten, kemudian barang tersebut saksi serahkan kepada Mr. X (temannya sdra. MULYO yang pernah jemput barang ke 2) mengendarai mobil Suzuki Carry warna merah.

5. Antar jemput ke 5 :

Sekitar akhir bulan Juli 2013 saksi mendapatkan perintah dari sdra. BRAVO melalui sdra. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Barat. Saat itu saksi mengambil 1 (satu) buah kardus yang berisi 5 (lima) pucuk senapan gas dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 10 kg di bengkel las bubut yang beralamat di Kraguman Kab. Klaten. Selanjutnya barang tersebut saksi antar ke persawahan antara Desa Drini dan Desa Pereng , kemudian barang tersebut saksi serahkan kepada sdra. RAHARJO yang saat itu mengendarai sepeda motor.

6. Antar jemput ke 6 :

Sekitar bulan Agustus 2013 saksi mendapatkan perintah dari sdra. BRAVO melalui sdra. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Saat itu saksi menerima penyerahan 1 buah kardus berisikan 5 (lima) pucuk senapan dan 1 buah tabung gas oksigen yang diantar oleh sdra. ALI , sdra. SOFI



dan sdr. KUSWOYO di kios milik saksi yang terletak di pasar Panggil Klaten. Selanjutnya barang tersebut saksi antar ke stasiun Prambanan tempat bongkar muat semen, ditempat tersebut sudah ada sdr. KUAT als HISBULLOH (alamat Kemuning Kab. Karanganyar) bersama 4 (empat) orang temannya mengendarai 1 mobil Toyota Kijang LGX warna biru dan 1 unit sepeda motor trail kawasaki.

7. Antar jemput ke 7 :

Sekitar bulan Oktober 2013 saksi mendapatkan perintah dari sdr. BRAVO melalui sdr. JIMI untuk menjemput dan mengantarkan senapan angin bertenaga tabung gas oksigen ke Qodimah Timur. Saat itu saksi sendiri yang mengambil barang tersebut di bengkel Las Bubut yang terletak di Kraguman Klaten berupa 4 (empat) pucuk senjata. Selanjutnya barang tersebut saksi antar menuju Masjid Raya Pakis Kec. Wonosari Klaten lalu saksi serahkan kepada Mr. X (temannya sdr. MULYO) , sdr. MEGAN dan temannya sebanyak 2 (dua) orang dengan mengendarai 1 unit mobil Suzuki Carry warna merah dan 1 unit sepeda motor jenis bebek.

Saksi juga menjelaskan bahwa pada sekitar awal tahun 2013 saksi dihubungi oleh sdr. MUHAMMAD alias BRAVO yang memberitahukan bahwa orang bengkel akan mengantar barang (pisau beserta sarungnya) ketempat saksi yang kemudian akan diambil sendiri oleh pemesan, kemudian oleh sdr. JIMI saksi diberikan nomor handphone pemesan pisau beserta sarungnya tersebut. Saat itu sdr. ALI dan sdr. AGUNG als ROFIQ datang ke kios milik saksi di kompleks pasar panggil sambil membawa barang berupa 1 (satu) buah kardus. Setelah saksi menutup kios maka saksi menghubungi nomor handphone pemesan tersebut dan kemudian terjadi kesepakatan bertemu di SPBU Pandan Simping. Setelah bertemu dengan pemesan tersebut ternyata orang itu sebelumnya telah kenal yakni pemilik usaha jual beli besi tua yang bertempat di wilayah Silir Solo.



Saksi juga membenarkan bahwa dirinya pernah melakukan proses pengambilan / serah terima senjata api yang saksi terima dari sdr. ARIF alias TOMI als PAK CILIK yang saksi lakukan sebanyak 5 (lima) kali , antara lain :

1. Serah terima ke 1 terjadi pada :

Pada sekitar awal tahun 2013 atau januari , pada sekitar jam 16.00 wita sdr.ARIF als TOMI datang kerumah saksi seorang diri sambil membawa sebuah tas cangklong warna hitam. Saat itu sdr. ARIF als TOMI memberitahukan bahwa barang tersebut adalah pesanan anak – anak bengkel, setelah sdr. ARIF als TOMI membuka tas tersebut ternyata didalamnya terdapat 3 (tiga) buah bungkus kaos kaki (1 biji berwarna hitam dan 2 biji berwarna putih) yang kemudian salah satu bungkus kaos kaki warna putih tersebut dibuka ternyata berisikan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dan magazen yang telah berisi peluru dan pada salah satu sisi senjata tersebut terdapat tulisan “ MADE IN USA “ . Sedangkan untuk 2 (dua) bungkus kaos kaki lainnya tidak dibuka namun sesuai penjelasan sdr. ARIF als TOMI bahwa 2 bungkus kaos kaki tersebut masing – masing berisi senjata api laras pendek. Kemudian saksi menghubungi sdr. ALI via telepon untuk janji bertemu di lintasan rel kereta api sebelah selatan Minimarket “WS “ Kab.Klaten pada jam 20.00 wib.

Selanjutnya saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor Supra Fit berangkat ke lokasi tempat bertemu tersebut sambil membawa 1 buah tas yang berisi 3 pucuk senjata api laras pendek tersebut. Kemudian tas berisi 3 pucuk senjata api tersebut saksi serahkan kepada sdr. ALI yang saat itu ditemani oleh sdr. KUSWOYO alias YUSUF mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam plat AB yang kemudian senjata api tersebut disimpan / dibawa ke bengkel untuk dijadikan sampel / mal pembuatan senjata api rakitan.

Sekitar satu minggu kemudian ke 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek (Pistol) tersebut diambil oleh sdr. SABARNO karena saat itu Qodimah



Timur akan melakukan pelatihan bongkar pasang senjata. Saat itu proses pengambilan dilakukan di pinggir jalan (sebelah selatan Polsek Prambanan) yang menyerahkan saat itu adalah sdr. ALI yang ditemani oleh sdr. SOFI, Saat terjadinya serah terima tersebut saksi juga berada dilokasi tersebut, sedangkan yang menerima adalah sdr. SABARNO yang ditemani oleh sdr. MEGAN dan sdr. MULYO. Pada saat itu sdr. SABARNO juga menyerahkan 1 pucuk senjata api laras pendek kepada sdr. ALI untuk diperbaiki di bengkel karena rusak. Selanjutnya saksi tidak mengetahui dibawa kemana maupun disimpan oleh siapa 3 pucuk senjata api tersebut.

2. Serah terima ke 2 terjadi pada .

pada akhir bulan januari 2013 saksi pernah juga terlibat langsung dalam serah terima senjata api antara sdr. MEGAN yang diserahkan kepada sdr. ALI yang saat itu ditemani oleh sdr. KUSWOYO . Dimana proses serah terima tersebut berlangsung di jalanan menuju cokro tulung atau pabrik Aqua sekitar pukul 21.00 wib. Saat itu saksi melihat sdr. MEGAN mengeluarkan 1 buah tas kecil dari dalam jaketnya kemudian menyerahkan tas tersebut kepada sdr. KUSWOYO alias YUSUF dan ALI alias ARIFIN alias NANUNG selesai serah terima maka kami semua berpisah.

Selang sekitar 1 minggu kemudian senjata api tersebut diambil kembali oleh sdr. MEGAN, saat itu proses serah terimanya bertempat dikios saksi yang ada di pasar panggil jl.sendang Sriningsih Klaten sekitar pukul 20.00 wib. Adapun saat serah terima dilakukan yang ada adalah : saksi sendiri , sdr. MEGAN , sdr. ALI , sdr. KUSWOYO alias YUSUF dan sdr. AGUS (asal Sukoharjo / temannya MEGAN), adapun alasan senjata tersebut diambil kembali karena menurut mas KUSWOYO alias YUSUF bahwa pak KARTO alias BRAVO mau ngasih sample senjata yang lebih bagus.

3. Serah Terima yang ke 3 terjadi pada .

Pada awal bulan Pebruari 2013 sekitar jam. 17.30 wib bertempat di kios milik saksi yang ada di pasar panggil di jalan sendang sriningsih klaten,



adapun senjata api yang saksi terima dari sdr TOMI alias ARIF alias YUDI sebanyak satu pucuk yang dimasukin kedalam kantong plastik kresek warna putih , kemudian satu pucuk senjata api laras pendek (pistol) tersebut pada hari yang sama sekitar jam.20.00 wib saksi serahkan kembali kepada anak bengkel bertempat dijalanan dekat mini market WS Taji prambanan Klaten yang diterima oleh SOFI dan ALI alias ARIFIN alias NANUNG.

Selang sekitar satu minggu kemudian ternyata senjata api jenis pistol tersebut dikembalikan lagi oleh KUSWOYO alias YUSUF dan ALI alias ARIFIN alias NANUNG kepada saksi bertempat di kios saksi dan langsung diterima oleh sdr ARIF alias TOMI alias YUDI, dengan alasan Mas YUSUF tidak sanggup membuat senjata api model tersebut.

4. Serah terima ke 4 terjadi pada .

Pada sekitar pertengahan bulan Pebruari 2013 saksi dihubungi via telepon oleh sdra. KARTO als BARVO yang memberitahukan akan ada yang mengantar barang pesanannya sdra. DUL GOFUR ke tempat saksi. Beberapa hari kemudian sekitar jam 18.30 wib sdr. ARIF alias TOMI bersama AGUS KECIL dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 Plat H datang ke kios milik saksi yang terletak di kompleks Pasar Panggil Klaten yang kemudian menitipkan kepada saksi sebuah kardus bekas sarimi saat itu sdra. ARIF alias TOMI menjelaskan bahwa barang tersebut agar diserahkan kepada anak – anak Bengkel (sdra. KUSWOYO alias YUSUF,cs). Setelah sdra. ARIF alias TOMI dan AGUS KECIL pulang maka saksi menghubungi sdra. ALI via telepon untuk janji bertemu di Timur perempatan SPBU Pandan Simpung Klaten ba'da Isya'.

Sehingga ditempat itu saksi bertemu dengan sdra. ALI yang ditemani sdra. KUSWOYO alias YUSUF mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam plat AB dan langsung saksi menyerahkan kardus bekas sarimi yang sebelumnya saksi terima dari ARIF alias TOMI alias YUDI sambil saksi katakan ini pesanannya mas ABDUL GOFUR “ setelah serah terima selanjutnya kami berpisah.



Namun sampai sekarang saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut maupun berapa jumlahnya. Dimana tas tersebut didalamnya berisi benda berbentuk segi empat (kotak) yang beratnya sekitar lebih dari 10 Kg. Namun dari keyakinan saksi bahwa tas tersebut berisi senjata api, karena sebelumnya sdr. ARIF als TOMI pernah menyerahkan senjata api kepada saksi. Dan sepengetahuan saksi bahwa sdr. ARIF als TOMI pernah diperintahkan oleh sdr. JIMI untuk mencari link pemasok senjata api.

5. Serah terima ke 5 terjadi pada .

Pada sekitar bulan April tahun 2013 sekitar jam. 17.00 wib, saksi menerima perintah dari sdr SALIM alias JIMMI alias YAHYA, untuk mengambil barang dari seseorang bertempat di samping Pom bensin Pakis Dlanggu klaten, pada sekitar jam.21.00 wib.

Sehingga malam itu juga sekitar jam. 21.00 wib saksi bersama sama dengan ALI alias ARIFIN alias NANUNG dan KUSWOYO alias YUSUF pergi ketempat yang telah ditentukan yaitu samping Pom bensin Pakis Dlanggu klaten, dan setelah kami menunggu sebentar ternyata datang sdr MEGAN dan AGUS BESAR anggotaTholiah Qodimah Timur , kemudian mereka menyerahkan satu buah tas warna biru yang didalamnya ada senjata api jenis pistol yang langsung diterima oleh KUSWOYO alias YUSUF , kemudian pistol tersebut langsung dibawa ke bengkel untuk dijadikan sample dalam pembuatan pistol oleh anak bengkel (KUSWOYO alias YUSUF cs).

- Saksi juga menjelaskan bahwa benar pada sekitar bulan Januari 2012 saksi pernah diajak oleh sdr. SUYOTO als JIMI untuk menemaninya pergi ke Surabaya yang saat itu naik mobil rental yang telah disiapkan oleh sdr. SUYATNO als JUPRI (juragan Gula Jawa). Dalam perjalanan ke Surabaya ternyata di Maospati Madiun sdr. SABARNO sudah menunggu di jalan, akhirnya kami bertiga melanjutkan perjalanan menuju Surabaya. Sesampainya di terminal Bungurasih Surabaya kami bertemu dengan sdr. KUSWOYO dan sdr. INUL , kemudian sdr. INUL membawa



mobil renal yang kami naiki tersebut entah kemana, sedangkan kami bertiga diajak oleh sdra. KUSWOYO memasuki penginapan / hotel yang ada di dekat Terminal, ternyata didalam kamar penginapan / hotel tersebut sudah ada sdra. KARTO als BRAVO.-

- Setelah kami makan dan istirahat sebentar datang sdra. INUL dan menjelaskan bahwa barang (panah / crosbow) sudah ada di dalam mobil, dan tidak lama kemudian kami berempat pulang ke Klaten mengendarai mobil rental, namun karena merasa diikuti oleh seseorang maka sdra. KARTO alias BRAVO minta diturunkan di sebuah SPBU yang kemudian naik bus jurusan Jogja – Surabaya. Sesampainya di Madiun kami singgah dirumah sdra. SABARNO (saksi tidak ketahui alamat persisnya karena saat itu yang nyetir sdra. SABARNO dan kami sampai dirumah tersebut sudah tengah malam) yang kemudian barang berupa 2 (dua) buah karung beras yang berisi Crosbow tersebut diturunkan dari atas mobil , dimana saksi sempat mengangkat salah satu dari arung tersebut yang kemudian saksi letakkan didalam rumah milik sdra. SABARNO. Kemudian saksi bersama sdra. SUYOTO als JIMI melanjutkan perjalanan menuju Jogja dengan melewati rute Sarangan – Karanganyar – Solo- Jogja (karena letak rumah sdra.SABARNO lebih dekat melewati jalur tersebut jika dibandingkan melewati rute Magetan – Ngawi – Solo – Jogja. Dalam perjalanan sdra. SUYOTO als JIMI memberitahukan kepada saksi bahwa 2 (dua) karung tersebut berisi sekitar 10 (sepuluh) pucuk panah crosbow.
- Sepengetahuan saksi bahwa 10 pucuk panah crosbow tersebut merupakan hasil buatan sdra. KUSWOYO, hal tersebut saksi ketahui saat sdra. KARTO als BRAVO, sdra. DUL GOFUR dan sdra. KUSWOYO sebelumnya pernah melakukan pertemuan dirumah sdra. WISNU yang beralamat di Desa Gal Borong Kel. Kemudoh Kec. Prambanan Kab. Klaten. Dalam pertemuan



tersebut saksi sempat melihat sdra. DUL GOFUR membawa 1 pucuk panah crosbow yang kemudian dibongkar , setelah melihat komponen – komponen panah crosbow tersebut maka sdra. KARTO als BRAVO menyuruh sdra. KUSWOYO untuk memproduksi panah crosbow tersebut.

- Namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana sdra. KUSWOYO memproduksi panah crosbow tersebut maupun dengan siapa saja orang – orang yang membantunya. Dan saksi juga sampai sekarang tidak mengetahui posisi terakhir dimana 10 panah crosbow tersebut disimpan oleh sdra. SABARNO.
- Saksi juga menjelaskan bahwa pada sekitar bulan Nopember 2012 saksi pernah diajak oleh sdra. ALI untuk mengambil paketan barang yang dikirim oleh sdra. KUSWOYO dari Surabaya di agen jasa pengiriman barang “ JASERA “ yang beralamat di Ring Road Barat Jogja yang saat itu kami berdua mengendarai sepeda motor roda tiga yang ada bak terbuka di belakang. Sesampainya di kantor agen pengiriman tersebut kami berdua menaikkan bungkusan paketan yang jumlahnya sekitar 6 (enam) buah karung (berat sekitar 3 kwintal) yang berisi lempengan besi, pipa stenleis (yang berlubang) , pipa aluminium (tidak berlubang) dan pipa kuning (ada yang berlubang dan ada yang tidak berlubang).
- Selanjutnya barang paketan tersebut saksi antar ke bengkel las bubut yang beralamat di Kraguman Kab. Klaten . Maksud dan tujuan barang – barang tersebut dibawa ke bengkel yaitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup). Selain itu pada sekitar bulan Januari 2013 saksi bersama sdra. SUYOTO als JIMI pernah menjemput kiriman barang lempengan dan pipa besi yang dikirim oleh sdra. KUSWOYO als RUSLI. Dimana waktu itu saksi bersama sdra. SUYOTO als JIMI mengendarai 1 unit mobil Mitsubishi minibus (colt T SS) warna abu – abu milik sdra. WINARNO als PUTRO.



Dimana saat itu sdra. JIMI sudah janji dengan sdra. KUSWOYO untuk menjemput barang di sekitar wilayah Sumber (dekat pasar Sumber / jalan akses Solo - Purwodadi) Kab. Karanganyar. Saat itu saksi bersama sdra. SUYOTO als JIMI lebih duluan sampai di tempat janji tersebut, yang kemudian sdra. KUSWOYO yang ditemani oleh sdra. INUL datang dengan mengendarai 1 unit mobil Daihatsu Luxio minibus warna hitam. Sehingga saat itu kami semua memindahkan barang – barang berupa pipa stenleis dan pipa kuningan yang tidak dikemas dalam bungkus sehingga kami memindahkan barang tersebut dari mobil Daihatsu Luxio ke mobil Mitsubishi satu persatu, pipa – pipa tersebut paling panjang berukuran 2 meter dan paling pendek ukuran 1 meter, untuk berat totalnya sekitar 1,5 kwintal. Selain itu terdapat juga 1 buah mesin pemotong besi (gurinda cros cut), setelah terjadi serah terima tersebut maka kami berpisah, saksi bersama sdra. SUYOTO als JIMI langsung menuju bengkel las bubut yang terletak di Kraguman Klaten, sedangkan sdra. KUSWOYO dan sdra. INUL saksi tidak mengetahui kemana perginya.

- Maksud dan tujuan barang – barang tersebut dibawa ke bengkel yaitu untuk dijadikan bahan baku pembuatan senapan angin bertenaga gas oksigen (bullpup). Saksi menjelaskan bahwa benar pada sekitar bulan Pebruari / Maret 2013 saksi pernah mengambil 6 (enam) buah tabung gas oksigen ukuran 10 kg dari rumah sdra. KUSWOYO yang beralamat di Kartosuro yang saksi lakukan sebanyak 2 kali yakni :

1. Pengambilan ke 1 :

Pada saat itu saksi diajak oleh sdra. KUSWOYO untuk mengambil paketan / kiriman tabung yang disimpan dirumah sdra. KUSWOYO, sehingga hari itu saksi bersama sdra. KUSWOYO berangkat dari bengkel Kraguman menuju Kartosuro mengendarai 1 unit mobil Carry minibus warna biru . Sesampainya di rumah sdra. KUSWOYO saksi melihat ada 4 (empat) buah



dus yang masing – masing berisi 1 buah tabung gas oksigen stenleis yang masih kondisi baru. Kemudian ke 4 tabung gas oksigen tersebut kami bawa ke Kantor SAR yang ada di dekat kampus UNS Solo dengan maksud untuk mengisi oksigen. Sehingga saat itu ke 4 tabung gas oksigen tersebut diisi oksigen yang tiap tabungnya dikenai biaya sebesar Rp. 50 ribu. Selesai mengisi oksigen maka ke 4 tabung yang telah berisi oksigen tersebut langsung kami bawa ke bengkel las bubut di Kraguman Klaten.

2. Pengambilan ke 2 :

Pada sekitar bulan Maret / April 2013 saksi diajak lagi oleh sdra. KUSWOYO untuk mengambil paketan / kiriman tabung yang disimpan dirumah sdra. KUSWOYO, sehingga hari itu saksi bersama sdra. KUSWOYO berangkat dari bengkel Kraguman menuju Kartosuro mengendarai 1 unit mobil Carry minibus warna biru . Sesampainya di rumah sdra. KUSWOYO saksi melihat ada 2 (dua) buah dus yang masing – masing berisi 1 buah tabung gas oksigen stenleis yang masih kondisi baru. Kemudian ke 2 tabung gas oksigen tersebut kami bawa ke Kantor SAR yang ada di dekat kampus UNS Solo dengan maksud untuk mengisi oksigen. Sehingga saat itu ke 2 tabung gas oksigen tersebut diisi oksigen yang tiap tabungnya dikenai biaya sebesar Rp. 50 ribu. Selesai mengisi oksigen maka ke 2 tabung yang telah berisi oksigen tersebut langsung kami bawa ke bengkel las bubut di Kraguman Klaten.

- Maksud dan tujuan 6 (enam) buah tabung yang berisi oksigen tersebut dibawa ke bengkel yakni untuk dijadikan bahan isian tabung pada senapan angin (bullpub). Yang kemudian dari 6 (enam) buah tabung berisi oksigen tersebut diserahkan ke Qodimah barat dan Qodimah Timur masing – masing sebanyak 3 (tiga) buah.
- Saksi menjelaskan bahwa benar pada sekitar bulan Maret / April 2014 saksi pernah mengambil 4 pucuk senapan angin yang dimodifikasi menggunakan gas oksigen hasil produksi bengkel las bubut Kraguman. Sehingga barang tersebut ada pada saksi



karena saksi sendiri yang mengambil kemudian menyimpannya di rumah saksi. Sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada sdr. KARTO als BRAVO tentang siapa pemesan / pemilik senapan angin modifikasi tersebut, dan dijelaskan bahwa senapan angin modifikasi tersebut belum diambil oleh pemesan karena senapan angin yang telah dikirim sebelumnya belum lunas dibayar oleh pemesan. Sehingga saat sdr. KARTO als BRAVO menyuruh saksi untuk menyimpan / membawa senapan angin modifikasi tersebut ke rumah saksi. Saat itu yang mengambil 4 (empat) pucuk senapan angin modifikasi tersebut yakni saksi bersama sdr. ASMORO, kemudian 4 (empat pucuk senapan angin tersebut saksi simpan di dalam lemari pakaian (lemari yang akan dijual) yang terletak di ruang tamu rumah saksi yang beralamat di Desa Mbelan RT 001 / 004 Kel. Sengon Kec. Prambanan kab. Klaten.

- Saksi juga menjelaskan benar di bengkel Las Bubut yang terletak di kraguman Kab. Klaten tersebut sudah mulai memproduksi senapan angin yang dimodifikasi dan pembuatan komponen – komponen senjata api laras pendek. Untuk produksi senapan angin modifikasi (bullpub) sudah menghasilkan sekitar 34 (tiga puluh empat) pucuk. Sedangkan untuk komponen senjata api rakitan yang saksi ketahui baru dibuat pada bagian komponen luarnya (casing) saja, yang saksi ketahui komponen tersebut baru jadi 4 (empat) pasang atau 8 (delapan) keping. Selain memproduksi senjata api rakitan laras pendek dan senapan angin modifikasi yang menggunakan tabung gas oksigen yang pelurunya berupa biji besi gotri, di bengkel tersebut juga produksi 5 (lima) buah samurai dan pisau lempar baik yang ada sarungnya atau yang tidak ada sarungnya. Namun untuk jenis pisau saksi tidak mengetahui berapa jumlah totalnya.
- Saksi mengaku bahwa maksud dan tujuan pembuatan senapan angin menggunakan tabung gas oksigen, membuat samurai dan



pisau lempar tersebut yakni digunakan untuk latihan (tadrib) bagi para anggota kelompok Jamaah Islamiah agar memiliki ketrampilan khususnya dalam menembak menggunakan senjata maupun melempar pisau. Dimana dalam proses pembuatan senapan angin tabung gas oksigen tersebut dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil orientasi dan uji coba yang dilakukan, yang awalnya senapan angin masih berupa senapan angin standar yang dijual bebas di pasaran kemudian dilakukan beberapa kali modifikasi hingga akhirnya menggunakan tabung gas oksigen serta awalnya menggunakan peluru senapan angin, menggunakan peluru terali yang ujungnya lancip dan yang kemudian senapan angin tersebut menggunakan peluru biji besi gotri..

Dimana kelompok kami telah mempersiapkan tempat untuk pengamanan dan penyimpanan (bunker) persenjataan dengan cara membeli suatu lokasi yang kemudian dilokasi tersebut dibangun bunker, serta perencanaan membeli lokasi untuk dijadikan sebagai pusat latihan (tadrib). Namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah sudah ada lokasi yang sudah dibeli atau belum untuk dibuat bunker maupun tempat latihan tersebut. Sepengetahuan saksi untuk mencari dan mensurvey pembelian lokasi tersebut sudah ditugaskan kepada sdr. ARIF als TOMI dan sdr. ASMORO

Menimbang, bahwa Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi saksi tersebut dipersidangan telah pula diperiksa ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Ahli HERIYANDI, S.Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta ahli mengerti bahwa dirinya diperiksa sebagai ahli untuk terdakwa atas nama ABDUL ROFIQ



Alias ABDUL Alias ROFIQ Alias AGUNG, dan untuk itu ahli bersedia disumpah sesuai dengan agama Saksi yaitu agama Islam, sehubungan dengan keterangan yang akan Saksi berikan didepan persidangan di PN Jakarta timur dan saksi membenarkan isi dari BAP yang dibuat penyidik yang ditandatangani ahli.

- Ahli menjelaskan tentang pendidikan Formil serta Informil yang ahli miliki untuk mendukung pekerjaan maupun Tugas sehari – hari sehingga saksi dapat nyatakan sebagai Ahli di Bidang Forensik sekarang ini, adalah sebagai berikut :
- Saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 2006, Setelah Lulus dari Lemdik tanggal 16 Desember tahun 2006, Pangkat saksi saat ini adalah AKP dengan NRP 80021083 dengan Jabatan adalah Paur Handakfor Bid. Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri, Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pemeriksa Bahan Peledak adalah mendatangi Tempat kejadian perkara (TKP) atas permintaan Penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti bahan peledak dan Bom, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

Pendidikan Formal yang saksi miliki adalah sebagai berikut :

- a) Lulus sarjana (S1) Jurusan Ilmu KIMIA dari Universitas Negeri Lampung (UNILA) tahun 2003.
- b) Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik antara lain :
 - Kursus Fotografi Forensik Di JCLEC Semarang tahun 2007.
 - Kursus Post Blast (Pasca Ledakan Bom) Forensik di JCLEC Semarang tahun 2008.
 - Kursus Manajemen TKP di JCLEC Semarang tahun 2009.
 - Kursus Intermediate Switching Bom dan Data Bom di JCLEC Semarang tahun 2009.



- Kursus Post Blast di Jakarta tahun 2010.
- Seminar Bom Data Center Se-Asia Tenggara di Jakarta tahun 2011.
- Weapon Mass Destruction (WMD) CBRN, Washington U.S April 2012.
- National Incident Management System (Seminar), Jakarta Maret 2013.
- Pelatihan CBRN Terorisme Angkatan I, Puspiptek April 2013.
- Penanggulangan Kondisi Krisis Akibat Serangan Terorisme, Bogor dan Banten, Juni 2013.

Ahli menjelaskan bahwa dari Pendidikan Formal yang saksi miliki yaitu Ilmu Kimia, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang saksi miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah saksi laksanakan selama lebih kurang 6 (enam) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, Maka dapat dikatakan saksi memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik.

- Saksi sudah pernah memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan bahan peledak di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi saksi ahli dalam proses persidangan.

Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak, type bahan peledak, dan Bom adalah sebagai berikut :

- a. Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.



1) Terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu :

- a) Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 300 m/detik.
- b) High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya 6900 m/detik.

2) Berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi :

- a) Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive.
 - b) Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4).
- b. Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya. (detonator, baterai, switching, dll).

Bom digolongkan menjadi 2 (dua) macam :

- a) Bom Militer adalah bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara massal dan



dipergunakan untuk keperluan militer.

b) Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara illegal.

- Ahli menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Ahli menjelaskan bahwa benar, Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa bahan – bahan peledak dan rangkaian bom rakitan berkaitan dengan Tindak pidana terorisme yang terjadi di rumah terdakwa SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT Alias AWAL yang beralamat di Dukuh Mlandang, Rt.022 Rt. 010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Klaten Jawa Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 jam 16.00 Wib dan di bengkel Las / Bengkel Bubut yang beralamat di Dusun Sumber Wetan, Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Mei 2014. Jam 09.15 Wib milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF alias KUSWOYO alias SU'UD RUSLI, dimana saksi adalah salah satu Tim Pemeriksa dari Puslabfor Bareskrim Polri yang telah melakukan Pemeriksaan secara teknis laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti tersebut.



- Adapun dasar pemeriksaan yang kami lakukan sesuai dengan surat permintaan dari KADENSUS 88 ANTI TEROR POLRI dengan surat nomor : B/565/V/2014/ Densus, tanggal 26 Mei 2014 dan surat nomor : B/569/V/2014/ Densus, tanggal 26 Mei 2014 tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti.

- Adapun hasil pemeriksaan secara Fisik Visual dengan hasil sebagai berikut:

1). Hasil pemerisaan dengan No. Lab : 1602/BHF/204 yaitu :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 965 gram.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 980 gram.
- c. 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 1000 gram.
- d. 1 (satu) buah kantong plastik berisi serbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 1000 gram.

2). Hasil pemerisaan dengan No. Lab : 1603/BHF/204 yaitu :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan KNO_3 Putih Merek Pak Tani berisi serbuk warna putih dengan berat 2 kg.
- b. 1 (satu) buah kantong plastik bening warna putih berisi serbuk warna merah muda dengan berat 1,029 kg.
- c. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi butiran warna merah muda dengan berat 0,590 kg.
- d. 1 (satu) buah kaleng berserta tutup bertuliskan aluminium pasta merk screen koryo lnks berisi serbuk warna abu-abu dengan berat 1,060 kg.



- e. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi campuran serbuk dan butiran warna abu-abu dengan berat 240 gram.
 - a. (satu) buah kotak bekas hp warna biru merk cross berisi 3 (tiga) batang padatan warna coklat dengan lebar 43,95 mm, panjang batang masing-masing 43,95 mm, 83,35 mm, 84,75 mm dan berat 615 gram pada bagian tengah batang terdapat lubang dengan diameter 7,78 mm.
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi serbuk dan bongkahan warna putih dengan berat 1 kg.
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi butiran warna putih dengan berat 1,090 kg.
 - d. 1 (satu) buah kaleng berukuran sedang yang di bungkus kertas bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning dengan berat 260 gram.
 - e. 2 (dua) buah kaleng berukuran kecil bertulis aluminium pasta merk Mono master berisi serbuk warna abu-abu dengan berat 180 gram.
 - f. 1 (satu) buah botol plastik bekas obat herbal bertuliskan habbatussauda berisi serbuk warna putih dengan berat 40 gram.
 - g. 1 (satu) buah kotak berukuran kecil berisi 63 (enam puluh tiga) buah tabung logam dengan diameter 6,4 mm, panjang 41,06 mm, dan tebal 0,45 mm.
 - h. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi cairan berwarna hitam dengan volume 60 ml.
- Adapun terhadap seluruh barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan menggunakan uji kimia (spot test), instrumen MMTD (multi mode Threat Detector), FTIR HazmatID360 RAMAN ResponderRCI dan Ion Chromatography Dionex, SEM-EDX carl Zeiss-Bruker dengan hasil sebagai berikut :



1). Hasil Uji kimia Nomor Lab : 1602/BHF/204 yaitu :

No	Kode BB	Sport Test	FTIR	SEM-EDX	ION KROMATROGRAFI	KETERANGAN
1	Kode Q1 s/d Q4	Klorat (ClO ₃)	Potassium Klorat (KClO ₃)	Potassium (K), Klorida (Cl), Oksigen (O)	Klorat (ClO ₃)	Senyawa kimia Oksidator, dapat digunakan sebagai campuran bahan

2). Hasil Uji kimia Nomor Lab : 1603/BHF/204 yaitu :

No	KODE BB	PEMERIKSAAN						KET
		UJI KIMIA	MMTD	FTIR	RAMAN	IC	SEM-EDX	
1.	Kode Q1	Nitrat (NO ₃)	-	Potassium Nitrat (KNO ₃)	Potassium Nitrat (KNO ₃)	Potassium Nitrat ((NO ₃))	Potassium (K), Nitrogen (N), Oksigen (O)	Pupuk dan senyawa kimia oksidator dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak
2.	Kode Q2	-	-	Urea CO (NH ₂) ₂	Urea CO (NH ₂) ₂	-	-	Pupuk dan dapat digunakan sebagai pembuat bahan



								peledak urea Nitrat
3.	Kode Q3	Nitrat (NO ₃)	-	-	Sodium Nitrat (NaNO ₃)	Sodium Nitrat (Na ⁺) Nitrat (NO ₃)	Sodium (Na) Nitrogen (N) Oksigen (O)	Campuran bahan peledak
4.	Kode Q4 & Q5	-	-	-	-	-	Aluminium (Al)	Senyawa kimia reduktor
5.	Kode Q6	TNT	TNT	-	-	-	-	Merupakan bahan peledak high explosive
6.	Kode Q7	Klorat (ClO ₃)	-	Potassium Klorat (KClO ₃)	Potassium Klorat (KClO ₃)	Potassium (K ⁺), Klorat (ClO ₃)	Potassium (K), Klorida (Cl), Oksigen (O)	Senyawa kimia oksidator dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak
7.	Kode Q8	-	-	-	-	Potassium (K ⁺), Sulfur (SO ₄ ²⁻)	Potassium (K), Aluminium (Al), Oksigen (O)	Tawas (K ₂ (SO ₄) ₂ 12H ₂ O), bukan merupakan senyawa kimia bahan peledak
8.	Kode Q9	Sulfur (S)	Sulfur (S)	-	Sulfur (S)	-	Sulfur (S)	Senyawa kimia oksidator dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak
9.	Kode Q10	-	-	-	-	-	Aluminium (Al),	Senyawa kimia oksidator



10	Kode Q11	Nitrat (NO ₃)	-	-	Lead Nitrad (PbNO ₃)	Nitrat (NO ₃)	Leda (Pb) Nitrogen (N) Oksigen (O)	Pembuat baha peledak Prime lead Azide unt isian dektionatr
11.	Kode Q12	-	-	-	-	-	-	Negatif bahan peledak
12	Kode 13	-	-	-	-	Klorida (Cl)	-	Asam Klorida (HCl) merupakan pelarut organik

- Adapun proses pemeriksaannya yaitu keseluruhan barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik secara visual, secara kimia kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.
- Dari hasil temuan barang bukti yang di temukan di TKP rumah terdakwa SLAMET SUCIPTO alias SLAMET alias PAK RT Alias AWAL yang beralamat di Dukuh Mlandang, Rt.022 Rt. 010 Kel. Tempursari Kec. Ngawen Klaten Jawa Tengah, pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 jam 16.00 Wib dan yang ditemukan dibengkel Las / Bengkel Bubut yang beralamat di Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kecamatan Trucuk Klaten Jawa Tengah, pada Kamis, 15 Mei 2014 Jam 09.15 Wib, milik terdakwa MUHAMMAD YUSUF alias YUSUF alias KUSWOYO alias SU'UD RUSLI, telah Saksi jelaskan dan Saksi terangkan sebagaimana dalam hasil berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik **NOMOR . LAB. : 1062 / BHF / 2014 tanggal**



**04 Juli 2014 dan NOMOR . LAB. : 1063 / BHF / 2014
tanggal 04 Juli 2014 .**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik yang kami lakukan maka pemeriksa berkeyakinan bahwa :
 - a. Kesimpulan Pemeriksaan nomor LAB.: 1062 / BHF / 2014 adalah Senyawa Kimia Oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - b. Kesimpulan pemeriksaan Nomor LAB. : 1063 / BHF / 2014 adalah :
 - 1). Barang bukti kode Q1 dan Q2 adalah Potassium Nitrat (KNO_3) dan Urea $CO(NH_2)_2$ merupakan pupuk dan senyawa kimia oksidator yang dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 2). Barang bukti kode Q3,Q4 dan Q5 adalah Sodium Nitrat ($NaNO_3$) dan Almonium yang merupakan senjawa kimia oksidator dan reduktor dapat di gunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 3). Barang bukti kode Q6 adalah Trinitron Toluwena (TNT) yang merupakan bahan peledak kekuatan tinggi (high exsplosive).
 - 4). Barang bukti kode Q7,Q9 dan Q10 adalah Potassium Klorat ($KClO_3$), Sulfur (S), dan Almunium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak.
 - 5). Barang bukti kode Q11 adalah Lead Nitrat ($PbNO_3$) yang merupakan bahan pembuat bahan peledak primer lead azide untuk isian detonator).

Sedangkan setahu Saksi untuk membeli bahan-bahan peledak yang digunakan untuk merakit bom tidak dapat diperjual belikan secara bebas, untuk mendapatkannya harus ada ijin dari kepolisian.



1. Drs. MARULI SIMANJUNTAK, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya, serta ahli mengerti bahwa dirinya diperiksa sebagai ahli untuk terdakwa atas nama ABDUL ROFIQ Alias ABDUL Alias ROFIQ Alias AGUNG, dan untuk itu ahli bersedia disumpah sesuai dengan agama Saksi yaitu agama Kristen Protestan , sehubungan dengan keterangan yang akan Saksi berikan didepan persidangan di PN Jakarta timur dan saksi membenarkan isi dari BAP yang dibuat penyidik yang ditandatangani ahli.
- Ahli menjelaskan tentang pendidikan Formil serta Informil yang ahli miliki untuk mendukung pekerjaan maupun Tugas sehari – hari sehingga saksi dapat nyatakan sebagai Ahli di Bidang Forensik sekarang ini, adalah sebagai berikut :

Ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk, Jabatan saksi saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri.

Pendidikan Formal yang saksi miliki adalah sebagai berikut :

- a) Lulus Sarjana Jurusan MIPA-FISIKA Universitas Sumatera Utara tahun 1991.
 - b) Pendidikan Kejuruan Daspa Serse tahun 1998.
 - c) Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik.
- Ahli menjelaskan bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang saksi miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah saksi laksanakan selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat



dikatakan Saksi memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik.

- Saksi sudah lebih dari 15 (lima belas) kali memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi saksi ahli dalam proses persidangan.
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras.
- Sedangkan yang dimaksud dengan Peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan.
- Sedangkan orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Ahli menjelaskan bahwa benar Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat permintaan pemeriksaan Labfor Nomor : B/564/V/2014/Densus, Nomor : B/566/V/2014/Densus dan Nomor : B/568/V/2014/Densus masing-masing tertanggal 26 Mei 2014, yang disita dari Kelompok Jamaah Islamiah (JI) di Wilayah Klaten Jawa tengah.
- Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan Nomor Lab : 1642 /BSF/2014, Nomor Lab : 1643 /BSF/2014 dan Nomor Lab : 1644 /BSF/2014.

Adapun hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :



a. Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan Bab V dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 5 (lima) pucuk Senjata Gas Bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1: 8,57 mm ; Q1.2 : 8,95 mm ; Q1.3 : 8,95 ; Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 : 8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.*

2. 5 (lima) buah peredam bukti **Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q2.5** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *peredam berukuran panjang ± 185 mm, diameter dalam $\emptyset = \pm 13,36$ mm, diameter luar $\emptyset = \pm 9,81$ mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata Gas bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1.*

3. 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti **Q3.1 s/d Q3.717** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah *gotri bukti berdiameter 8 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata Gas bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1.*

b. Nomor Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014 :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Senjata Api & Peluru Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari buku Referensi General Rifling Characteristics File, Firearms / Toolmarks Unit FBI Laboratory maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 berikut 2 (dua) buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata Auto Electric (Auto Electric Gun) laras panjang model senjata api laras panjang jenis AK 47,*



merk CM.028 kaliber 6 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

2. 22 (dua puluh dua) buah frame senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu Q2.23 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah *frame / cetakan body senjata api laras pendek model pistol dan 1 (satu) pucuk frame/ tiruan senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.*

3. 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah *merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol.*

4. 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah *merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai box chamber tempat kamar peluru.*

5. 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah *trigger/pelatuk dari senjata api laras pendek model pistol.*

6. 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah *hammer/pemukul dari senjata api laras pendek model pistol.*

7. 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7 adalah *tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata api laras pendek.*

8. 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya tersebut Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah *pelatuk/ firing pin berada pada posisi box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru.*



9. 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah *tempat jalannya peluru berada pada saat ditembakkan.*

10. 20 (dua puluh) buah penutup magazen selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah *bagian dari magazen yang berfungsi menutup bagian bawah dari suatu bawah magazen senjata api pistol.*

11. 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen Q11.1 s/d Q11.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah *merupakan salah satu komponen dari magazen yang berfungsi untuk menekan atau pendorong peluru ke dalam kamar magazen.*

12. 20 (dua puluh) buah tutup grip senjata api laras pendek Q12.1 s/d Q12.20 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah *merupakan bagian yang menutupi grip /box pada bagian magazen senjata api pistol.*

13. 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 13 adalah *ring / pelapis bagian luar pada ulir pada ujung laras senjata api berdiameter $\emptyset = 19,94$ mm.*

14. 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah *bagian atau salah satu komponen dari pelatuk/ hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengait/penarik pelatuk/hammer pada trigger senjata api.*

15. 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/d Q15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 adalah *bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas / persenjataan api.*

c. Nomor Lab :1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Senjata Api & Peluru Forensik Pusat



Laboratorium Forensik serta dari buku Referensi General Rifling Characteristics File, Firearms / Toolmarks Unit FBI Laboratory maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras Ø= 6,26 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.*
2. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras Ø= 10,98 mm bertuliskan PATEN K50 APR.20.1897- Sept.9.1902DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519 tetapi tidak dapat ditembakkan karena alat mekanik nya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemuku) Spring/per).*
3. 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah *body / badan senjata api rakitan model Pistol.*
4. 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah *frame / cetakan model senjata api laras pendek.*
5. 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah *peluru tajam Full Metal Jacket kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 dan Sub 2.*
6. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.*



7. 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah *merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai jalan /alur peluru pada saat ditembakkan.*
8. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/tempat kamar peluru.*
9. 9 (sembilan) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah *Grandel tersebut merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.*
10. 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 (satu) pasang grip bukti Q11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub 11 adalah *merupakan bagian –bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai pelapis gagang senjata api.*
11. Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah *merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dari per, trigger, besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi;*
12. 8 (delapan) pucuk Senjata Gas Bukti Q13.1 s/d Q13.8 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah *senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q13.1 $\varnothing = 8,19$ mm ; Q13.2 $\varnothing = 9,48$ mm ; Q13.3 $\varnothing = 9,43$ mm ; Q13.4 $\varnothing = 9,48$ mm ; Q13.5 $\varnothing = 8,70$ mm; Q13.6 $\varnothing = 8,98$ mm; Q13.7 $\varnothing = 9,38$ mm dan Q13.8 $\varnothing = 8,55$ mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.*
13. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah *senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol*



berdiameter lubang laras $\varnothing = 4,29$ mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

14. 13 (tiga belas) buah slide/eretan Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebut pada Bab 1 sub15 adalah *merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.*

15. 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 adalah *merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak / pemicu pada senjata api.*

- Ahli menjelaskan bahwa bahwa senjata-senjata gas, senjata Auto Elektrik dan senjata api rakitan ataupun senjata organik berikut amunisi/peluru tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Adapun cara menggunakan senjata api tersebut yaitu dengan cara mengisi peluru ke dalam kamar peluru senjata api, lalu menarik pelatuk atau picu kemudian menekan trigger dan siap untuk ditembakkan kepada sasaran atau target.
- Sedangkan jalannya pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan Identifikasi Senjata Api secara cermat dan teliti kemudian dilakukan Uji Balistik di Shooting Box Puslabfor Bareskrim Polri kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang dibeikan baik Terdakwa maupun Tim penasihat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa ;



Menimbang; bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat baik secara jasmani maupun rohani., dan bersedia diperiksa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa dirinya ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar jam 09.00 Wib di bengkel Las Dusun Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Prop. Jawa Tengah bersama-sama dengan YUSUF alias KUSWOYO dan ARIFIN alias ALI.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terdakwa terlibat dalam perkara pidana yakni ikut mempersiapkan persenjataan yang dibuat dibengkel las dalam rangka mempersiapkan rencana amaliah jihad dalam memerangi kaum kafir yang telah mendzolimi kaum muslimin.
- Bahwa Terdakwa pernah masuk menjadi anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (J-I) yaitu pada tahun 1999, dimana waktu itu terdakwa masuk menjadi anggota J-I wilayah Kudus , direkrut oleh ustad TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA ketika itu Terdakwa tidak tahu itu organisasi JI ;
 - Bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa dirinya tidak tahu siapa pimpinan/amir pusat dari organisasi Jamaah Islamiyah (J-I) pada waktu itu karena terdakwa tahunya hanya pimpinan KATIBAH Wilayah Kudus yaitu bpk. TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA ;
 - Bahwa Sedangkan Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah untuk menegakan syariat islam di Indonesia, Terdakwa juga mengakui bahwa yang memberikan motifasi terdakwa hingga mau bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah karena yang terdakwa tahu bahwa tujuan dari organisasi J-I adalah untuk menegakan syariat islam di Indonesia, maka terdakwa sebagai muslim merasa terpanggil



untuk mendukung dan ikut serta mewujudkan tujuan dari J-I tersebut.

- Bahwa Terdakwa mulai bergabung dengan ABDUL GOFUR awalnya adalah sebagai berikut :
 - a. Pada sekitar bulan April tahun 2013 ketika terdakwa sedang bekerja di bengkel las mobil milik bpk AHMAD DAHLAN atau dipanggil CAK MAD yang ada didearah /desa Bae ,kec Bae,Kabupaten Kudus, terdakwa didatangi oleh teman lama terdakwa sesama anggota J-I wilayah Kudus yang bernama ABDUL GOFUR alias GOFUR namun saat itu obrolannya sifatnya hanya obrolan umum saja, dan saat mau pulang GOFUR sempat meminta nomor telp terdakwa untuk komunikasi lebih lanjut.
 - b. Sekitar dua minggu kemudian atau awal bulan Mei tahun 2013 sekira jam.10.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di kampung Gletet Desa Mayong Lor ,Kec. Mayong Kab.Jepara terdakwa mendapat telpon dari GOFUR yang mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Lingkar Barat Kudus pada hari itu juga, sehingga karena kebetulan hari itu terdakwa sedang libur maka terdakwa menyanggupinya.
 - c. Sehingga akhirnya pada hari itu juga sekitar jam.11.00 wib terdakwa dan GOFUR mengadakan pertemuan dijalan lingkar barat Kudus, dimana saat pertemuan tersebut GOFUR mengatakan “ *Piye gelem kerjo sing ana pahalae ora* “ maksudnya “ gimana mau kerja yang ada pahalanya nggak ? “ , sehingga terdakwa jawab “ *kerjo opo ?* “ sehingga GOFUR menjawab lagi dengan mengatakan “ *kerjo yang ada hubungannya dengan perjuangan* “, sehingga terdakwa menjawabnya “ *ya wis aku melu* “, setelah terdakwa menyatakan setuju kemudian GOFUR memberikan selebar kertas yang didalamnya bertuliskan beberapa nama kota di Indonesia dan beberapa tempat - tempat umum dan nama-



nama susunan kepengurusan Jl yang baru dengan menggunakan nama sandi seperti :

- Sebutan kota Solo sandinya adalah SUMANTRI,
- Sebutan Terminal sandinya RUKO.
- Sebutan kota Kertosuro sandinya KUSNO .
- Sebutan Bithonah kalau tidak salah sandinya Rumah sakit.
- Sebutan Tholiah sandinya lupa.

d. Setelah terdakwa menerima kertas yang berisikan nama-nama kota dan tempat-tempat umum lainnya dengan nama SANDI tersebut, kemudian terdakwa dan GOFUR berpisah .

e. Malam harinya sekitar jam. 20.00 wib , ketika terdakwa di rumah terdakwa mendapat telpon dari GOFUR yang memberitahukan terdakwa bahwa dua hari kedepan terdakwa disuruh datang ke Ruko Sumantri artinya dua hari kedepan terdakwa disuruh datang ke Terminal Solo dan setelah sampai di Ruko Sumantri terdakwa akan dijemput oleh orang yang bernama ALI , sehingga terdakwa menyatakan sanggup dan akan berangkat dari Mayong setelah sholat subuh.

f. Sehingga esok harinya yaitu hari Kamis tanggalnya terdakwa lupa yang jelas awal bulan Mei 2013 sekitar jam. 05.30 wib terdakwa berangkat ke Solo dari pertigaan Gotri naik bis jurusan Jepara Semarang, kemudian dari terminal Semarang terdakwa melanjutkan perjalanan dengan Bis jurusan Semarang Solo, dan tiba di Terminal Solo atau kata sandinya Ruko Sumantri sekitar jam. 11.00 wib, dan disana terdakwa dijemput oleh orang yang bernama ALI alias ARIFIN yang merupakan anak buah dari GOFUR , dari terminal solo kemudian terdakwa dibawa ke bengkel las yang bernama Jaya Teknik yang beralamat di Kraguman, kec. Jogonalan, Klaten , dan disana ternyata sudah ada dua orang yang sedang bekerja yang pada akhirnya terdakwa ketahui



namanya yaitu KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI , sedangkan GOFUR nya sendiri saat terdakwa datang tidak ada di bengkel, sehingga hari itu terdakwa tidak langsung bekerja melainkan terdakwa hanya istirahat saja karena baru datang sambil melihat- lihat KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI serta ALI alias ARIFIN yang sedang bekerja membuat bagian-bagian senjata rakitan.

g. Esok harinya yaitu hari Jumat tahun 2013 sekitar jam.07.00 wib GOFUR datang ke bengkel setelah dijemput oleh ALI alias ARFIN , setelah bertemu dengan GOFUR kemudian kami bersalaman sambil menanyakan tentang keadaan dan perjalanan terdakwa, setelah itu yang bersangkutan /GOFUR mengatakan “ di bengkel ini kita membuat barang (senjata) sebagai persiapan untuk menegakan syariat Islam sesuai dengan yang kita mampu, disini kamu kerja atas perintah dari Mas YUSUF “ sehingga terdakwa menjawabnya “ Iya “ ,

h. sehingga sejak saat itu (awal Mei 2013) terdakwa mulai bekerja di bengkel las Jaya Tehnik sesuai dengan arahan/ perintah dari mas YUSUF alias KUSWOYO sedangkan pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Mas YUSUF , SOFI dan ALI alias ARIFIN dibengkel tersebut khususnya adalah barang- barang untuk keperluan kelompok kami yaitu berupa :

1. Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,
2. Pembuatan pisau Hidden blade.
3. Pembuatan pisau lempar .
4. 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol.
5. Peluru / paser sebagai peluru alternatif gotri pada senjata air soft gun yang kami buat yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) biji.



i. Sedangkan untuk sdr ABDUL GOFUR alias GOFUR sendiri datang ke bengkel tersebut sifatnya hanya ngontrol saja antara 2 minggu atau satu bulan sekali.

- Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya bersama-sama dengan YUSUF, SOFI dan ALI alias ARIFIN bekerja di bengkel Jaya Teknik yang beralamat di didaerah Kraguman Jogonalan Kab Klaten Jateng tersebut selama kurang lebih 9 bulan lamanya yaitu sejak bulan Mei 2013 atau hingga akhir bulan Januari 2014, kemudian sejak sekitar bulan Pebruari 2014 hingga sekarang bengkel tersebut dipindah di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng.dan selama terdakwa bekerja di bengkel tersebut selain mengerjakan barang- barang (persejataan) milik kelompok terdakwa, juga kadang- kadang menerima pembuatan barang- barang berupa kanopi, meja, tralis, terima bubut dll yang dipesan oleh orang umum hal tersebut dimaksudkan sebagai kamuplase supaya masyarakat tidak mencurigai kegiatan yang kami kerjakan selama ini.
- Terdakwa juga menjelaskan bahwa senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm tersebut pernah kami coba yakni oleh KUSWOYO di bengkel saat masih di daerah Kraguman dan saat itu senjata tersebut berhasil ditembakkan dan berhasil menembus plat besi 1 mm dari jarak sekitar 8 meter.

Terdakwa juga menjelaskan bahwa persenjataan yang dibuat di bengkel saat ini ada sebagian yang telah dibawa keluar dari bengkel oleh SETIAWAN yakni :

- a. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti tidak ketahui) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Juli 2013.



b. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti tidak ketahui) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Oktober 2013.

c. 6 (enam) bilah pedang yang dibawa oleh MAS BRO pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014.

- Dan yang lain masih disimpan di bengkel tempat kami bekerja dan akhirnya disita petugas kepolisian saat menangkap kami semua. Terdakwa juga menjelaskan bahwa tujuan kami membuat persenjataan seperti yang telah terdakwa jelaskan diatas adalah dalam rangka mempersiapkan kekuatan persenjataan organisasi kelompok kami dalam rangka perjuangan jihad dalam menegakan syariat Islam sesuai tujuan organisasi kami. Sedangkan cara kerja organisasi kelompok terdakwa yakni bergerak atau melakukan aktifitas secara sembunyi-sembunyi agar kelompok yang satu dengan yang lainnya tidak saling mengetahui sehingga jaringan kami terputus dan yang mengetahui kegiatan kami hanya pimpinan kami dan kami melakukan kegiatan sesuai dengan tanggung jawab kami masing-masing, sehingga dengan cara kerja demikian kelompok kami tidak diketahui oleh pemerintah Republik Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

- Terdakwa mengakui bahwa jabatan terdakwa dikelompok kami (J-I) tersebut yaitu sebagai anggota dan terdakwa diberi tugas untuk bekerja dibengkel las sebagai tukang las dan yang memberikan tugas tersebut yaitu GAFOR selaku pimpinan kami. Terdakwa juga menjelaskan kembali bahwa bengkel tempat terdakwa bekerja adalah bengkel milik jamaah /organisasi kami dibawah kendali pak KARTO alias MAS BRO dan GOFUR, sedangkan karyawan yang bekerja di bengkel tersebut yaitu :

a. YUSUF Alias MAS KUS bertugas sebagai tukang bubut.

b. ARIFIN Alias ALI bertugas membeli bahan-bahan kebutuhan bengkel serta antar jemput karyawan jika cuti.



- c. SOFI bertugas membantu YUSUF Alias MAS KUS dan terdakwa.
- d. Terdakwa (ABDUL ROFIQ) sendiri bertugas bagian mengelas.
- Sedangkan sdr ABDUL GOFUR alias GOFUR adalah pimpinan terdakwa di bengkel Las tersebut, namun jabatannya di organisasi JI sekarang ini terdakwa tidak tahu begitu juga terdakwa tidak tahu bagaimana struktur organisasi JI sekarang ini, namun perkiraan terdakwa susunan organisasinya tidak jauh berbeda dengan JI masa lalu.
 - Adapun hingga terdakwa ikut terpanggil lagi untuk masuk menjadi anggota JI pimpinan GOFUR setelah terdakwa mendapatkan pencerahan dari sdr GOFUR baik saat pertemuan di jalan lingkar barat Kudus maupun saat di bengkel, diantaranya saat bertemu di jalan lingkar barat kudus GOFUR mengatakan bahwa *"Piye gelem kerjo sing ana pahalae ora ?"* maksudnya *" gimana mau kerja yang ada pahalanya nggak ?"* dan mengatakan *"kerjo yang ada hubungannya dengan perjuangan"*, Dengan kata-kata tersebut terdakwa mengerti bahwa GOFUR mengajak terdakwa aktif kembali berjuang dalam rangka menegakan Syariat Islam sesuai kemampuan terdakwa
 - Selain itu saat terdakwa berada di Bengkel Jaya tehnik GOFUR kembali mengatakan *" di bengkel ini kita membuat barang (persenjataan) sebagai persiapan untuk menegakan syariat Islam sesuai dengan yang kita mampu, disini kamu kerja atas perintah dari Mas YUSUF"* sehingga dengan perkataan tersebut terdakwa tambah semangat untuk bergabung kembali. Terdakwa menjelaskan selama bengkel Jaya tehnik pindah ke Sumber Wetan, Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang datang ketempat tersebut adalah 1. SETIAWAN alias JOKO, 2. MAS BRO yang biasa kami panggil dengan nama panggilan BOS, 3. ARIFIN 4. Dua orang sopir MAS BRO namun terdakwa tidak tahu nama-namanya, yang Terdakwa yakini bahwa orang-orang



tersebut (SETIAWAN alias JOKO , MAS BRO alias BOS dan ARIFIN) adalah bagian dari anggota kelompok J-I , namun terdakwa tidak tahu apa jabatannya karena terdakwa baru ketemu dan mengenalnya di bengkel tersebut.

- Terdakwa juga menjelaskan bahwa yang terdakwa tahu keperluan atau yang dilakukan oleh masing masing SETIAWAN alias JOKO , MAS BRO alias BOS dan ARIFIN ketika datang ke bengkel tempat terdakwa bekerja selama ini adalah :

1. SETIAWAN alias JOKO datang ke bengkel ketika masih berada di Kraguman sebanyak dua kali yang maksudnya adalah mengambil barang berupa senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm yang telah selesai dibuat namun jumlahnya terdakwa lupa, dan terdakwa juga tidak tahu dikemanakan selanjutnya senjata tersebut, sedangkan ketika bengkel sudah berada di Trucuk terdakwa melihat hanya satu kali datang mengantar beras dan galon aqua.
2. MAS BRO alias BOS datang ke bengkel ketika masih berada di Kraguman sebanyak tiga kali dan tujuannya hanya sebatas ngontrol saja, sedangkan ketika bengkel berada di Sumber Trucuk Pak BOS diantaranya telah memberikan perintah untuk membuat samurai tajam dan tumpul yang ukurannya sekitar 80 cm, dan sudah berhasil dibuat sebanyak 20 pucuk namun siapa yang mengambilnya terdakwa tidak tahu karena waktu itu terdakwa pulang kampung dan saat datang lagi pedang samurai tersebut sudah tidak ada.
3. ARIFIN datang ke bengkel saat masih berada di Kraguman sebanyak satu kali dan tujuannya adalah membuat rangkaian kabel yang disolder namun terdakwa tidak tahu kegunaannya karena pembuatannya didalam kamar, dan ketika bengkel sudah berada di Trucuk datang sebanyak dua kali dan mengerjakan pembuatan rangkaian seperti saat di kraguman.



- Terdakwa juga menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu kapan sebenarnya kelompok terdakwa atau kelompok JI akan mulai melakukan aksi menegakan syariat Islam di Indonesia, karena selama ini terdakwa belum mendapatkan informasi dari GOFUR maupun dari yang lain, yang jelas saat ini hanya baru sebatas persiapan dengan cara membuat persenjataan, begitu juga terdakwa tidak tahu bagaimana rencananya cara- cara yang akan dilakukan oleh kelompok terdakwa dalam rangka menegakan syariat Islam tersebut.
- Adapun hingga organisasi Jamaah Islamiyah mempunyai tujuan akan menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia, karena kami menganggap bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini adalah hukum buatan manusia, padahal sangat jelas diterangkan didalam Alqur'an Nul Qarim yang kurang lebihnya artinya “ **Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah ALLAH turunkan,maka Dia telah Kafir** “ selain itu juga masih banyak Dalil – Dalil lain yang mengharuskan tentang penegakan syariat islam, namun sementara ini terdakwa lupa Dalil – Dalilnya.
- Terdakwa juga sadar sadar bahwa jika kelompok terdakwa melakukan gerakan untuk menerapkan syariat islam di Indonesia sekarang akan menimbulkan korban jiwa maupun benda , karena tentunya akan ada perlawanan, namun menurut terdakwa itu merupakan konsekwensi dari perjuangan menegakan kebenaran sesuai Alqur'an.Namun demikian sampai saat ini kelompok kami baru dalam tahap i'dad atau persiapan sedangkan waktu pelaksanaanya belum direncanakan.
- Terdakwa juga menjelaskan bahwa pada Saat datang ke bengkel GOFUR hanya sering bertemu empat mata dengan KUSWOYO dan ARIFIN Alias ALI. Selain itu juga dia yang memerintahkan kepada kita semua untuk berlatih secara fisik dalam rangka i'dad (persiapan) kekuatan organisasi kami. Saat itu GOFUR



memberikan kebebasan kepada kami untuk memilih 1 dari 3 item pelatihan yang ditawarkan kepada kami yakni menembak dengan senapan angin, lempar pisau dan menembak pakai sumpit. Latihan tersebut sifatnya wajib untuk dilaksanakan di bengkel tersebut secara masing-masing dan nanti akan di cek oleh GOFUR pelaksanaannya. Saat itu terdakwa memilih latihan lempar pisau dengan sasaran potongan kayu dengan diameter 40 cm yang diberi tanda lingkaran hitam sebagai titik sasaran lemparan kami. Latihan melempar pisau tersebut kami lakukan setiap harinya 30 kali lemparan. Selain latihan melempar pisau kami diwajibkan untuk latihan fisik berupa sit up, pull up, backup. Selain latihan yang sifatnya wajib kami juga di bengkel tersebut mempunyai inisiatif melatih kemampuan fisik kami dengan cara membebani badan kami dengan pemberat saat naik turun tangga di bengkel tersebut (bangunan bengkel terdiri dari 2 lantai). Dan GOFUR menyuruh kami untuk mencatat kegiatan latihan yang diwajibkan kepada kami karena nantinya dia (GOFUR) akan cek hasilnya. Selain melempar pisau kami juga sering latihan menembak menggunakan senapan angin dengan sasaran plat dengan diameter 3 cm yang digantung di besi beton dan dibelakangnya kami beri plat besi sebagai penahan peluru yang kami tembakan.

- Sedangkan MAS BRO jika datang selain melihat-lihat situasi bengkel dia juga pernah sekitar 3 kali memberikan tausiah kepada kami semua yang intinya agar kami tetap sabar dan tetap meluruskan niat pada perjuangan kami. Terdakwa juga mengetahui mengenai bunker yang ada di bengkel di daerah trucuk tersebut karena terdakwa ikut membuat bunker tersebut. bunker tersebut kami buat pada sekitar bulan Februari 2014 atas perintah GOFUR. Yang membuat bunker tersebut adalah terdakwa sendiri dan ARIFIN Alias ALI. Tujuan GOFUR menyuruh terdakwa dan ALI membuat bunker di bengkel



tersebut adalah bunker tersebut akan kami jadikan tempat menyimpan persenjataan yang berhasil kami buat.

- Bunker tersebut kami buat di dalam bangunan bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng tepatnya di bawah mesin milling dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Bunker tersebut kami buat dengan cara kami cor dengan semen, dan yang terdakwa ketahui hanya 1 (satu) buah bunker saja yang dimiliki oleh kelompok kami yakni yang terdakwa buat di bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten tersebut. Terdakwa juga menjelaskan kembali bahwa bengkel tempat terdakwa bekerja adalah bengkel milik jamaah /organisasi kami dibawah kendali MAS BRO dan GOFUR,
- Terdakwa juga menjelaskan bahwa maksud dan tujuan GOFUR menyuruh terdakwa dan karyawan lain latihan melempar pisau serta menembak dengan menggunakan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen yaitu dalam rangka l'dad (persiapan) untuk menegakan syariat Islam (Daerah yang menggunakan hukum islam).Terdakwa juga menjelaskan bahwa selama dirinya bekerja di bengkel milik jamaah terdakwa bersama dengan karyawan lainnya tinggal didalam bengkel dan kami diberi kesempatan untuk pulang ke rumah terdakwa selama 4-5 hari setiap bual sekali secara bergiliran, dimana selama terdakwa bekerja di bengkel tersebut terdakwa digaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari gaji tersebut dipotong sebesar 5% untuk infaq yang diperuntukan bagi organisasi kami yang mana infaq tersebut kami kumpulkan kepada GOFUR, namun terdakwa tidak ketahui secara pasti untuk apa saja uang infaq yang berhasil kami kumpulkan setiap bulannya.
- Sedangkan Fasilitas yang diberikan oleh organisasi kepada terdakwa dan anggota yang lain di bengkel adalah 1 (satu) buah HP merk samsung. Terdakwa juga mengaku bahwa yang



terdakwa ketahui dari pembicaraan kami di bengkel jika rencana kedepan organisasi kami adalah kami harus mempersiapkan diri kami baik secara anggota maupun sarana prasarana sehubungan dengan keyakinan kami yang kami dasarkan pada nubuah/hadits nabi bahwasanya pada setiap 100 (seratus) tahun akan terjadi perubahan kepemimpinan Islam dimulai sejak runtuhnya khilafah Turki Usmaniyah pada tahun 1920-1924 M sehingga kami berkeyakinan di tahun 2020-2025 didunia ini akan muncul kembali kilafah Islam sesuai dengan hadits nabi tersebut, sehingga kami bisa ikut andil dalam mewujudkan terbentuknya Kilafah Islam tersebut dan kilafah islamiyah tersebut kami yakini akan muncul dengan beberapa konflik/peperangan melawan antara orang kafir dan Islam, sehingga kami di bengkel diperintahkan membuat persenjataan bagi kelompok kami.

- Namun terdakwa tidak mengetahui daerah mana saja yang menjadi target oleh kelompok kami, untuk menegakan syariat Islam, begitu juga terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak kekuatan persenjataan kelompok kami selain yang kami produksi di bengkel kami seperti yang telah terdakwa jelaskan diatas.
- Sedangkan menurut pandangan terdakwa jika Negara Indonesia wajib diperangi karena tidak menggunakan hukum Islam namun.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan :

- 1. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NOMOR . LAB. : 1642 / BHF / 2014 tanggal 04 Juli 2014 dan NOMOR . LAB. : 1643 / BHF / 2014 tanggal 04 Juli 2014 Nomor Lab : 1644 /BSF/2014 tanggal 30 juli 2014.**

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan dipersidangan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah KTP Jepara, NIK :
33.2004.040571.000.3, atas

nama ABDUL ROFIQ

2. 1 (satu) buah KTP Jepara, NIK : 3320040405710003, atas nama
ABDUL ROFIQ.
2. 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah, No SIM : 710514380696, atas
nama ABDUL ROFIQ.
3. 1 (satu) lembar SKPD, AB 2614 Y, atas nama R JAOHAR ARIFIN.
4. 1 (satu) buah buku kecil (lipatan kertas) bertuliskan sandi-sandi.
5. Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,-

1(satu) buah KTP Sidoarjo NIK : 3515130309700003, atas nama :

MUHAMMAD YUSUF.

6. 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, atas
nama :
KUSWOYO .
7. 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, atas nama
MUHAMMAD YUSUF.
8. Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,-. (dua puluh empat ribu rupiah).
9. 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam.
- 10.1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US Property, No 797519,
kondisi tidak lengkap.
- 11.3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah jadi.
- 12.1 (satu) buah frame senpi laras pendek.
- 13.6 (enam) butir amunisi.
- 14.1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.
- 15.1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.
- 16.1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 17.9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 18.3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 19.1 (satu) pasang pistol grip.
20. Komponen/rangkaian senjata api laras pendek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 21.237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 22.1 (satu) buah penutup mata.
- 23.4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 24.1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 25.1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 26.1 (satu) buah buku kecil "Mujahedeen Handbook"
- 27.3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 28.2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 29.1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 30.1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 31.1 (satu) buah mesin catok.
- 32.1 (satu) buah mesin gerinda/asah duduk.
- 33.1 (satu) buah mesin poles.
- 34.1 (satu) buah mesin amplas.
- 35.1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 36.1 (satu) buah mesin las travo.
- 37.1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 38.1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 39.1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 40.1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 41.1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor
Mesin : HB61E155372
- 42.1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, Nomor
Mesin : JB21E1238288.
- 43.34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 44.6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 45.1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 46.1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA
DIVERS.
- 47.1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran 40 cm x 120 cm.
- 48.8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.



- 49.1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras 40 cm.
- 50.1 (satu) pucuk pistol crossbow/pistol panah.
- 51.6 (enam) bilah pedang samurai.
- 52.20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 53.13 (tiga) belas buah box chamber senapan pcp.
- 54.6 (enam) bilah pisau lempar panjang 30 cm.
- 55.9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang 30 cm.
- 56.16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang 18,5 cm.
- 57.1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang 22 cm.
- 58.1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 59.4 (empat) buah selongsong pipa ukuran 160 cm warna silver.
- 60.1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 61.1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran 80 cm x 200 cm.
- 62.9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 63.11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 64.6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.
- 65.1 (satu) buah selang warna biru panjang 4 m.
- 66.6 (enam) buah gulungan tembaga.
- 67.14 (empat belas) buah potongan jeruji.
- 68.5 (lima) buah pipa kuningan dengan panjang 70 cm.
- 69.6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang 20 cm.
- 70.1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 71.12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 72.16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 73.28 (dua puluh delapan) buah karet popor.
- 74.1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 75.1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 76.1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.



- 77.10 (sepuluh) buah pipa diameter 1,5 cm panjang 63 cm,
8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 78.7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 79.2 (dua) buah kikir kayu.
- 80.2 (dua) buah pahat kayu.
- 81.1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 82.4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 83.3 (tiga) buah pola pisau ukuran 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi
dan 1 (satu) terbuat dari kay
- 84.1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 85.1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri Yayasan
Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 86.1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja,
berisi catatan pembukuan /saldo.
- 87.1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru,
berisi catatan pembukuan/saldo.
- 88.1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau
motif kotak, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 89.1 (satu) bungkus pelor/gotri.
- 90.7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.
- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
 - 91.5 (lima) buah sarung / tempat senjata laras panjang, wana
hitam,
 - 92.5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
 - 93.5 (lima) bungkus gotri/amunisi.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
 - 94.1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47
beserta 2 (dua) buah magazen.----
 - 95.1 (satu) pucuk senapan angin.
 - 96.1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari kayu.



- 97.1 (satu) buah clurit ukuran kecil.
- 98.22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 99.2 (dua) buah magazen.
100. 5 (lima) buah pisau lempar.
101. 2 (dua) buah sangkur/bayonet
102. 20 (dua puluh) buah slide.
103. 20 (dua puluh) buah trigger
104. 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk.
105. 20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
106. 20 (dua puluh) buah firing pin.
107. 18 (delapan belas) buah barel/laras.
108. 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
109. 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
110. 13 (tiga belas) buah tutup grip.
111. 20 (dua puluh) buah ring.
112. 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
113. 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
114. 1 (satu) buah teropong.
115. 1 (satu) buah kardus epon berisi :
116. 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo,
117. 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master.
118. 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium,
119. 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 batang/ Potongan berwarna cokelat,
120. 1 (satu) bungkus serbuk warna merah jambu,
121. 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu,
122. 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih,



123. 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning,
124. 1 (satu) bungkus serbuk warna silver,
125. 1 (satu) bungkus berbentuk butiran /kristal berwarna putih,
126. 1 (satu) bungkus bongkahan berwarna putih,
127. 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
128. 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
129. 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan.
130. 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.
131. 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
132. 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum dan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Ahli, Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling berkaitan , maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang; bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan



sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang; bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, dimana dalam dakwaan pertama, Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 7 Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 **atau** dakwaan kedua Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003;

Menimbang; bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang; bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang; bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003, yang unsur-unsur nya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan;



3. Secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang “ ;

Menimbang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “ *setiap orang* “ adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;

Menimbang; bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “ *setiap orang* “ disamakan pengertiannya dengan kata “ *barangsiapa* “ dan yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang; bahwa “ *barangsiapa* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana



dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan sebagai terdakwa adalah **Abdul Rofiq alias Abdul alias Rofiq alias Agung** yang pada awal persidangan telah ditanyakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dimana semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang menunjukkan terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat akal pikirannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat Alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka berarti unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada pasal 88 KUHP yang berbunyi : “Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada, bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan “ sedangkan dalam penjelasan pasal 88 KUHP tersebut mengatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan , Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian “ permufakatan jahat.” (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal);



Menimbang, bahwa pengertian percobaan menurut pasal 53 KUHP adalah bila maksud pelaku kejahatan sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sipelaku sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembantuan menurut pasal 56 KUHP adalah orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan dan orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dan didalam penjelasan pasal 56 KUHP tersebut menyebutkan bahwa bantuan tersebut dilakukan pada waktu atau sebelum kejahatan dilakukan sedangkan pembantuan menurut penjelasan pasal 15 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No.15 tahun 2003, menyebutkan bahwa pembantuan dalam pasal ini adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa benar Terdakwa pernah masuk menjadi anggota kelompok pengajian pada tahun 1999, dimana waktu itu terdakwa masuk menjadi anggota di Kudus , direkrut oleh ustad TAUFIK AHMAD alias ABU ARINA ketika itu Terdakwa tidak tahu itu organisasi JI ;
- Bahwa benar Sedangkan Visi dan Misi dari organisasi Jamaah Islamiyah adalah untuk menegakan syariat islam di Indonesia, oleh karena itu Terdakwa terpanggil untuk mendukung dan ikut serta mewujudkan tujuan tersebut.
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2002 Terdakwa tidak aktif lagi di organisasi tersebut atau vakum ;
- Bahwa benar Terdakwa mulai bergabung lagi awalnya dengan ABDUL GOFUR awalnya Pada sekitar bulan April tahun 2013 ketika terdakwa sedang bekerja di bengkel las mobil milik bpk AHMAD DAHLAN didearah /desa Bae ,kec Bae,Kabupaten



Kudus, terdakwa didatangi oleh teman lama terdakwa sesama anggota J-I wilayah Kudus yang bernama ABDUL GOFUR alias GOFUR dan saat mau pulang GOFUR sempat meminta nomor telp terdakwa untuk komunikasi lebih lanjut.

- Bahwa benar sekitar dua minggu kemudian sekira jam.10.00 wib ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa mendapat telpon dari GOFUR yang mengajak terdakwa untuk bertemu di jalan Lingkar Barat Kudus pada hari itu juga, akhirnya pada hari itu juga sekitar jam.11.00 wib terdakwa dan GOFUR mengadakan pertemuan di jalan lingkar barat Kudus, dimana saat pertemuan tersebut GOFUR mengatakan “ *Piye gelem kerjo sing ana pahalae ora* “ maksudnya “ kemudian terdakwa jawab “ *kerjo opo ?* “ sehingga GOFUR menjawab lagi dengan mengatakan “ *kerjo yang ada hubungannya dengan perjuangan* “, sehingga terdakwa menjawabnya “ *ya wis aku melu* “, setelah terdakwa menyatakan setuju kemudian GOFUR memberikan selebar kertas yang didalamnya bertuliskan beberapa nama kota di Indonesia dan beberapa tempat - tempat umum dan nama- nama susunan kepengurusan organisasi JI yang baru dengan menggunakan nama sandi :
- Bahwa benar malam harinya ketika terdakwa di rumah terdakwa mendapat telpon dari GOFUR yang memberitahukan terdakwa disuruh datang ke Terminal Solo dan setelah sampai disana terdakwa akan dijemput oleh orang yang bernama ALI , sehingga terdakwa menyatakan sanggup dan akan berangkat dari Mayong setelah sholat subuh ;
- Bahwa benar sesampainya di Terminal Solo atau kata sandinya Ruko Sumantri sekitar jam. 11.00 wib, dan disana terdakwa dijemput oleh orang yang bernama ALI alias ARIFIN yang merupakan anak buah dari GOFUR , dari terminal solo kemudian terdakwa dibawa ke bengkel las yang bernama Jaya Tehnik yang beralamat di Kraguman, kec. Jogonalan, Klaten , dan disana



ternyata sudah ada dua orang yang sedang bekerja yang pada akhirnya terdakwa ketahui namanya yaitu KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI , sedangkan GOFUR nya sendiri saat terdakwa datang tidak ada di bengkel, sehingga hari itu terdakwa tidak langsung bekerja melainkan terdakwa hanya istirahat saja karena baru datang sambil melihat- lihat KUSWOYO alias YUSUF dan SOFI serta ALI alias ARIFIN yang sedang bekerja membuat bagian-bagian senjata rakitan ;

- Bahwa benar esok harinya yaitu hari Jumat tahun 2013 sekitar jam.07.00 wib GOFUR datang ke bengkel setelah dijemput oleh ALI alias ARFIN , setelah bertemu dengan GOFUR kemudian GOFUR mengatakan “ *di bengkel ini kita membuat barang (senjata) sebagai persiapan untuk menegakan syariat Islam sesuai dengan yang kita mampu, disini yang bekerja atas perintah saksi YUSUF* “;
- Bahwa benar sejak saat itu terdakwa mulai bekerja di bengkel las Jaya Tehnik sesuai dengan arahan/perintah saksi YUSUF alias KUSWOYO sedangkan sedangkan ABDUL GOFUR alias GOFUR datang ke bengkel hanya ngontrol antara 2 minggu atau satu bulan sekali.
- Bahwa benar dibengkel pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSUF , SOFI dan ALI alias ARIFIN adalah membuat barang- barang untuk keperluan kelompok yaitu berupa :

1. Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,

1. Pembuatan pisau Hidden blade.
2. Pembuatan pisau lempar .



3. 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol.
4. Peluru / paser sebagai peluru alternatif gotri pada senjata air soft gun yang buat yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) biji.
 - Bahwa benar bengkel tersebut semula beralamat di didaerah Kraguman Jogonalan Kab Klaten Jateng selama kurang lebih 9 bulan kemudian pada sekitar bulan Pebruari 2014 bengkel tersebut dipindah di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng. Oleh karena ketika di Kraguman bengkel pernah kemasukan pencuri maka agar aman bengkel dipindahkan, selama terdakwa bekerja di bengkel tersebut selain mengerjakan barang- barang (persejataan) milik kelompok terdakwa, juga kadang- kadang menerima pembuatan barang-barang berupa kanopi, meja, tralis, terima bubut dll yang dipesan oleh orang umum hal tersebut dimaksudkan sebagai kamuplase supaya masyarakat tidak mencurigai kegiatan yang dikerjakan selama ini.
 - Bahwa benar persenjataan yang dibuat di bengkel saat ini ada sebagian yang telah dibawa keluar dari bengkel oleh SETIAWAN yakni :
 - A. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti tidak ketahui) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Juli 2013.
 - A. Beberapa Senapan air softgun (jumlah pasti tidak ketahui) dibawa keluar oleh SETIAWAN pada sekitar bulan Oktober 2013.
 - B. 6 (enam) bilah pedang yang dibawa oleh MAS BRO pada Hari Senin tanggal 12 Mei 2014.
 - Bahwa benar tujuan membuat persenjataan tersebut menurut keterangan saksi Joko Purwanto, saksi Badawi Rohman, saksi Yusuf dan Terdakwa adalah dalam rangka mempersiapkan kekuatan persenjataan organisasi untuk perjuangan jihad menegakan syariat Islam sesuai tujuan organisasi ;
 - Bahwa benar bengkel milik jamaah /organisasi dibawah kendali pak KARTO alias MAS BRO dan GOFUR, sedangkan karyawan yang bekerja di bengkel tersebut yaitu :



- a. YUSUF Alias MAS KUS bertugas sebagai tukang bubut.
- b. ARIFIN Alias ALI bertugas membeli bahan-bahan kebutuhan bengkel serta antar jemput karyawan jika cuti.
- c. SOFI bertugas membantu YUSUF Alias MAS KUS dan terdakwa.
- d. Terdakwa (ABDUL ROFIQ) sendiri bertugas bagian mengelas.
 - Bahwa benar MAS BRO alias BOS datang ke bengkel ketika masih berada di Kraguman sebanyak tiga kali dan tujuannya hanya sebatas ngontrol saja, sedangkan ketika bengkel berada di Sumber Trucuk Pak BOS diantaranya telah memberikan perintah untuk membuat samurai tajam dan tumpul yang ukurannya sekitar 80 cm, dan sudah berhasil dibuat sebanyak 20 pucuk namun siapa yang mengambilnya terdakwa tidak tahu karena waktu itu terdakwa pulang kampung dan saat datang lagi pedang samurai tersebut sudah tidak ada ;
 - Bahwa benar pada sekitar bulan Februari 2014 atas perintah GOFUR. Telah membuat bunker dibengkel Trucuk bersama dengan ARIFIN Alias ALI. Adapun Tujuan GOFUR menyuruh terdakwa dan ALI membuat bunker di bengkel tersebut adalah bunker tersebut akan di jadikan tempat menyimpan persenjataan yang berhasil dibuat.
 - Bahwa benar Bunker tersebut di buat di dalam bangunan bengkel di daerah Trucuk Kab Klaten Jateng tepatnya di bawah mesin milling dengan ukuran panjang 120 cm, lebar 30 cm dan tinggi 30 cm. Bunker tersebut dibuat dengan cara dicor dengan semen, dan yang terdakwa ketahui hanya 1 (satu) buah bunker saja ;
 - Bahwa benar selain itu GOFUR pun ada menyuruh terdakwa dan teman teman lain latihan melempar pisau serta menembak dengan menggunakan senapan rakitan dengan menggunakan oksigen yaitu dalam rangka l'dad (persiapan) untuk menegakan syariat Islam (Daerah yang menggunakan hukum islam).



- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan karyawan lainnya tinggal didalam bengkel diberi kesempatan untuk pulang ke rumah selama 4-5 hari setiap bulan sekali secara bergiliran, dimana selama terdakwa bekerja di bengkel tersebut terdakwa digaji perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari gaji tersebut dipotong sebesar 5% untuk infaq yang diperuntukan bagi organisasi yang mana infaq tersebut dikumpulkan kepada GOFUR, namun terdakwa tidak ketahui secara pasti untuk apa saja uang infaq yang berhasil dikumpulkan setiap bulannya.
- Bahwa benar menurut pandangan terdakwa di Indonesia belum menggunakan hukum Islam oleh karena itu organisasi Jamaah Islamiyah mempunyai tujuan akan menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia, karena menganggap bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini adalah hukum buatan manusia, padahal sangat jelas diterangkan didalam Alqur'an Nul Qarim yang kurang lebihnya artinya “ ***Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa-apa yang telah ALLAH turunkan, maka Dia telah Kafir*** “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur kedua inipun Menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

Ad.3. Secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;



Menimbang, bahwa unsur ketiga inipun bersifat Alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka berarti unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata :

- Bahwa benar Terdakwa mulai bekerja di bengkel las Jaya Teknik bersama-sama dengan saksi YUSUF , SOFI dan ALI alias ARIFIN membuat barang- barang berupa :
 1. Pembuatan senjata rakitan laras panjang jenis senapan angin yang bertekanan udara sebesar 2500 Psi yang menggunakan peluru gotri ukuran kurang lebih 8 mm,
 2. Pembuatan pisau Hidden blade.
 3. Pembuatan pisau lempar dan pedang samurai panjang .
 4. 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol.
 5. Peluru/ paser sebagai peluru alternatif gotri pada senjata air soft gun ;

Yang mana menurut pengakuan terdakwa dan keterangan saksi Muhammad Yusuf, saksi Badawi Rohman, saksi Joko Purwanto alias galih barang barang tersebut sebagian sudah diambil atau disalurkan dan sebagian disimpan dalam bunker ;

- Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan para saksi ketika digeledah ditempat bengkel Trucuk dan bunker maka ditemukan barang bukti berupa :

Dipelataran bengkel ditemukan :

1. Sekitar 7 (tujuh) buah handphone berbagai merek
 1. 1 (satu) buah Laptop warna hitam
 2. Beberapa pucuk Samurai
 3. Beberapa buah ranka komponen senjata
 4. Beberapa buah mata tombak
 5. 1 (satu) pucuk pistol



6. 2 (dua) unit motor .
7. 1 (Satu) bungkus biji gotri.
8. Beberapa pisau yang ada sarungnya
9. Beberapa pucuk / bilah pisau tanpa sarung
10. Dan barang – barang lainnya yang saksi tidak bisa sebutkan secara rinci.
12. Mesin bubut sebanyak 2 (unit)
13. Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
14. Dan peralatan bengkel lainnya.
15. Pipa besi steinlis
16. 1 (unit) mobil Chevrolet Pick Up warna biru Tua AD 17 32 YA.
17. Beberapa pucuk Senjata angin menggunakan tenaga gas
18. Beberapa pucuk pisau lempar
19. Beberapa pisau yang terdapat sarung
20. Sasaran tembak yang terbuat dari bahan kayu
21. Sasaran tembak yang terbuat dari bahan besi plat
22. Serta peralatan perbengkelan lainnya

Didalam bunker beton yang terletak di dalam rumah / bengkel yang lebarnya sekitar 30 cm dalamnya sekitar 30 cm dan panjang sekitar 1 meter, didalam bunker beton tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang isinya antara lain :

1. Beberapa buah magasen (tempat peluru)
2. Beberapa butir peluru namun saksi lupa jumlahnya
3. Beberapa pucuk senjata api yang belum jadi (komplit)
4. Beberapa buah anak panah yang terbuat dari terali jeruji sepeda motor
- 5.-1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 25 liter berisikan cairan warna kebiruan
- 6.-1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan berwarna kebiruan.
- 7.-1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan warna bening.



8.-1 (satu) jerigen warna putih ukuran 1 liter berisikan cairan warna kebiruan.

9.-7 (tujuh) buah bungkus plastik berisikan serbuk warna putih.

- Bahwa benar menurut keterangan para Ahli dan berita acara pemeriksaan laboratorium telah dinyatakan :

A. **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Barang secara laboratoris kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan nomor lab : 1602/BHF/2014** yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Ir Mokh Ali, M.Si Nrp.65020595 ,AKP Heriyandi S.Si Nrp.80021083 , serta Mengetahui Kombes Pol Wahyu Marsudi S.Si, M.Si Nrp.69100378 pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 yang isinya berkesimpulan bahwa : berdasarkan pemeriksaan teknis kriminalistik Bab III point 1 dan point 2 tersebut, maka pemeriksa berkeyakinan bahwa barang bukti kode Q1 s/d Q4 adalah senyawa kimia oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.

B. **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri laboratorium forensik cabang Semarang dengan nomor Lab : 664/BHF/2014** yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Drs Teguh Prihmono Nrp 63081014, Kompol Rostiawan A, A,md.Ak Nrp 72100624, dan AKP Buyung Gde F, ST Nrp 79121350 serta mengetahui Kombes Pol Setijani Dwiastuti,SKM,M.Kes Nrp 58081178. Yang isinya berkesimpulan :

1. Barang bukti dengan nomor Bukti : BB-1491/2014/BHF, berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih adalah merupakan senyawa kimia dari kalium klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator , yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).



2. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1492/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal warna putih , adalah merupakan senyawa kimia dari KNO_3 (kalium Nitrat). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low explosive (daya ledak rendah).
 3. Barang bukti dengan No Bukti : BB-1493/2014/BHF berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari asam sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator , yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).
 4. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1494/2014/BHF, berupa 1(satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari asam sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator ,yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).
 5. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1495/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari asam nitrat (HNO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam oksidator ,yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis low eksplosive (daya ledak rendah).
 6. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1505/2014/BHF, berupa 1 (Satu) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari amomonium nitrat (NH_4NO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam Kategori bahan/ komponen/senyawa bahan peledak.
- C. **Bahwa sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti bahan peledak pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri dengan nomor Lab : 1642/BSF/2014** yang diperiksa oleh pemeriksa AKBP Drs Maruli Simanjuntak Nrp 64090678, AKP Hartanto Bisma ST Nrp 77071372, AKP Hafiz Fathurrahman,S.Si Nrp 74010691 dan AFIFAH.ST Nip 198112302008012022 serta mengetahui Kombes Pol Wahyu Marsudi ,S.Si,M.Si. Nrp 58081178. Yang isinya berkesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang



telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan Bab V dan dari data/ file Subbid senjata api Forensik pusat laboratorium forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata gas rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1:8,57mm ; Q1.2:8,95mm ; Q1.3:8,95 Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 :8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarka peluru/gotri.
2. 5(lima) buah peredam bukti Q.2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q25 yang tersebut pada bab 1 sub 2 adalah peredam berukuran panjang + 185 mm, diameter dalam O = + 13,36mm, diameter luar O =+ 9,81 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada bab 1 sub 1.
3. 717(tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti Q3.1s/dQ3.717 yang tersebut pada bab 1 sub 3 adalah gotri bukti berdiameter 8mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata gas bukti Q1.1, Q1.2,Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada bab 1 sub 1.

Menimbang; bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang unsur ke dua ini, Majelis Hakim akan menguraikan pula tentang apa yang dimaksud dengan "*Tindak Pidana Terorisme*";sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa yang dimaksud tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa tentang maksud dari Pasal 1 angka 1 tersebut adalah menunjuk kepada semua perbuatan dalam Pasal 6,7,8,9,10,11 dan 1 UU No. 15 Tahun 2003 ;



Menimbang, bahwa didalam rumusan unsur ini ditambah kata-kata “dengan maksud” yang berarti bahwa dengan sikap batin saja tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana ;

Menimbang, bahwa unsur **untuk melakukan tindak pidana terorisme** sebagaimana dalam Pasal 15 jo Pasa 9 ini, merupakan delik formil yaitu delik yang perumusan pasalnya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang, mengingat kata untuk melakukan menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan belumlah terjadi. Dengan demikian tindak pidana terorisme tidaklah mesti terjadi, melainkan cukup apabila terdakwa telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik berupa keterangan para saksi saksi, Ahli dan barang bukti telah ternyata bahwa tujuan dari Terdakwa beserta kelompoknya membuat persenjataan seperti yang telah terdakwa jelaskan diatas adalah dalam rangka mempersiapkan kekuatan persenjataan organisasi kelompok untuk perjuangan jihad dalam menegakan syariat Islam sesuai tujuan organisasi, karena di Indonesia belum menggunakan hukum Islam oleh karena itu organisasi Jamaah Islamiyah mempunyai tujuan akan menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia, karena menganggap bahwa hukum yang diberlakukan di Indonesia sekarang ini adalah hukum buatan manusia ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas menimbulkan rasa takut pada masyarakat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur ketiga inipun Menurut hemat Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No.15 tahun 2003 sebagaimana dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (*pledoi*) dari Tim penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 15 jo Pasal 9 Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang telah terpenuhi , maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **“ TERORISME “** ;

Menimbang; bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal



dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP ,
Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang; bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan,
tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka
sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan
penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP,
beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada
dalam tahanan;

Menimbang; bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai
dengan ketentuan pasal 194 KUHP, akan ditetapkan sebagaimana bunyi
amar putusan ini;

Menimbang; bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri
terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan
meringankan terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tidak Pidana Terorisme ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat sekitar;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dikelak kemudian hari;



Mengingat, Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal-pasal lain dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROFIQ alias ABDUL alias ROFIQ alias AGUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TERORISME** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah KTP Jepara, NIK :
33.2004.040571.000.3, atas

nama ABDUL ROFIQ

2. 1 (satu) buah KTP Jepara, NIK :
3320040405710003, atas nama

ABDUL ROFIQ.



3. 1 (satu) buah SIM C Jawa Tengah, No SIM :
710514380696, atas

nama ABDUL ROFIQ.

4. 1 (satu) lembar SKPD, AB 2614 Y, atas nama R
JAOHAR ARIFIN.

5. 1 (satu) buah buku kecil (lipatan kertas)
bertuliskan sandi-sandi.

6. Uang tunai sejumlah Rp. 52.000,-

1(satu) buah KTP Sidoarjo NIK : 3515130309700003, atas nama :

MUHAMMAD YUSUF.

7. 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK :
3517200112700001, atas nama :

KUSWOYO

8. 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim :
700915531449, atas nama

MUHAMMAD YUSUF.

9. Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,-. (dua puluh
empat ribu rupiah).

10.1 (satu) pucuk senjata api laras pendek
rakitan warna hitam.

11.1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US
Property, No 797519,

kondisi tidak lengkap.

13.3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek rakitan setengah
jadi.

14.1 (satu) buah frame senpi laras pendek.

15.6 (enam) butir amunisi.

16.1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek.

17.1 (satu) buah laras senjata api laras pendek.



- 18.1 (satu) buah box chamber senapan pcp.
- 19.9 (sembilan) buah grandel senapan pcp.
- 20.3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek.
- 21.1 (satu) pasang pistol grip.
- 22. Komponen/rangkaian senjata api laras pendek
- 23.237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah.
- 24.1 (satu) buah penutup mata.
- 25.4 (empat) bungkus serbuk warna putih.
- 26.1 (satu) buah plat sasaran tembak.
- 27.1 (satu) buah tas, warna hitam, bertuliskan sports black.
- 28.1 (satu) buah buku kecil “Mujahedeen Handbook”
- 29.3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- 30.2 (dua) buah mesin Drilling & Milling.
- 31.1 (satu) buah mesin bubut, Serial No. 10074.
- 32.1 (satu) buah kompresor listrik, merk WIPRO.
- 33.1 (satu) buah mesin catok.
- 34.1 (satu) buah mesin gerinda/asah duduk.
- 35.1 (satu) buah mesin poles.
- 36.1 (satu) buah mesin amplas.
- 37.1 (satu) buah mesin gerinda/potong.
- 38.1 (satu) buah mesin las travo.
- 39.1 (satu) buah kepala mesin bubut.
- 40.1 (satu) buah mesin gerinda tangan, merk DeWALT.
- 41.1 (satu) buah mesin bor, merk maktec.
- 42.1 (satu) buah mesin ketam/serut, merk modern.
- 43.1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo, AB 2614 Y, Nomor
Mesin : HB61E155372
- 44.1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Kharisma, AD 2930 AB,
Nomor
Mesin : JB21E1238288.



- 45.34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang.
- 46.6 (enam) buah tabung high pressure indicator.
- 47.1 (satu) buah tabung gas warna biru merk LUXFER A580.
- 48.1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS.
- 49.1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran 40 cm x 120 cm.
- 50.8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang.
- 51.1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras 40 cm.
- 52.1 (satu) pucuk pistol crossbow/pistol panah.
- 53.6 (enam) bilah pedang samurai.
- 54.20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung.
- 55.13 (tiga) belas buah box chamber senapan pcp.
- 56.6 (enam) bilah pisau lempar panjang 30 cm.
- 57.9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang 30 cm.
- 58.16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang 18,5 cm.
- 59.1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang 22 cm.
- 60.1 (satu) buah tele warna hitam merk BUSNEL ukuran 3/9 x 40e.
- 61.4 (empat) buah selongsong pipa ukuran 160 cm warna silver.
- 62.1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam.
- 63.1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran 80 cm x 200 cm.
- 64.9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam.
- 65.11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi.
- 66.6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber.



- 67.1 (satu) buah selang warna biru panjang 4 m.
- 68.6 (enam) buah gulungan tembaga.
- 69.14 (empat belas) buah potongan jeruji.
- 70.5 (lima) buah pipa kuningan dengan panjang 70 cm.
- 71.6 (enam) buah pipa kuningan dengan panjang 20 cm.
- 72.1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran.
- 73.12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai lithium.
- 74.16 (enam) buah klem tabung warna silver.
- 75.28 (dua puluh delapan) buah karet popor.
- 76.1 (satu) buah tang jepit merk TEKIRO.
- 77.1 (satu) buah sebo warna hijau.
- 78.1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran.
- 79.10 (sepuluh) buah pipa diameter 1,5 cm panjang 63 cm,
8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam.
- 80.7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran.
- 81.2 (dua) buah kikir kayu.
- 82.2 (dua) buah pahat kayu.
- 83.1 (satu) buah rangkaian elektronik.
- 84.4 (empat) bilah samurai tanpa gagang.
- 85.3 (tiga) buah pola pisau ukuran 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi
dan 1 (satu) terbuat dari kayu
- 86.1 (satu) buah kompas, merk Eiger.
- 87.1 (satu) lembar Sertifikat Pembangunan Asrama Putri
Yayasan
Bina Umat Ponpes Darul Hijroh.
- 88.1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja,
berisi catatan pembukuan /saldo.
- 89.1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru,
berisi catatan pembukuan/saldo.



- 90.1 (satu) buah buku agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi catatan pembukuan/saldo.
- 91.1 (satu) bungkus pelor/gotri.
- 92.7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam.
- 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- 93.5 (lima) buah sarung / tempat senjata laras panjang, wana hitam,
- 94.5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- 95.5 (lima) bungkus gotri/amunisi.
- 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- 96.1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen.----
- 97.1 (satu) pucuk senapan angin.
- 98.1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari kayu.
- 99.1 (satu) buah clurit ukuran kecil.
- 100.22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.
- 101.2 (dua) buah magazen.
- 102.5 (lima) buah pisau lempar.
- 103.2 (dua) buah sangkur/bayonet
- 104.20 (dua puluh) buah slide.
- 105.20 (dua puluh) buah trigger
- 106.20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk.
- 107.20 (dua puluh) buah rumah firing pin.
- 108.20 (dua puluh) buah firing pin.



- 109. 18 (delapan belas) buah barel/laras.
- 110. 20 (dua puluh) buah penutup magazen.
- 111. 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen.
- 112. 13 (tiga belas) buah tutup grip.
- 113. 20 (dua puluh) buah ring.
- 114. 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s.
- 115. 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun.
- 116. 1 (satu) buah teropong.
- 117. 1 (satu) buah kardus epon berisi :
- 118. 1 (satu) kaleng Aluminium Pasta merk Koryo,
- 119. 2 (dua) botol kecil Aluminium Pasta merk Mono Master.
- 120. 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium,
- 121. 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 batang/ Potongan berwarna cokelat,
- 122. 1 (satu) bungkus serbuk warna merah jambu,
- 123. 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu,
- 124. 1 (satu) botol habbatussauda berisi serbuk warna putih,
- 125. 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning,
- 126. 1 (satu) bungkus serbuk warna silver,
- 127. 1 (satu) bungkus berbentuk butiran /kristal berwarna putih,
- 128. 1 (satu) bungkus bongkahan berwarna putih,
- 129. 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
- 130. 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 131. 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan.
- 132. 1 (satu) buah drigen warna putih tutup putih berisi cairan.



133.1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.

134.7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih.

Dikembalikan kepada Penyidik ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000 ,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur , pada hari RABU tanggal 04 MARET DUA RIBU LIMA BELAS oleh kami : PANDU BUDIONO .SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang , ABDUL HUTAPEA .SH.MH dan ERIS SUDJARWANTO .SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 09 MARET DUA RIBU LIMA BELAS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut , dibantu oleh DRA. HARIDAH SULKAM, SH.MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh BASRI .SH , Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukum nya.

Hakim Anggota

ABDUL HUTAPEA .SH.MH

Hakim Anggota

ERIS SUDJARWANTO .SH.MH

Panitera Pengganti

DRA.HARIDAH SULKAM,SH,MH.

Hakim Ketua

PANDU BUDIONO .SH.MH

